

**KONSEP *MUBADALAH* DALAM PEMENUHAN NAFKAH
KELUARGA PADA PASANGAN MILENIAL
(STUDI DI MASYARAKAT LHOKSEUMAWE)**

TESIS



**Disusun Oleh:
TEUKU NURFAIZIL
241010008**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH 2026**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**KONSEP MUBADALAH DALAM PEMENUHAN NAFKAH
KELUARGA PADA PASANGAN MILLENIAL
(STUDI DI MASYARAKAT LHOSEUMAWE)**

TEUKU NURFAIZIL

NIM: 241010008

Program Studi Hukum Keluarga

Tesis ini sudah dapat diajukan kepada
Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk diujikan
dalam ujian Tesis

جامعة الرانيري
Menyetujui
AR - RANIRY

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Prof. Dr. Husni Mubarak, Lc, MA



Dr. Muhammad Yusuf, M. Ag

**LEMBAR PENGESAHAN
KONSEP MUBADALAH DALAM PEMENUHAN NAFKAH
KELUARGA PADA PASANGAN MILENIAL (STUDI DI
MASYARAKAT LHOEKSEUMAWE)**

TEUKU NURFAIZIL

241010008

Program Studi Hukum Keluarga

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Tesis Pascasarjana
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Tanggal: 18 Mei 2026 M

1 Dzulhijjah 1447 M

TIM PENGUJI

Ketua



Dr. Muliadi, M.Ag

Penguji



Dr. Khairani, M. Ag

Penguji



Dr. Muhammad Yusuf, M. Ag

Sekretaris




Armuidi, S.T., M.T

Penguji



Dr. Jamhir, M. Ag

Penguji



Prof. Dr. Husni Mubarak, Lc., MA

Banda Aceh, 3 Juni 2026

Pascasarjana

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Direktur



Prof. Eka Brimulyani, MA., Ph.D

NIP. 197702191998032001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : TEUKU NURFAIZIL
Tempat Tanggal Lahir : Meurah Mulia, 21 Maret 2000
Nomor Mahasiswa : 241010008
Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar Magister di suatu perguruan tinggi dan dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 29 April 2026

Saya yang menyatakan,



TEUKU NURFAIZIL

NIM: 241010008

PEDOMAN TRANSLITERASI

Untuk memudahkan penulisan tesis ini, ada beberapa aturan yang menjadi pedoman penulis, yaitu dengan mengikuti format transliterasi sesuai yang digunakan dan berlaku di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, sebagaimana tercantum dalam buku Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi tahun 2019/2020. Transliterasi dimaksud untuk sedapatnya mengalihkan huruf, bukan bunyi, sehingga apa yang ditulis dalam huruf latin dapat diketahui bentuk asalnya dalam tulisan Arab. Dengan demikian diharapkan kerancuan makna dapat dihindarkan. Fonem konsonan bahasa Arab, yang di dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, di dalam tulisan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian dengan huruf dan tanda sekaligus, sebagaimana berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	d	De
ذ	Ẓal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
فا	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki

ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
هـ	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

2. Konsonan yang dilambangkan dengan W dan Y

Wad‘	وضع
‘iwad	عوض
Dalw	دلو
Yad	يد
ḥiyal	حيل
ṭahī	طهي

3. Mād dilambangkan dengan ā, ī, dan ū. Contoh:

Ūlá	أولى
ṣūrah	صورة
Dhū	ذو
Īmān	إيمان
Fī	في

Kitāb	كتاب
siḥāb	سحاب
Jumān	جمان

4. Diftong dilambangkan dengan aw dan ay. Contoh:

Awj	اوج
Nawm	نوم
Law	لو
Aysar	أيسر
Syaykh	شيخ
'aynay	عيني

5. Alif (ا) dan waw (و) ketika digunakan sebagai tanda baca tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan.

Contoh:

Fa'alū	فعلوا
Ulā'ika	أولئك
Ūqiyah	أوقية

6. Penulisan *alif maqṣūrah* (ى) yang diawali dengan baris *fathah* (َ) ditulis dengan lambang á. Contoh:

ḥattá	حتى
maḍá	مضى
Kubrá	كبرى
Muṣṭafá	مصطفى

7. Penulisan *alif manqūсах* (ي) yang diawali dengan baris *kasrah* (ِ) ditulis dengan *ī*, bukan *īy*. Contoh:

Raḍī al-Dīn	رضي الدين
al-Miṣrī	المصري

8. Penulisan ʾ(tā' marbūṭah)

Bentuk penulisan ʾ(tā' marbūṭah) terdapat dalam tiga bentuk, yaitu:

- a) Apabila ʾ(tā' marbūṭah) terdapat dalam satu kata, dilambangkan dengan ʾ(hā'). Contoh:

ṣalāh	صلاة
-------	------

- b) Apabila terdapat di tengah kata dilambangkan dengan “ ’ ”. Contoh:

al-Risālah al-bahīyah	الرسالة البهية
-----------------------	----------------

- c) Apabila ʾ(tā' marbūṭah) ditulis sebagai muḍāf dan muḍāf ilayh, maka muḍāf dilambangkan dengan “t”. Contoh:

wizārat al-Tarbiyah	وزارة التربية
---------------------	---------------

9. Penulisan (ء) hamzah

Penulisan hamzah terdapat dalam bentuk, yaitu:

- 1) Apabila terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan dengan “a”. Contoh:

Asad	أسد
------	-----

- b) Apabila terdapat di tengah kata dilambangkan dengan “ ’ ”. Contoh:

mas'alah	مسألة
----------	-------

10. Penulisan (ء) hamzah waṣal dilambangkan dengan “a”.

Contoh:

Riḥlat Ibn Jubayr	رحلة ابن جبير
al-istidrāk	الإستدراك
kutub iqṭanat'hā	كتب أقتنتها

11. Penulisan syaddah atau tasydīd.

Penulisan syaddah bagi konsonan waw (و) dilambangkan dengan “ww” (dua huruf w). Adapun bagi konsonan yā' (ي) dilambangkan dengan “yy” (dua huruf y). Contoh:

Quwwah	قُوَّة
'aduww	عَدُو

Shawwal	شوال
Jaw	جو
Al-Miṣriyyah	المصرية
Ayyām	أيام
Quṣayy	قصي
Al-Kashshāf	الكشاف

12. Penulisan alif lam (ال)

Penulisan ال dilambangkan dengan “al” baik pada ال shamsiyyah maupun ال qamariyyah. Contoh:

al-aṣl	الأصل
al-āthār	الآثار
Abū al-Wafā'	ابو الوفاء
Maktabat al-Nahḍah al-Miṣriyyah	مكتبة النهضة المصرية
bi al-tamām wa al-	والكمال بالتمام
Abū al-Layth al-Samarqandī	ابو الليث السمرقندي

Kecuali: Ketika huruf ال berjumpa dengan huruf ال di depannya, tanpa huruf alif (ا), maka ditulis “li”. Contoh:

Lil-Syarbaynī	للشربيني
---------------	----------

13. Penggunaan “ ’ ” untuk membedakan antara (د) dal dan ت (tā) yang beriringan dengan huruf dengan huruf (ذ) dh dan ث (th). Contoh:

Ad'ham	أدهم
Akramat'hā	أكرمها

14. Tulisan Allāh dan beberapa kombinasinya.

Allāh	الله
Billāh	بالله
Lillāh	لله
Bismillāh	بسم الله

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamiin, segala puji syukur kepada Allah *Subhanahu Wa ta'la* yang selalu memberikan nikmat, rahmat, rezeki, kesehatan dan hidayahnya kepada peneliti sehingga mampu menyelesaikan penulisan Tesis ini. Selawat beserta salam semoga selalu diberikan kepada Baginda Muhammad Shallallahu 'alaihi Wasallam dan juga kepada seluruh keluarga dan sahabatnya, di mana lewat semua perjuangan beliau kita dapat dibawa menuju alam yang kaya ilmu pengetahuan ini, semoga kita akan mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak.

Dengan berkat rahmat Allah dan bimbingan pada berbagai pihak, akhirnya penulis bisa menyelesaikan tesis yang berjudul **“Konsep Mubadalah Dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga Pada Pasangan Milenial (Studi di Masyarakat Lhokseumawe)”**. Tesis ini merupakan sebuah persyaratan dalam rangka menyelesaikan Program Studi Hukum Keluarga di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh.

Penulis paham bahwa telah banyak pihak yang ikut membantu dalam pengerjaan tesis ini, baik secara materil ataupun moril, maka sebab itu penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof, Dr. Mujibur Rahman, M. Ag selaku rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Ibu Prof. Eka Srimulyani, MA., Ph. D selaku Direktur Pascasarjana UIN Ar Raniry.
3. Bapak Dr. Muliadi Kurdi, M. Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga dan Bapak Dr. Zaiyad Zubaidi, M.A selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga. Kemudian penulis ucapkan terima kasih kepada Seluruh Dosen dan Staf pengajar Pascasarjana Program Studi Hukum Keluarga.
4. Bapak Prof. Dr. Husni Mubarak, Lc, MA selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Muhammad Yusuf, M. Ag

selaku pembimbing II, sebab lewat ketulusan serta kesabaran saat dicurahkan waktu, tenaga dan pikiran dalam dibimbing dan diarahkan penulis demi penyusunan karya ilmiah ini dari awal sehingga dirampungkannya tesis ini.

5. Teristimewa dan terkasih sekali bagi Ayahanda Teuku Mustafa Juli dan Ibunda Nurasih Ismail, S. Pd dua insan hebat yang senantiasa dijadikan penyemangat saya serta tumpuan terkokoh atas kerasnya dunia, terima kasih selalu diperjuangkan kehidupan saya, terima kasih atas segala doa dan dukungan Ibu dan Ayah sehingga saya dihantarkan ke titik ini. Terimakasih juga kepada keempat sodara saya Bang Teuku Zulhidayat, S. ST, Kak Cut Mila, S. Tr. Kom Adek Teuku Ikhlasul Amal, S. Pd dan Adek Teuku Rafi Aulia yang selalu ada untuk memberikan dukungan momen momen tersulit bagi saya.
6. Terimakasih kepada seluruh Dosen dan Staf Pascasarjana UIN Ar Raniry atas Ilmu dan Bantuannya selama masa perkuliahan.
7. Terimakasih juga kepada Seluruh kawan seperjuangan Pascasarjana Hukum Keluarga 2024 telah kebersamai perkuliahan dalam 2 tahun terakhir.
8. Terimakasih juga kepada seluruh keluarga besar Dayah Raudhatul Quran Darussalam Tungkop menimba ilmu di luar kampus.
9. Terima kasih bagi diri sendiri sebab telah mampu berjuang hingga tahap ini, terima kasih sebab telah selalu dikuatkan dalam menghadapi situasi apa pun, tetap semangat jangan putus asa.
10. Serta segenap pihak penunjang penyelesaian tesis ini yang tidak dapat dicantumkan penulis satu per satu.

Dalam penyusunan tesis ini disadari oleh penulis bahwa masih amat banyak kekurangan yang perlu diperbaiki, maka kepada Allah SWT dimohonkan ampun atas segala kekurangan dan kepada pembaca dimohonkan maaf. Harapannya semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya serta bagi segenap pembaca umumnya.

Banda Aceh, 21 Januari 2022

Penulis,

Teuku Nurfaizil



ABSTRAK

Judul Tesis : Konsep *Mubadalah* Dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga Pada Pasangan Milenial (Studi Di Masyarakat Lhokseumawe)
Nama Penulis/NIM : Teuku Nurfaizil/241010008
Pembimbing I : Prof. Dr. Husni Mubarak, Lc., MA
Pembimbing II : Dr. Muhammad Yusuf, M. Ag.
Kata Kunci : *Mubadalah*, Nafkah, Generasi Milenial

Mubadalah merupakan prinsip kesalingan (*reciprocity*) dalam relasi laki-laki dan perempuan yang menempatkan keduanya sebagai subjek setara dalam menjalankan hak dan kewajiban, termasuk dalam pemenuhan nafkah keluarga. Dalam hukum keluarga Islam secara normatif, suami diposisikan sebagai penanggung jawab utama nafkah, sedangkan istri tidak dibebani kewajiban tersebut. Namun, perkembangan masyarakat kontemporer menunjukkan adanya perubahan pola relasi keluarga, khususnya pada generasi milenial yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, pendidikan, dan meningkatnya partisipasi perempuan pada dunia kerja. Kondisi ini juga terjadi di Kota Lhokseumawe, di mana keluarga milenial berada pada persimpangan antara nilai-nilai tradisional masyarakat Aceh yang masih kuat dengan tuntutan kehidupan modern. Dalam realitas sosial, tekanan ekonomi, ketidakseimbangan pembagian peran, serta kurangnya komunikasi dalam rumah tangga kerap menjadi faktor yang memicu disharmoni keluarga hingga perceraian. Di sisi lain, sebagian pasangan harus membangun pola relasi yang lebih kolaboratif melalui kerja sama ekonomi, musyawarah, dan saling membantu dalam memenuhi kebutuhan keluarga sebagai upaya menjaga keharmonisan rumah tangga. Penelitian ini bertujuan guna menganalisis pemahaman generasi milenial di Kota Lhokseumawe terhadap konsep *Mubadalah* dalam relasi nafkah keluarga serta mengkaji relevansinya terhadap keharmonisan dan ketahanan keluarga di tengah meningkatnya dinamika sosial masyarakat modern. Penelitian ini memakai jenis penelitian lapangan dengan pendekatan socio-legal. Lokasi penelitian dilakukan di Kota Lhokseumawe dengan sumber data primer yang diperoleh lewat wawancara terhadap pasangan milenial, serta data sekunder berupa literatur, penelitian terdahulu, dan dokumen pendukung lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan lewat wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan analisis data memakai metode

deskriptif-analitis untuk mengaitkan temuan lapangan pada teori hukum keluarga Islam dan konsep *Mubadalah*. Hasil studi memperlihatkan bahwa sebagian besar informan belum mengenal istilah *Mubadalah* secara terminologis, namun secara substantif telah menerapkan nilai-nilai kesalingan dalam kehidupan rumah tangga. Hal tersebut terlihat dari adanya kerja sama dalam pemenuhan nafkah, fleksibilitas pembagian peran, komunikasi dalam pengelolaan keuangan, serta kemampuan saling menggantikan tanggung jawab dalam kondisi tertentu. Praktik demikian dinilai mampu menciptakan hubungan yang lebih harmonis, mengurangi konflik rumah tangga, dan memperkuat ketahanan keluarga di tengah tekanan ekonomi masyarakat perkotaan. Sebaliknya, keluarga yang masih mempertahankan pola relasi kaku dan tidak adaptif terhadap perubahan sosial cenderung lebih rentan mengalami pertengkaran dan perceraian. Dalam perspektif *Mubadalah*, fenomena tersebut mencerminkan prinsip kemitraan, keadilan relasional, dan *ta'awun* dalam keluarga Muslim kontemporer. Penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep *Mubadalah* memiliki relevansi empiris yang kuat dalam membangun keharmonisan keluarga serta dapat menjadi pendekatan alternatif dalam pengembangan hukum keluarga Islam yang lebih kontekstual terkait realitas masyarakat Lhokseumawe saat ini.



ABSTRACT

Thesis Title : The Concept of *Mubadalah* in the Fulfillment of Family Livelihood among Milenial Couples (A Study in the Lhokseumawe Community)

Author Name/Student ID : Teuku Nurfaizil/241010008


Supervisor I : Prof. Dr. Husni Mubarak, Lc., MA

Supervisor II : Dr. Muhammad Yusuf, M. Ag.

Keywords : *Mubadalah*, Livelihood (Nafkah), Milenial Generation

Mubadalah is the principle of *reciprocity* in the relationship between men and women that places both as equal subjects in carrying out rights and obligations, including in the fulfillment of family maintenance. In normative Islamic family law, the husband is positioned as the main person in charge of maintenance, while the wife is not burdened with this obligation. However, the development of contemporary society shows a change in the pattern of family relations, especially in the Milenial generation which is influenced by economic factors, education, and increasing women's participation in the world of work. This condition also occurs in Lhokseumawe City, where Milenial families are at the intersection between the traditional values of the Acehnese people that are still strong and the demands of modern life. In social reality, economic pressure, imbalance in the division of roles, and lack of communication in the household are often factors that trigger family disharmony and divorce. On the other hand, some couples must build a more collaborative relationship pattern through economic cooperation, deliberation, and mutual help in meeting family needs as an effort to maintain household harmony. This study aims to analyze the understanding of the Milenial generation in Lhokseumawe City on the concept of *Mubadalah* in family maintenance relations and examine its relevance to family harmony and resilience in the midst of increasing social dynamics of modern society. This research uses a type of field research with a socio-legal approach. The research location was conducted in Lhokseumawe City with primary data sources obtained through interviews with Milenial couples, as well as secondary data in the form of literature, previous research, and other supporting documents. Data collection techniques were carried out through interviews, observations, and documentation, while data analysis used descriptive-analytical methods to relate field findings to Islamic family law theory and *the concept of Mubadalah*. The results of the study show that most of the informants are not familiar with the term *Mubadalah*

terminologically, but have substantively applied the values of *reciprocity* in domestic life. This can be seen from the cooperation in fulfilling livelihoods, flexibility in the division of roles, communication in financial management, and the ability to replace each other with responsibilities under certain conditions. Such practices are considered to be able to create more harmonious relationships, reduce domestic conflicts, and strengthen family resilience in the midst of economic pressure from urban communities. On the other hand, families that still maintain a pattern of rigid relationships and are not adaptive to social change tend to be more prone to quarrels and divorce. In the *perspective of Mubadalah*, the phenomenon reflects the principles of partnership, relational justice, and *ta'awun* in the contemporary Muslim family. This study concludes that the concept of *Mubadalah* has strong empirical relevance in building family harmony and can be an alternative approach in the development of Islamic family law that is more contextual related to the reality of the current Lhokseumawe society.



ملخص البحث

عنوان الرسالة : مفهومُ المبادلةِ في تلبيةِ النفقةِ الأُسريةِ لدى الأزواجِ من جيلِ الألفيةِ

(دراسةٌ في مجتمعِ لوكسوماوي)

اسم المؤلف/رقم القيد: توكو نور فاتز/ ٢٤١٠١٠٠٠٨

المشرف الأول : الأستاذ الدكتور حسني مبارك، ليسانس، ماجستير

المشرف الثانية : الدكتور محمد يوسف، ماجستير في الشريعة

الكلمات المفتاحية : المبادلة، النفقة، جيل الألفية

المبادلة هي مبدأ التبادلية في العلاقة بين الرجل والمرأة، حيث يضع كليهما بوصفهما طرفين متساويين في ممارسة الحقوق والواجبات، بما في ذلك توفير النفقة الأُسرية. وفي إطار قانون الأسرة الإسلامي من الناحية المعيارية، يُوضَع الزوج بوصفه المسؤول الرئيسي عن النفقة، في حين لا تُكَلَّف الزوجة بذلك الواجب. غير أن تطورات المجتمع المعاصر أظهرت تغييراً في أنماط العلاقات الأُسرية، ولا سيما لدى جيل الألفية المتأثر بالعوامل الاقتصادية والتعليمية وازدياد مشاركة المرأة في سوق العمل. وتظهر هذه الحالة أيضاً في مدينة لوكسوماوي، حيث تعيش الأسر من جيل الألفية بين تمسك قوي بالقيم التقليدية لمجتمع آتشيه ومتطلبات الحياة الحديثة. وفي الواقع الاجتماعي، كثيراً ما تشكّل الضغوط الاقتصادية، وعدم التوازن في توزيع الأدوار، وضعف التواصل داخل الأسرة عوامل تؤدي إلى اضطراب الحياة الزوجية وصولاً إلى الطلاق. ومن جهة أخرى، يضطر بعض الأزواج إلى بناء نمط علاقة أكثر تعاوناً من خلال الشراكة الاقتصادية، والتشاور، والتعاون المتبادل في تلبية احتياجات الأسرة حفاظاً على الانسجام الأُسري. وتهدف هذه الدراسة إلى تحليل فهم جيل الألفية في مدينة لوكسوماوي لمفهوم المبادلة في علاقة النفقة الأُسرية، وبيان مدى ارتباطه بتحقيق الانسجام والتماسك الأُسري في ظل تزايد الديناميكيات الاجتماعية في المجتمع الحديث

تستخدم هذه الدراسة منهج البحث الميداني بالمدخل الاجتماعي القانوني. وقد أُجريت الدراسة في مدينة لوكسوماوي، واعتمدت على بيانات أولية تم الحصول عليها من خلال المقابلات مع الأزواج من جيل الألفية، إضافة إلى بيانات ثانوية متمثلة في المراجع العلمية، والدراسات السابقة، والوثائق الداعمة الأخرى. وتم جمع البيانات من خلال المقابلات،

والملاحظة، والتوثيق، في حين استُخدم المنهج الوصفي التحليلي في تحليل البيانات من خلال ربط نتائج الدراسة الميدانية بنظريات قانون الأسرة الإسلامي ومفهوم المبادلة وأظهرت نتائج الدراسة أن غالبية الباحثين لا يعرفون مصطلح «المبادلة» من الناحية الاصطلاحية، إلا أنهم يطبقون من حيث المضمون قيم التبادلية في حياتهم الأسرية. ويتجلى ذلك في وجود التعاون في توفير النفقة، والمرونة في تقسيم الأدوار، والتواصل في إدارة الشؤون المالية، والقدرة على تبادل المسؤوليات في ظروف معينة. وقد اعتُبرت هذه الممارسات قادرة على إيجاد علاقة أسرية أكثر انسجامًا، والحد من النزاعات الزوجية، وتعزيز تماسك الأسرة في ظل الضغوط الاقتصادية للمجتمع الحضري. وعلى العكس من ذلك، فإن الأسر التي ما زالت تتمسك بأنماط علاقات جامدة وغير متكيفة مع التغيرات الاجتماعية تكون أكثر عرضة للنزاعات والطلاق. ومن منظور المبادلة، فإن هذه الظاهرة تعكس مبادئ الشراكة، والعدالة العلائقية، والتعاون داخل الأسرة المسلمة المعاصرة. وتخلص هذه الدراسة إلى أن مفهوم المبادلة يمتلك أهمية تطبيقية قوية في بناء الانسجام الأسري، كما يمكن أن يشكل مدخلًا بديلاً في تطوير قانون الأسرة الإسلامي بصورة أكثر توافقًا مع واقع مجتمع لوكسوماوي المعاصر

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
KATA PENGANTAR.....	xi
ABSTRAK	viv
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR TABEL.....	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	15
1.3 Tujuan Penelitian.....	15
1.4 Manfaat Penelitian.....	16
1.5 Kajian Pustaka	16
1.6 Kerangka Teori.....	22
1.7 Metode Penelitian.....	28
1.8 Pembahasan Sistematis.....	34
BAB II LANDASAN TEORI	36
2.1 <i>Mubadalah</i> dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga.....	36
2.1.1. Definisi <i>Mubadalah</i>	36
2.1.2. Ruang Lingkup dan Urgensi <i>Mubadalah</i>	39
2.1.3. Konsep <i>Mubadalah</i> dalam relasi Suami Istri.....	41
2.2 Nafkah	44
2.2.1. Definisi Nafkah dan Dasar Hukumnya	44
2.2.2. Nafkah dalam Fiqh Islam dan Menurut Imam Mazhab 51	
2.2.3. Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang.....	54


2.2.4. Macam-Macam Nafkah	56
2.2.5. Bentuk-bentuk Nafkah	59
2.3 Generasi Milenial	63
2.3.1. Pengertian Generasi Milenial.....	63
2.3.2. Karakteristik Generasi Milenial.....	65
2.3.3. Karakteristik rumah tangga milenial.....	67
2.4 Teori Perubahan Sosial dan Transformasi Perubahan Peran Gender	69
2.4.1. Teori Perubahan Sosial	69
2.4.2. Perubahan Peran Gender dalam Keluarga Modern....	72
2.4.3. Transformasi Relasi Ekonomi Keluarga	74
2.4.4. Relevansi Teori Perubahan Sosial terhadap Keluarga Milenial.....	76
2.5 Relevansi <i>Mubadalah</i> dalam pemenuhan Nafkah Keluarga	79
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	85
3.1 Gambaran Umum Kota Lhokseumawe	85
3.1.1. Sejarah Kota Lhokseumawe	85
3.1.2. Otonomi Kota Lhokseumawe	87
3.1.3. Batas dan Luas wilayah Wilayah Kota Lhokseumawe.	88
3.1.4. Jumlah Penduduk Kota Lhokseumawe	89
3.1.5. Tingkat Partisipasi Tenaga Kerja.....	91
3.2 Pemahaman dan Praktik Pembagian peran serta Tanggung Jawab Nafkah berdasarkan prinsip <i>Mubadalah</i> pada keluarga milenial di Kota Lhokseumawe.....	92
3.3 Relevansi Konsep <i>Mubadalah</i> terhadap Praktik Pemenuhan Nafkah Keluarga pada Pasangan Milenial di Kota Lhokseumawe.....	117

BAB IV PENUTUP	131
4.1 KESIMPULAN	131
4.2 SARAN.....	133
DAFTAR PUSTAKA	134



DAFTAR TABEL

- Tabel 1 : Pengelompokan Generasi
- Tabel 2 : Luas Wilayah Kota Lhokseumawe
- Tabel 3 : Jumlah Penduduk Kota Lhokseumawe
- Tabel 4 : Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur
- Tabel 5 : Penduduk Menurut Status Pekerjaan



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Surat Keterangan Pembimbing Tesis
Lampiran II : Draft Wawancara
Lampiran III : Dokumentasi Penelitian



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah salah satu anjuran agama bagi orang yang mampu menikah agar segera dilakukannya. Sebab, perkawinan mampu menahan kemaksiatan, baik berupa penglihatan haram maupun perzinaan. Perkawinan yang selaras syariat Islam dimaksudkan untuk menjaga kehormatan diri sendiri serta pasangan agar dihindarkan dari perbuatan-perbuatan yang dilarang. Menurut hukum Islam, pernikahan merupakan akad atau ikatan untuk menghalalkan hubungan suami-istri guna mewujudkan kebahagiaan keluarga yang penuh ketenangan serta kasih sayang, pada cara yang diridhai Allah SWT.¹ Melainkan berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 *“perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan pada ketuhanan Yang Maha Esa”*.²

Perkawinan yang ideal adalah yang mampu membawa ketenangan bagi suami dan istri. Dengan demikian, pada perkawinan tersebut, kedua mempelai akan menjalani kehidupan secara harmonis, tenteram, serta saling menguatkan menghadapi berbagai persoalan dunia yang beraneka ragam. Sebagaimana firman Allah SWT pada Al quran:

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UIN Press Yogyakarta, 2000), hlm. 14.

² Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan lainnya di Negara Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 522.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (Kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”. (Q.S. Ar-Rum ayat 21).³

Dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, dibutuhkan persepsi yang kokoh serta mendalam dari tiap anggota, khususnya suami dan istri, guna dapat membentuk rumah tangga yang harmonis. Namun, jika anggota keluarga tidak sepenuhnya memahami fungsi serta kewajiban masing-masing, maka bakal timbul kendala dalam menuntaskan konflik atau persoalan yang muncul dalam keluarga. Dampaknya, banyak pasangan yang tidak sukses mempertahankan eksistensi rumah tangga dan berakhir pada perceraian. Distribusi fungsi serta kewajiban antara suami dan istri lazimnya masih dijadikan persoalan serta diskursus sebab dinilai kurang proporsional. Padahal, Islam telah menyediakan arahan terkait hal tersebut, seperti yang dipaparkan oleh para ulama dalam kajian fikih munakahat.

Hubungan pernikahan sering kali menimbulkan berbagai konsekuensi sebagai akibat dari ikatan akad baru yang terbentuk, di antaranya adalah terjalannya hubungan kekeluargaan antara keduanya. Di samping itu, pernikahan pun memunculkan hak-hak baru yang mulanya tiada, serta kewajiban-kewajiban baru antara satu pihak terhadap pihak lainnya. Di antara kewajiban-kewajiban tersebut mencakup kewajiban suami guna menyerahkannya nafkah kepada

³ Al Quran, Surat Ar Rum ayat 23.

istrinya.⁴ Sebagaimana telah diterangkan dalam Al Quran Surat An Nisa ayat 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.⁵

Ath-Thabari dalam menafsirkan kalimat الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ dalam tafsirnya bahwa, “Kaum laki-laki berperan membina serta menuntun pasangannya guna menunaikan seluruh mandat kepada Allah sebab Allah telah menganugerahkan keunggulan bagi laki-laki di atas wanita. Keistimewaan tersebut muncul lantaran kewajiban menyerahkan mahar, penyediaan biaya hidup dari kekayaannya, serta tanggung jawab memenuhi segala keperluan istri. Di samping itu, laki-laki mempunyai

⁴ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), hlm.128

⁵ Al Quran Surat an-Nisa ayat 34.

kapasitas mental dan karakter tangguh yang tidak dimiliki perempuan. Faktor inilah yang melandasi supremasi kaum laki-laki. Lebih lanjut, ath-Thabari memaparkan kedudukan laki-laki sebagai penguasa melalui sudut pandang intelektualitas serta ketahanan ragawi, sehingga risalah kenabian pun menjadi privilese khusus bagi kaum laki-laki. Berbekal kemampuan nalar dan raga tadi, ath-Thabari secara lugas menegaskan bahwasanya kepemimpinan dalam setiap wujud, baik *al-imamah al-kubra (kekhalfahan)* maupun *al-imamah asy-syugra* seperti imam salat, termasuk kewajiban jihad, seruan azan, iktikaf, persaksian, hudud, qishash, perwalian perkawinan, talak, rujuk, serta aturan jumlah istri, seluruhnya didelegasikan kepada kaum laki-laki.⁶

Suami diharuskan menyediakan perlindungan bagi pasangannya serta memenuhi seluruh tuntutan domestik selaras dengan kapasitas finansialnya. Tatkala seorang istri bermukim bersama suaminya, maka sosok suami tersebut mutlak membiayai nafkah serta bertanggung jawab melengkapi keperluannya, mencakup pangan, sandang, dan aspek lainnya. Oleh sebab itu, dalam situasi ini istri tak perlu mendesak pemberian biaya hidup, lantaran suami terikat mandat mencukupi kebutuhan istri. Sebaliknya, jika ia menelantarkan istri tanpa menyuplai dana hidup tanpa argumen yang sah, maka istri memiliki wewenang menuntut pemenuhan nafkah yang meliputi konsumsi, busana, serta hunian, kemudian suami memastikan besaran biaya hidup untuk sang istri.⁷ Adapun ayat Al-Quran yang senantiasa dipergunakan sebagai dalil pembenarannya adalah surat Al Baqarah ayat 233.

⁶ Ath-Thabari, *Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an*. Jilid. IV (Beirut: Mu'assasah, ar-Risalah 1994), hlm 451.

⁷ Ahmad Tirmidzi, ed., *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2013), hlm. 471.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ ۗ
 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا
 تُضَارُّ وَالِدَةُ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا
 فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۖ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُسْرِعُوا
 أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا
 أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Para ibu hendaklah menyusukan anak anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan (Q.S Al Baqarah ayat 233).⁸

Ayat ini membahas anjuran bagi seorang istri (ibu) guna memberikan ASI kepada anaknya selama dua warsa utuh demi menopang fase tumbuh kembang. Status hukum menyusui ialah *sunnah*, dan sebagian besar pakar *fikih* menegaskan bahwasanya tindakan tersebut bukanlah mandat mutlak. Istri diizinkan memohon kepada suami untuk mencari pramusiwi susuan lain melalui alasan valid serta mufakat antara suami-istri. Malahan, andai istri menyusui

⁸ Al Quran, surat Al Baqarah ayat 233.

bayinya sendiri, suami mutlak menyerahkan imbalan, pangan, beserta sandang pantas bagi istrinya. Namun, kewajiban nafkah ini tetap bergantung pada kemampuan suami. Inti dari ayat ini adalah agar pilihan apa pun yang diambil oleh pasangan suami-istri tidak mempersulit satu sama lain dan tidak merugikan hak-hak bayi.⁹

Dalam ajaran Islam juga mengharapkan hak dan tanggung jawab antara suami dan istri dalam suatu keluarga dapat berjalan dengan seimbang. Baik suami ataupun istri selayaknya tidak melalaikan satu mandat mereka dan menanggalkan mandat lainnya, lantaran demi eksistensi keluarga dibutuhkan kehadiran ekuilibrium antara otoritas serta kewajiban. Dasar dari hubungan suami-istri adalah kemitraan yang adil.

Konsep *Mubadalah* yang dikembangkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir¹⁰ menjadi opsi yang menyuguhkan pemaknaan naskah secara resiprokal serta berkeadilan gender. *Mubadalah* ialah wujud kemitraan sekaligus sinergi

⁹ Syaikh Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Shafwatut Tafsir*, terj. KH. Yasin. (Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2011), hlm. 209-210.

¹⁰ Faqihuddin Abdul Kodir, yang akrab disapa “Kang Faqih” oleh rekan-rekannya, merupakan tokoh yang merintis dan menyusun gagasan *Mubadalah* menjadi metode pembacaan ulang teks-teks keagamaan. Ia lahir, besar, berkeluarga, dan hingga kini masih tinggal di Cirebon. Pendidikannya dimulai dari SDN Kedondong serta Madrasah Ibtidaiyah Wathoniyah Gintung Lor, Susukan-Cirebon, dan lulus pada 1983. Ia melanjutkan ke MTsN Arjawinangun, Cirebon (1983-1986), kemudian MA Nusantara Arjawinangun, Cirebon (1986-1989). Selama pendidikan menengah, beliau menimba ilmu di pesantren Dar al-Tauhid di bawah bimbingan KH. Ibnu Ubaidillah dan KH. Husein Muhammad, hingga selesai pada 1989. Meskipun diterima di LIPIA dan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Faqihuddin memilih beasiswa di Damaskus, Suriah, dengan double degree di Fakultas Dakwah Abu Nur (1989-1995) dan Fakultas Syariah Universitas Damaskus (1990-1996). Di sana, ia belajar dari Syekh Ramadhan al-Buthi, Syekh Wahbah az-Zuhaili, serta rutin mengikuti dzikir dan pengajian Khalifah Naqshabandiyah bersama Syekh Ahmad Kaftaro setiap Jumat. Setelah lulus S1, ia sempat memulai S2 di Universitas Khartoum Cabang Damaskus, tetapi pindah ke Malaysia sebelum menyelesaikan tesis. Gelar S2 resmi diperoleh dari International Islamic University Malaysia, Fakultas Islamic Revealed Knowledge and Human Sciences, khususnya bidang pengembangan fiqh zakat (1996-1999).

antara dua golongan. Dengan demikian, *Mubadalah* bisa dimaknai saling mengganti, saling mentransformasi, maupun saling bertukar. Dalam kajian *Mubadalah* ini, titik tekan diarahkan pada hubungan antara laki-laki dan perempuan, baik pada sektor rumah tangga ataupun umum. Selain asas timbal balik dan sinergi ini, paradigma *Mubadalah* pun diterapkan guna interpretasi atas naskah rujukan Islam yang menjamin bahwasanya antara laki-laki dan perempuan ialah insan yang sederajat.¹¹ Dalam bahasa Indonesia, diksi *Mubadalah* dapat didefinisikan sebagai ekuivalensi antara laki-laki dan perempuan dalam makna saling memberikan manfaat serta saling menyempurnakan.¹² Berikut merupakan ayat yang merepresentasikan redaksi umum, yang mengilhami prinsip resiprositas serta kolaborasi dalam interaksi antarmanusia.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : Wahai manusia! Sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui maha teliti.¹³

Ayat menguatkan bahwasanya insan dibentuk dari laki-laki serta perempuan dan dibentuk beraneka bangsa maupun suku supaya saling mendalami (*ta'aruf*), bukan guna saling menguasai atau menghinakan sesama. Ayat ini

¹¹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*. Yogyakarta: IRCiSod, 2019, hlm. 60.

¹² Anisah Dwi Lestari P, "Qiraah *Mubadalah* Dan Arah Kemajuan Tafsir Adil Gender: Aplikasi Prinsip Resiprositas Terhadap Alquran Surah Ali Imran: 14", *Muasarah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 2, No. 1 (2020), hlm. 274.

¹³ Al Quran, Surat Al Hujarat ayat 13.

memberikan inspirasi yang sangat kuat mengenai pentingnya membangun relasi kerja sama, kesalingan, dan penghormatan antarmanusia dalam kehidupan sosial. Nilai tersebut juga mencakup relasi pada laki-laki dan perempuan yang seharusnya terbangun atas dasar kemitraan, saling melengkapi, tolong-menolong, dan berbagi tanggung jawab dalam kehidupan keluarga maupun masyarakat. Perbedaan jenis kelamin dalam ayat ini tidak dimaksudkan sebagai dasar superioritas salah satu pihak, melainkan sebagai bentuk sunatullah untuk menciptakan harmoni dan keseimbangan kehidupan. Oleh karena itu, prinsip kesalingan (*Mubadalah*) antara laki-laki dan perempuan sejatinya mempunyai landasan moral dan teologis yang kuat pada ajaran Islam, terutama dalam mewujudkan hubungan yang adil, humanis, dan penuh penghargaan terhadap martabat masing-masing.

Mubadalah menekankan pentingnya kesalingan dalam relasi suami istri, di mana masing-masing dapat saling menggantikan peran ketika kondisi menuntutnya. Prinsip ini mengedepankan musyawarah, kerelaan, dan keadilan dalam membagi peran rumah tangga, termasuk dalam hal nafkah. Dalam konteks ini, pemenuhan nafkah oleh istri bukan hanya dipandang sebagai pengorbanan, tetapi juga sebagai ekspresi tanggung jawab bersama.¹⁴

Berdasarkan konsep *Mubadalah*, penerapan substansi kesalingan (*Mubadalah*) yang mengutamakan kemitraan dan kerjasama antara laki-laki (suami) dan perempuan (istri), baik di ranah privat maupun publik memerlukan setidaknya tiga premis dasar sebagai pegangan, yaitu:

- a. Ajaran Islam yang disampaikan Allah SWT melalui Rasulullah ditujukan baik untuk laki-laki maupun perempuan, lewat itu literaturnya wajib diinterpretasi serta diresapi guna merangkul keduanya.

¹⁴ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif*, hlm.

- b. Hubungan antara laki-laki (suami) dan perempuan (istri) berlandaskan asas resiprositas, bukan hegemoni atau dominasi kekuasaan.
- c. Teks-teks keislaman berkarakter fleksibel untuk ditafsirkan kembali, sehingga mengizinkan asumsi terdahulu diterapkan memakai kaidah *conditional function* bagi masing-masing pihak.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan ekonomi memberi ruang bagi perempuan untuk lebih aktif di ranah publik. Kondisi ini menyebabkan pembagian peran yang sebelumnya bersifat konvensional untuk suami bertugas mencari nafkah dan istri mengurus rumah tangga mulai mengalami pergeseran. Perempuan kini memiliki kesempatan yang sama untuk berpendidikan tinggi, berkariyer, dan berkontribusi dalam perekonomian keluarga. Di satu sisi, hal ini menjadi cerminan positif dari keadilan dan kesetaraan yang selaras dengan semangat Islam; namun di sisi lain, pergeseran tersebut menimbulkan tantangan baru dalam memahami kembali konsep nafkah dan kepemimpinan dalam rumah tangga.¹⁵

Perubahan sosial yang cepat juga membawa dampak pada nilai-nilai yang dipegang dalam keluarga Muslim. Pengaruh globalisasi, media sosial, dan pola konsumsi modern menjadikan relasi keluarga lebih dinamis namun juga rentan terhadap konflik peran. Ketika suami dan istri sama-sama bekerja, muncul persoalan tentang pembagian tanggung jawab domestik dan spiritual. Situasi ini menuntut reinterpretasi terhadap nilai-nilai Islam agar tetap kontekstual dengan zaman, tanpa menghilangkan prinsip-prinsip dasar syariat.

¹⁵ Chusnul Mariyah, "Keadilan Gender dalam Keluarga Muslim: Studi terhadap Peran Ekonomi Istri", *Jurnal Pemikiran Hukum*, Vol. 14, No. 1 (2021), hlm. 89.

Perubahan zaman juga berdampak besar terhadap peran perempuan di ruang publik. Kini, perempuan tidak lagi terbatas pada urusan domestik, tetapi turut aktif berkontribusi di berbagai bidang seperti pendidikan, ekonomi, dan sosial kemasyarakatan. Keterlibatan perempuan tidak lagi terbatas pada kodratnya sebagai istri atau ibu yang hanya mengurus rumah tangga, namun telah bertransformasi sehingga perempuan ikut berkontribusi menyokong suami mencari nafkah keluargaserta mengekspresikan diri di berbagai aspek kehidupan bermasyarakat. Kondisi ekonomi keluarga memengaruhi kecenderungan perempuan untuk bekerja di luar rumah, guna menaikkan kesejahteraan ekonomi keluarga.¹⁶

Kemudian Perubahan generasi dari waktu ke waktu berlangsung seiring dengan perkembangan zaman serta berbagai dinamika yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Perubahan tersebut mencakup aspek sosial, perkembangan teknologi, pola komunikasi, gaya hidup, hingga kondisi ekonomi yang terus mengalami transformasi. Setiap generasi tumbuh dalam lingkungan dan pengalaman sosial yang berbeda, sehingga melahirkan cara pandang, pola pikir, serta karakter yang juga berbeda dalam menyikapi kehidupan. Kemajuan teknologi digital, misalnya, telah membentuk generasi yang lebih terbuka, cepat beradaptasi, dan memiliki pola relasi yang lebih fleksibel dibandingkan generasi sebelumnya. Begitu pula perubahan kondisi ekonomi dan sosial turut memengaruhi pola hubungan keluarga, pembagian peran dalam rumah tangga, serta cara laki-laki dan perempuan menjalankan tanggung jawabnya. Oleh sebab itu, perubahan generasi tidak hanya dipahami sebagai pergantian usia semata, tetapi juga sebagai

¹⁶ Ninin Ramadhan, "Implikasi Peran Ganda Perempuan Dalam Kehidupan Keluarga Dalam Lingkungan Masyarakat". *Jurnal Sosietas*. Volume 6 No 2 September, hlm. 25.

perubahan kultur, nilai, dan cara hidup yang terus berkembang mengikuti tuntutan zaman.

Generasi ialah sebuah struktur sosial yang mencakup sekumpulan individu sebaya dengan memori kolektif sejarah yang serupa. Anggota dalam satu angkatan ialah mereka yang mempunyai periode kelahiran seragam, dalam interval 20 tahun, serta berbagi dimensi sosiologis maupun kronologi peristiwa yang identik.¹⁷ Dilansir dari *The Milennial Generation Research Review NCF (2012)*, generasi milenial adalah yang lahir seperti pada Tabel berikut:

Tabel 1
Pengelompokan Generasi

Jenis Generasi	Lahir
GI Generation	1901-1924
Silent Generation	1925-1946
Baby Boom Generation	1946-1964
Generation X	1965-1979
Millennial Generation	1980-1999
Generation Z	2000

Bagi sebagian milenial, pernikahan bukan lagi institusi tradisional yang kaku, melainkan ruang untuk tumbuh bersama dalam kesetaraan dan saling dukung. Mereka cenderung menolak relasi patriarki yang menempatkan suami sebagai satu-satunya pengambil keputusan atau penanggung nafkah. Sebaliknya, mereka lebih menerima konsep kerja sama yang fleksibel dan berorientasi pada keseimbangan peran. Namun, di balik semangat tersebut, banyak juga milenial yang kebingungan

¹⁷ Mohammad Arif, *Generasi Milenial Dalam Internalisasi Nusantara*, (Kediri: Lain Kediri Press, 2021), hlm. 11.

mencari titik temu antara nilai agama yang normatif dengan praktik kehidupan modern yang menuntut kesetaraan.

Sementara itu, istri secara hukum tidak memiliki kewajiban untuk memberi nafkah, kecuali secara sukarela dan atas dasar kesepakatan bersama. Namun dalam kenyataan, konsep ini tidak sepenuhnya dapat diaplikasikan secara mutlak karena kondisi ekonomi keluarga yang terus berubah. Zaman yang berkembang sekarang tidak hanya penduduk berjenis kelamin laki-laki yang memiliki pekerjaan, namun penduduk perempuan juga berkerja.

Hukum Islam sejatinya bersumber dari wahyu ilahi, namun ketika diterapkan di tengah masyarakat, ia tidak pernah akan dilepaskan dari realitas sosial dan kondisi manusia dimana tempat hukum tersebut beroperasi. Artinya, hukum Islam tidak hanya dipahami melalui teks wahyu (*naṣṣ*), tetapi juga melalui konteks sosial dan tujuan moral yang melatarbelakanginya. Dengan demikian, penafsiran hukum yang relevan harus menggabungkan dua dimensi penting: pemahaman terhadap teks wahyu (*fahm al-nuṣūṣ*) dan pemahaman terhadap realitas sosial (*fiqh al-waḳī'*). Kedua pendekatan ini harus berjalan berdampingan agar tafsir Al-Qur'an dapat diterapkan secara kontekstual dan seimbang antara norma ilahiah dan kebutuhan kemanusiaan.¹⁸

Realitas sosial seperti para perempuan yang bekerja di ranah publik juga terlihat jelas di Kota Lhoksemawe, sebuah kota yang memiliki identitas kuat sebagai wilayah penerapan Syariat Islam di Indonesia. Lhoksemawe bukan pusat perdagangan dan pendidikan, tetapi juga cerminan kehidupan masyarakat Muslim yang masih sangat menjunjung tinggi norma agama dan budaya lokal. Namun,

¹⁸ Husni Mubarrak, "In search of Islamic view of justice on women testimony", *Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 16, No. 2 (2016), hlm 291.

seiring pada meningkatnya partisipasi perempuan untuk dunia kerja dan pendidikan tinggi, muncul perubahan dalam pola pemenuhan nafkah keluarga. Banyak perempuan milenial di Lhokseumawe yang turut berkontribusi secara finansial tanpa menanggalkan perannya dalam rumah tangga. Kota Lhokseumawe ialah salah satu kota yang padat penduduk yang terdiri dari empat kecamatan.¹⁹

Sebagai bagian dari data awal, penulis melakukan wawancara dengan informan. Dari hasil wawancara tersebut, ditemukan bahwa praktik kesalingan antara suami dan istri pada hal ekonomi tidak semata terjadi karena desakan ekonomi, melainkan juga karena nilai tanggung jawab bersama yang tumbuh dari kesadaran keagamaan dan sosial.

Orang pertama yang saya wawancarai adalah Dewi Rosinta, berusia 28 tahun yang saat ini aktif berjualan di media sosial. Ia menjelaskan bahwa awalnya ia tidak berniat untuk bekerja, namun ketika kebutuhan keluarga meningkat, dan perkembangan teknologi yang semakin maju ia memulai untuk berjualan online dan ternyata berdampak positif penghasilannya yang lumayan mampu berkontribusi untuk membantu meringankan beban suami dalam tanggungan nafkah keluarga. Setelah anak pertama lahir dan penghasilan suaminya yang tidak menentu sebagai pedagang ia merasa perlu ikut terlibat secara ekonomi, ia menyatakan bahwa pengelolaan nafkah dilakukan secara bersama, tidak dibedakan siapa yang lebih dominan kadang ia lebih dominan, kadang suaminya. Yang penting bagi mereka adalah saling memahami dan terbuka. Dalam keseharian, ia mengatur waktu dengan cukup baik.

Wawancara kedua saya lakukan dengan Muhammad Rifki, dalam keterangannya Rifki sudah bekerja sebelum menikah sebagai pegawai SPBU dan saat itu istrinya belum

¹⁹ Badan Pusat Statistik Kota Lhokseumawe, *Lhokseumawe dalam angka 2025*. Volume 21, 2025. hlm 127-130.

bekerja, di umur pernikahannya yang ke empat sang Istri memiminta izin padanya untuk membantu tetangganya berjualan gorengan di depan area kampus UIN SUNA Lhokseumawe, ia memberikan izin dikarenakan merasa pekerjaan istri tersebut dapat membantu ekonomi keluarganya dan pekerjaan tersebut tidak terlalu memberatkan bagi sang istri, dan telah bersepakat bahwa keduanya akan saling membantu dalam urusan rumah tangga.

Kemudian wawancara terakhir saya sebagai tahap awal pencarian data dengan. Ainul Mardhiyah lulusan Strata 1 memulai pekerjaannya sebagai pengajar sebelum menikah dan sempat berhenti sekitar 2 tahun kemudian kembali mengajar karena ada tawaran dari salah satu saudara dan merasa perlu menambah pendapatan keluarga dikarenakan keinginannya untuk menyalurkan ilmunya dan ingin beraktivitas yang mana hal tersebut mendapat dukungan dari suaminya, ia juga mengungkapkan pernah menyalahkan keadaan, bahkan tetap menaruh hormat pada suaminya, untuk urusan rumah tangga suami kadang-kadang juga ikut membantu mengurus anak-anak.

Realitas ini harus dibaca secara kritis, agar tidak menimbulkan hal hal yang dapat memicu konflik pada keluarga dikemudian hari dan tidak menjadikan hal ini sebagai bentuk eksploitasi baru terhadap perempuan, ketika perempuan juga menjadi pencari nafkah, ia kerap kali tetap dibebani pekerjaan rumah tangga penuh, sehingga mengalami beban ganda yang tidak ringan.

Berdasarkan paparan diatas, menarik perhatian penulis untuk membahas dan mengkajinya dalam sebuah penelitian dengan judul **“Konsep Mubadalah Dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga pada Generasi Milenial (Studi di Masyarakat Kota Lhokseumawe)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, sehingga pokok-pokok permasalahan dalam penelitian ini akan dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Konsep *Mubadalah* dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga Menurut Prespektif Hukum Islam?
2. Bagaimana Pemahaman dan Praktik Pembagian peran serta Tanggung Jawab Nafkah berdasarkan prinsip *Mubadalah* pada keluarga milenial di Kota Lhokseumawe?
3. Bagaimana Relevansi Konsep *Mubadalah* terhadap Praktik Pemenuhan Nafkah Keluarga pada Pasangan Milenial di Kota Lhokseumawe?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk dapat mendeskripsikan dan menganalisis konsep *Mubadalah* dalam pemenuhan nafkah keluarga Menurut Prespektif Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui dan menggambarkan Pemahaman dan Praktik Pembagian peran serta Tanggung Jawab Nafkah berdasarkan prinsip *Mubadalah* pada keluarga milenial di Kota Lhokseumawe.
3. Untuk Mendeskripsikan Relevansi Konsep *Mubadalah* terhadap Praktik Pemenuhan Nafkah Keluarga pada Pasangan Milenial di Kota Lhokseumawe.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi ilmu dan memuat sumbangan pemikiran kepada masyarakat terutama pada seluruh suami istri yang memiliki peran sebagai orang yang memenuhi kewajiban nafkah dalam keluarga, penelitian ini diharapkan memberikan pembelajaran terhadap suami dan istri di era milenial agar tercapainya keluarga yang sakinah.

2. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memuat sumbangan pemikiran dan referensi kepada peneliti selanjutnya serta memuat motivasi untuk memperkaya pengetahuan, terutama dalam bidang hukum keluarga.

1.5 Kajian Pustaka

Kajian pustaka ialah kegiatan untuk mengkaji karya ilmiah terdahulu yang dijadikan referensi guna untuk menghindari terjadinya persamaan dengan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya dan untuk mencegah terjadinya plagiasi.

Pertama, tesis berjudul “*Analisis Gender terhadap Tukar Peran Suami Istri dalam Pemenuhan Nafkah Rumah Tangga*” oleh Dafitri Akbar (2024), mengkaji perubahan struktur peran dalam rumah tangga ketika istri mengambil alih tanggung jawab ekonomi keluarga. Penelitian ini menyoroti dinamika sosial yang terjadi akibat tukar peran, termasuk ketegangan gender, krisis maskulinitas pada suami, dan beban ganda yang dialami istri. Namun, tesis ini juga menunjukkan bahwa dengan adanya komunikasi terbuka dan kerja sama yang setara, rumah tangga dapat tetap harmonis dan berfungsi secara efektif. Pendekatan gender yang digunakan memperlihatkan bahwa ketahanan keluarga tidak semata ditentukan oleh peran konvensional, tetapi oleh

kemampuan adaptasi pasangan terhadap situasi.²⁰ Perbedaannya dengan penelitian ini adalah tesis ini belum menggunakan pendekatan tafsir atau kerangka *Mubadalah*, serta tidak mengaitkan fenomena tukar peran dengan nilai-nilai kesalingan dalam relasi suami istri sebagaimana yang menjadi fokus pada studi ini.

Kedua, dalam tesis “*Peran Ganda Istri Membangun Ketahanan Keluarga Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Wilayah Kota Langsa)*” oleh Izzah Farahiya (2025), dikemukakan bahwa perempuan yang memegang fungsi ganda selaku pemburu nafkah sekaligus pengelola rumah tangga memainkan peran strategis dalam menjaga stabilitas dan ketahanan keluarga. Dari sudut pandang hukum Islam, peran istri dalam mencari nafkah bukanlah suatu kewajiban, namun jika dilakukan dengan kesepakatan dan didasarkan pada maslahat, maka dapat memperkuat ikatan rumah tangga. Penelitian ini juga menggarisbawahi pentingnya prinsip musyawarah dalam pembagian tugas antara suami serta istri guna mewujudkan keluarga sakinah.²¹ Perbedaannya dengan penelitian ini adalah fokus penelitian Izzah masih berpijak pada norma fikih klasik tanpa menggunakan pendekatan hermeneutik kesalingan seperti *Mubadalah*, sementara penelitian ini justru membangun tafsir baru atas relasi nafkah melalui prinsip-prinsip kesetaraan dan musyawarah.

Ketiga, tesis “*Pemikiran Faqihuddin Abdul Qadir tentang Peran Suami Istri dalam Keluarga Perspektif*

²⁰ Dafitri Akbar “*Analisis Gender Terhadap Tukar Peran Suami Istri Dalam Pemenuhan Nafkah Rumah Tangga*”, Tesis. (Pekanbaru: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024), hlm. ix.

²¹ Izzah Farahiya “*Peran Ganda Istri Membangun Ketahanan Keluarga Perspektif Hukum Keluarga Islam*” (*Studi Kasus Di Wilayah Kota Langsa*)” Tesis. (Banda Aceh: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2025) hlm. xii-xiii.

Epistemologi” karya Maida Hafidz (2023) memberikan landasan filosofis terhadap tafsir relasi gender dalam Islam. Melalui pendekatan *Mubadalah*, Faqihuddin Abdul Qadir menawarkan kerangka tafsir yang menekankan prinsip kesalingan antara suami dan istri pada tanggung jawab rumah tangga. Tesis ini menunjukkan bahwa peran nafkah tidak selalu harus dibebankan pada satu pihak, tetapi dapat dinegosiasikan berdasarkan asas keadilan, kebutuhan, dan realitas sosial. Pendekatan ini sangat selaras guna menjawab tantangan rumah tangga kontemporer yang sering kali menghadapi ketidakseimbangan peran akibat tekanan ekonomi.²² Perbedaannya dengan penelitian ini adalah tesis tersebut bersifat teoritis dan fokus pada pemikiran tokoh, sementara penelitian ini bersifat aplikatif dengan menerapkan langsung prinsip *Mubadalah* dalam studi lapangan mengenai pemenuhan nafkah oleh istri di Kecamatan Blang Mangat.

Keempat, dalam tesis “*Nafkah Keluarga oleh Isteri: Implikasinya pada Masyarakat Tanjung Balai Kabupaten Asahan*” oleh Azuratunnuha (2018), ditemukan bahwa keterlibatan istri dalam pencarian nafkah berdampak langsung pada struktur sosial dan budaya masyarakat. Di satu sisi, hal ini meningkatkan stabilitas ekonomi keluarga, namun di sisi lain juga menimbulkan tantangan baru, seperti perubahan relasi otoritas dalam rumah tangga dan potensi konflik peran. Penelitian ini menekankan bahwa kontribusi istri dalam ekonomi rumah tangga harus dipahami sebagai bentuk pengabdian dan tanggung jawab moral, bukan sebagai pengganti kewajiban suami. Oleh karena itu, penguatan komunikasi dan pengakuan terhadap peran istri

²² Maida Hafidz “*Pemikiran Faqihuddin Abdul Qadir Tentang Peran Suami Istri Dalam Keluarga Prespektif Epistemologi*” Tesis (Yogyakarta: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023), hlm. vi-vii.

sangat penting untuk menjaga keharmonisan keluarga.²³ Perbedaannya dengan penelitian ini adalah Azuratunnasuha tidak menggunakan kerangka teoritis berbasis tafsir gender atau pendekatan kritis terhadap teks keagamaan, sementara penelitian ini menawarkan analisis teks keagamaan dengan pendekatan *Mubadalah* yang bersifat intersubjektif dan etis.

Kelima, tesis “*Kewajiban Nafkah dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Perempuan Pekerja Ojek Online Grab di Kota Metro)*” oleh Idris Sufaindi (2023), menggambarkan realitas ekonomi modern yang membuat banyak perempuan menjadi tulang punggung keluarga. Penelitian ini menegaskan bahwa meskipun menurut hukum Islam kewajiban nafkah terletak pada suami, namun ketika kondisi menuntut, perempuan boleh mengambil alih peran tersebut atas dasar kerelaan dan tanggung jawab sosial. Perempuan pekerja ojek online yang menjadi objek penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan di ruang publik tidak meniadakan peran domestik mereka sebagai istri dan ibu. Ini menegaskan perlunya reinterpretasi hukum Islam yang lebih responsif terkait konteks zaman, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariah.²⁴ Perbedaannya dengan penelitian ini adalah penelitian Idris masih menggunakan pendekatan fiqh normatif dengan pertimbangan maslahat, sedangkan penelitian ini lebih menekankan pendekatan tafsir sosial dan etika keadilan berbasis prinsip *Mubadalah* yang menempatkan istri sebagai subjek penuh dalam relasi keluarga.

²³ Azuratunnasuha “*Nafkah Keluarga Oleh Istri Implikasinya Pada Masyarakat Tanjung Balai Kabupaten Asahan*” Tesis, (Medan: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2018), hlm. i.

²⁴ Idris Sufaindi “*Kewajiban Nafkah Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Perempuan Pekerja Ojek Online Grab Di Kota Metro)*” Tesis. (Lampung: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023), hlm. ii-iii.

Keenam artikel “*Kewajiban Nafkah dalam Keluarga (Studi Komparatif Hukum Islam dan Undang-Undang di Indonesia terhadap Istri yang Mencari Nafkah)*” karya Samsul Bahri (2024), dijelaskan bahwa kewajiban nafkah merupakan tanggung jawab utama suami, baik pada hukum Islam ataupun hukum positif di Indonesia. Sekalipun istri bekerja dan turut berkontribusi terhadap ekonomi keluarga, kewajiban tersebut tidak gugur dari pihak suami. Penelitian ini juga menyoroti dimensi moral dan spiritual dalam pemberian nafkah serta pentingnya keseimbangan peran ekonomi agar tercipta keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Dalam pandangan Bahri, tanggung jawab nafkah diatur melalui prinsip kemampuan (*al-qudrah*) dan kemaslahatan rumah tangga. Akan tetapi kajian ini masih berpijak pada paradigma fikih klasik dan pendekatan normatif yang menempatkan laki-laki sebagai pihak utama dalam struktur ekonomi keluarga. Belum ada pembacaan kontekstual terhadap relasi nafkah yang mempertimbangkan dinamika kesetaraan dan kesalingan sebagaimana digagas dalam konsep *Mubadalah*.²⁵

Ketujuh artikel “*Relevansi Konsep Mubadalah dalam Relasi Suami-Istri Menurut Hukum Keluarga Islam*” oleh Ade Daharis, Sandi Yoga Pradana, Kalijunjung Hasibuan, Lia Fadjriani, dan Hamzah Mardiansyah (2025), dijelaskan bahwa *Mubadalah* merupakan konsep kesalingan dan pertukaran peran antara suami dan istri berdasarkan kesepakatan dan keadilan, bukan perbedaan jenis kelamin. Penelitian ini menegaskan bahwa *Mubadalah* memiliki dasar dalam nilai *al-'adl* (keadilan) dan *ta'awun* (tolong-menolong), yang mencerminkan fleksibilitas relasi rumah

²⁵ Wardah Nuronyah, Ilham Bustomi, Ahmad Nurfadilah, Kewajiban Nafkah dalam Keluarga Perspektif Husein Muhammad, *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 4, No. 1, 2019, hlm. 107-120.

tangga kontemporer. Hasilnya menunjukkan bahwa penerapan prinsip *Mubadalah* dapat mengurangi konflik peran, memperkuat kerja sama domestik, serta menumbuhkan keharmonisan emosional dalam keluarga. Meskipun penelitian ini berhasil memaparkan relevansi *Mubadalah* terhadap relasi suami-istri secara umum, fokusnya belum diarahkan pada aspek ekonomi rumah tangga atau pemenuhan nafkah. Konsep *Mubadalah* dalam penelitian tersebut lebih ditekankan pada tataran relasional dan psikologis, bukan pada rekonstruksi hukum nafkah. Oleh sebab itu, penelitian ini berusaha memperluas pendekatan *Mubadalah* ke dalam aspek finansial keluarga, khususnya bagaimana kesalingan dapat diaplikasikan dalam pembagian tanggung jawab ekonomi pada pasangan Milenial.²⁶

Kedelapan, artikel “*Kewajiban Nafkah dalam Keluarga Perspektif Husein Muhammad*” karya Wardah Nuroniyah, Ilham Bustomi, dan Ahmad Nurfadilah (2019) menawarkan pendekatan progresif terhadap konsep nafkah dalam hukum Islam. Artikel ini menyoroti pandangan KH. Husein Muhammad yang menolak pemaknaan literal terhadap Q.S. an-Nisa: 34, dengan menegaskan bahwa kewajiban nafkah tidak semestinya melekat mutlak pada suami, melainkan pada siapa pun yang lebih mampu secara ekonomi. Menurutnya, pembacaan kontekstual terhadap teks keagamaan diperlukan agar hukum Islam lebih relevan dengan realitas sosial kontemporer. Pemikiran ini berorientasi pada keadilan fungsional dan kesetaraan gender, serta membuka ruang bagi perempuan untuk menjadi penafkah utama tanpa mengurangi nilai spiritual dan moral keluarga. Meskipun penelitian ini menawarkan reinterpretasi

²⁶ Ade Daharis, Sandi Yoga Pradana, Kalijunjung Hasibuan, Lia Fadrijani, Hamzah, Mardiansyah Relevansi Konsep *Mubadalah* Dalam Relasi Suami-Istri Menurut Hukum Keluarga Islam *Jurnal Kolaboratif Sains*, Volume 8 No. 3. 2025, hlm 1557-1563.

penting terhadap makna nafkah dan kesetaraan peran, penelitian ini lebih menyoroti aspek pemikiran tokoh (Husein Muhammad) tanpa mengaitkan konsep tersebut dengan dinamika sosial empiris, terutama pada pasangan Milenial. Oleh karena itu, penelitian ini akan memperdalam pendekatan tersebut dengan menempatkan pemikiran *Mubadalah* sebagai kerangka teoritik yang berorientasi pada penerapan praktis pada konteks keluarga modern, untuk peran ekonomi suami dan istri sering kali berimbang.²⁷

1.6 Kerangka Teori

Dalam penyusunan proposal penelitian, kerangka teori berfungsi untuk menunjukkan pemahaman peneliti terhadap teori-teori yang relevan dan bagaimana teori tersebut dapat digunakan untuk dapat menjawab pertanyaan penelitian.²⁸ Fungsi teori ini ialah guna memproyeksi, menguraikan, menduga, serta menjumpai keterkaitan data yang tersedia secara *sistematis*. *Teori* menjadi pedoman sentral dalam menetapkan tiap elemen riset, mulai dari penentuan masalah sampai penyusunan laporan penelitian.

1. Perubahan Sosial (Teori Evolusi Auguste Comte)

Perubahan sosial ialah pergeseran pada komponen kemasyarakatan yang menciptakan tatanan eksistensi kolektif baru. Dinamika ini mampu meliputi aksiologi sosial, standarisasi perilaku, model tindakan, asosiasi, kerangka institusi publik, strata komunitas, pengaruh serta otoritas, jalinan antarindividu, beserta beragam dimensi lainnya. Sedangkan, evolusi kultural merupakan modifikasi elemen peradaban akibat transisi paradigma berpikir masyarakat selaku penyokongnya. Komponen

²⁷ Samsul Bahri Kewajiban Nafkah Dalam Keluarga (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Undang – Undang Di Indonesia Terhadap Istri Yang Mencari Nafkah) *YUSTISI: Jurnal Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 11 No. 1, 2024, hlm 63-80.

²⁸ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm 76.

budaya yang berganti mencakup skema teologi atau religi, struktur ekonomi, sistem kelembagaan, perangkat sarana dan teknologi, linguistik, estetika, hingga disiplin intelektual.²⁹

Perubahan sosial bukanlah fenomena yang berlangsung secara simultan, khususnya tatkala bersinggungan dengan subjek atau kolektifitas sebagai target konversi. Ide anyar, invensi inovatif, maupun regulasi baru tidak otomatis diadopsi oleh individu atau faksi tertentu. Dinamika sosial berkarakter komprehensif, meliputi aneka dimensi eksistensi publik hingga transisi komposisi demografi, strata edukasi, serta interaksi antarwarga. Lewat pergeseran elemen-elemen tadi, tercipta reorganisasi struktur sosial beserta relasi kemasyarakatan.³⁰

Menurut John Lewis Gillin, teori perubahan sosial menggambarkan perubahan dalam masyarakat sebagai variasi atau pergeseran terhadap pola kehidupan yang telah mapan sebelumnya. Perubahan tersebut dapat terjadi akibat berbagai faktor, seperti perubahan kondisi geografis, kemajuan peradaban material, pergeseran demografi, maturasi ideologi, mekanisme difusi kultural, sampai kehadiran invensi-invensi anyar dalam eksistensi kolektifitas publik. Pandangan ini menunjukkan bahwa masyarakat pada hakikatnya bersifat dinamis dan terus mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan kondisi sosial yang melingkupinya. Kajian teori perubahan sosial yang dikemukakan Gillin juga tidak terlepas dari pengaruh pemikiran Auguste Comte yang memandang masyarakat berkembang melalui tahapan-tahapan tertentu menuju bentuk kehidupan yang lebih

²⁹ Imam Bonjol Jauhari, *Sosiologi Untuk Perguruan Tinggi*, (Jember: Stain Jember Press, 2014), hlm. 37.

³⁰ Nanang Martono, *Sosiologi Perubahan Sosial Perspektif Klasik, Modern, Posmodern, dan Poskolonial*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm 87.

kompleks dan modern. Dalam perspektif tersebut, perubahan sosial dipahami sebagai proses transformasi unsur-unsur sosial dalam masyarakat, baik yang menyangkut nilai, norma, pola perilaku, lembaga sosial, maupun struktur hubungan antarindividu, sehingga melahirkan tata kehidupan sosial yang baru. Dengan demikian, perubahan sosial bukan sekadar perubahan yang bersifat fisik atau material, melainkan juga perubahan cara berpikir, pola interaksi, serta sistem kehidupan masyarakat secara menyeluruh sesuai dengan tuntutan zaman dan perkembangan peradaban.³¹

2. Teori Perubahan Hukum

Teori perubahan hukum merupakan pendekatan atau kerangka konseptual untuk guna dinamika perubahan hukum sepanjang waktu. Ini mencakup studi faktor-faktor pendorong perubahan hukum, proses perubahan tersebut, serta dampaknya. Teori ini berupaya menerangkan mengapa, bagaimana, dan pada situasi apa hukum berubah, dengan mengidentifikasi serta menganalisis berbagai faktor pengaruh seperti sosial, politik, ekonomi, budaya, teknologi, dan aspek hukum itu sendiri.³²

Adapun beberapa pendekatan dalam teori perubahan hukum meliputi:

- a. Pendekatan Sosiologis: Menekankan peran faktor sosial misalnya nilai masyarakat, perubahan struktur sosial, dan perkembangan budaya dalam memengaruhi arah serta isi perubahan hukum.
- b. Pendekatan Politik: Berfokus pada pengaruh faktor politik, seperti kekuasaan politik, pergantian rezim, tekanan politik, dan kebijakan publik terhadap pembentukan, pelaksanaan, serta perubahan hukum.
- c. Pendekatan Ekonomi: Menganalisis peran faktor ekonomi, termasuk pertumbuhan ekonomi, dinamika

³¹ Nanang Martono, *Sosiologi Perubahan Sosial*, hlm 89.

³² Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum* (Depok: Pt Rajagrafindo Persada, 2017), hlm 6.

pasar, regulasi ekonomi, serta profitabilitas dalam memicu konversi struktur legalitas.

- d. Pendekatan Sejarah: Melibatkan analisis perubahan hukum pada sudut pandang sejarah, dengan mempelajari evolusi hukum dari masa lalu hingga sekarang untuk mengidentifikasi tren, pola, dan faktor pendorongnya.

Selain itu, termuat berbagai konsep lain yang berkaitan erat pada teori perubahan hukum, di antaranya inovasi hukum, transplantasi hukum, dan resistensi hukum. Konsep-konsep tersebut menunjukkan bahwa hukum pada dasarnya bersifat dinamis dan senantiasa berinteraksi dengan perkembangan masyarakat yang terus berubah. Inovasi hukum merujuk pada upaya pengembangan konsep, norma, maupun mekanisme hukum baru, atau penyesuaian terhadap aturan hukum yang telah ada guna menjawab kebutuhan sosial yang berkembang dalam masyarakat. Inovasi ini muncul sebagai respons terhadap perubahan sosial, perkembangan teknologi, dinamika ekonomi, serta transformasi nilai dan pola kehidupan masyarakat modern. Dengan adanya inovasi hukum, sistem hukum diharapkan mampu tetap relevan, adaptif, dan efektif dalam memberikan kepastian, keadilan, serta perlindungan hukum bagi masyarakat. Dalam konteks ini, hukum bukan hanya dipahami sebagai seperangkat aturan yang statis, melainkan juga untuk instrumen sosial yang terus berkembang mengikuti perubahan zaman dan kebutuhan kehidupan manusia.³³

Transplantasi hukum merupakan mekanisme asimilasi regulasi dari sebuah tatanan legal ke yurisdiksi lainnya. Resistensi hukum merepresentasikan fenomena pembangkangan terhadap norma atau tendensi

³³ Jonaedi Efendi, *Sejarah Hukum* (Surabaya: Cv. Jakad Publishing Surabaya, 2019), hlm 2.

memproteksi aturan yang tersedia. Lewat teori perubahan hukum, akademisi, legislator, serta fungsionaris legal mampu menyelami fluktuasi transformasi yuridis sekaligus memetakan variabel yang mengintervensi konklusi hukum. Maka dari itu, teori ini memegang urgensi krusial guna memahami evolusi legalitas serta mengimplementasikan pembaharuan hukum yang diperlukan publik.

3. Teori Hukum Progresif

Hukum progresif berasumsi bahwa hukum merupakan institusi yang bermaksud membawa masyarakat menuju kehidupan sejahtera, adil, dan bahagia bagi manusia. Pada sisi lain, hukum progresif merupakan legalitas yang berusaha mendeminasi paradigma berpikir maupun bersikap pada ranah yuridis, agar hukum mampu berpenetrasi secara natural guna menunaikan mandat melayani manusia serta peradaba.³⁴

Adapun karakteristik hukum progresif memuat:³⁵

- a. Hukum progresif berkarakter responsif sekaligus menyanggah independensi yuridis yang bersifat absolut dan permanen.
- b. Hukum progresif memperhatikan aspek metayuridikal serta memprioritaskan "*the search for justice*".
- c. Hukum progresif menilai hukum berdasarkan sasaran sosial dan dampak efektivitasnya.
- d. Hukum progresif berorientasi pada "*completeness, adequacy, fact, actions, and powers*". Oleh sebab itu, ia ingin mendekonstruksi tradisi putusan hakim yang hanya berdasarkan konstruksi semata, agar

³⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum, Dalam Buku Menggagas Hukum Progresif Indonesia* (Semarang: Kerjasama Pustaka Pelajar, 2006), hlm 33.

³⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebagai Dasar*, hlm. 34-36.

hukum selaras dengan kebutuhan nyata masyarakat.

- e. Hukum progresif mengandung kritik terhadap edukasi legal, formulasi, pelaksana, hingga supremasi hukum.
- f. Hukum progresif mengedepankan faktor manusia di atas regulasi. Komponen afektif manusia semisal *compassion, empathy, sincerity, edification, commitment, dare,* dan *determination* dipandang lebih dominan ketimbang aturan. Merujuk perspektif ini, hukum progresif selaras dengan adagium: "Serahkan pada saya penuntut dan pemutus yang berkualitas, maka kendati regulasi bobrok sekalipun, saya mampu melahirkan resolusi yang bijak."
- g. Hukum progresif menerapkan konsep progresivisme pada semua aspek terkait manusia dan hukum, baik periode kini maupun proyeksi ideal mendatang.

Konsep tersebut memuat perspektif bahwa manusia pada dasarnya memiliki sifat baik, sehingga hukum progresif wajib mendorong potensi kebaikan tersebut agar berguna sebagai alat menyebarkan rahmat bagi manusia dan alam semesta.

- 1) Manusia secara fitrah mengandung tabiat mulia. Berpijak pada karakteristik tersebut, maka hukum progresif terikat mandat guna memacu eskalasi potensi kebajikan, agar hukum berperan selaku instrumen untuk mendistribusikan rahmat bagi umat manusia serta semesta alam;
- 2) Hukum progresif ialah konsepsi legalistik di mana moralitas diorientasikan demi mengaktualisasikan keadilan, kemakmuran, serta kepuasan batin manusia. Substansi etis tersebut

menjadikan hukum progresif responsif terhadap fluktuasi yang muncul dalam eksistensi manusia maupun regulasi kolektif. Melalui sensitivitas itu, tatkala menjumpai deviasi negatif, hukum progresif muncul dengan determinasi guna merestorasi manusia dari kondisi terpuruk serta memproteksi agar entitas Indonesia tetap pada koridor idealisme hukum. Kondisi distorsif yang nyata dihadapi bangsa saat ini ialah supremasi model hukum liberal.

- 3) Hukum tersebut enyanggah situasi *status quo*, sekiranya kondisi tersebut memicu degradasi moral, iklim korupsi, serta memarginalkan publik. Karakteristik ini memicu hukum progresif kian gigih dan inovatif dalam memformulasikan pemikiran, prinsip, maupun manuver yang akurat untuk merombak kemapanan tersebut. Jika mendesak, keberanian itu direfleksikan melalui tindakan *rule breaking* terhadap hukum positif yang faktual pincang serta tidak berpihak pada rakyat, atau melakukan *rule making* guna menanggulangi defisit maupun kevakuman regulasi yang dibutuhkan demi mencapai keadilan substansial.

1.7 Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis konsep *Mubadalah* pada pemenuhan nafkah keluarga milenial di masyarakat Lhokseumawe. Yuridis empiris adalah metode studi hukum yang meneliti ketentuan hukum yang berjalan serta fenomena yang muncul di masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memuat fakta-fakta yang ada di lapangan, yang selanjutnya akan dianalisis guna mengidentifikasi permasalahan dan

mencari solusi yang tepat. Penelitian hukum empiris mengandalkan fakta-fakta yang didapatkan pada perilaku manusia, baik lewat wawancara (perilaku verbal) ataupun pengamatan langsung (perilaku nyata). Pendekatan ini mengacu pada prinsip bahwa pengetahuan sosial yang valid harus didasarkan pada bukti yang dapat diukur dan diamati secara sistematis.³⁶

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dipakai adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ialah varian penelitian yang menitikberatkan pada pencapaian interpretasi komprehensif atas fenomena sosiokultural lewat eksaminasi data berwujud teks, visual, suara, maupun materi *non-numerik* lainnya. Adapun pendekatan pada studi ini bermaksud memperoleh pemahaman lebih mendalam mengenai konteks sosial, makna, interpretasi, dan kompleksitas fenomena sosial. Metode kualitatif dipakai guna menghimpun data lewat wawancara mendalam dengan berbagai responden, dengan tujuan untuk mengeksplorasi pandangan dan pengalaman mereka secara mendalam.

3. Lokasi Penelitian

Dalam studi ini, penulis memilih lokasi yang menurut penulis cocok untuk objek yang hendak diteliti. Adapun lokasi penelitian tesis ini adalah di Kota Lhokseumawe, tepatnya di Gampong Mesjid Punteuet, dan Gampong Baloy Kecamatan Blang Mangat, Gampong Alue Awe Kecamatan Muara Dua, Gampong Meuria Paloh Kecamatan Muara Satu.

³⁶ Yulianto Achmad Mukti Fajar Nur Dewata, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), hlm. 154.

4. Sumber Data

Adapun sumber data yang penulis gunakan guna menyusun studi ini yakni sumber data yang berkaitan dengan studi ini, yakni:

a. Sumber Data Primer

Data primer ialah data yang berkaitan dengan pokok persoalan dan diperoleh langsung pada sumber data tersebut.³⁷ Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus menghimpunnya secara langsung. Beberapa cara yang dapat digunakan untuk mendapatkan data primer adalah dengan mewawancarai responden, informan, serta data yang dihasilkan dari penelitian tersebut.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang berguna sebagai pelengkap atau tambahan pada penelitian. Sumber data sekunder ini diperoleh dari berbagai literatur yang selaras pada objek studi. Data sekunder ini memberikan informasi yang akan mendukung dan memperkaya kajian peneliti mengenai topik yang sedang diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan untuk studi ini, penulis memuat beberapa hal yakni:

a. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data saat peneliti hendak melaksanakan observasi mula terhadap problematika yang akan dikaji, serta saat peneliti berniat mengeksplorasi

³⁷ Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 91.

informasi secara lebih komprehensif dari informan dengan kuantitas subjek yang minim.³⁸

Metode wawancara yang dipakai ialah wawancara bebas terpimpin, di mana pewawancara hanya membawa pedoman berupa garis besar topik yang akan dibahas pada objek penelitian. Dengan demikian, wawancara tidak selalu dilakukan dalam situasi formal, tetapi lebih fleksibel, mengikuti alur percakapan. Dalam hal ini, peneliti memakai teknik wawancara yang tidak terstruktur, yang hanya memuat garis besar pertanyaan yang akan dipaparkan. Kreativitas pewawancara sangat penting, karena hasil wawancara jenis ini sangat bergantung pada pewawancara yang memandu respons dari responden. Adapun wawancara ini mengenai persepsi generasi milenial dalam pemenuhan nafkah keluarga di Kota Lhokseumawe. Informan dalam wawancara ini adalah yang memiliki kategori di antaranya yaitu generasi milenial yang berdomisili di Kota Lhokseumawe, generasi milenial yang sudah menikah, berusia 23-43 tahun. Wawancara yang penulis rujuk dalam penelitian tesis ini adalah tanya jawab dengan responden yaitu:

- a) Pasangan Pertama : Muhammad Rifan
: Yusrawati
- b) Pasangan Kedua : Saifullah
: Cut Nilawati
- c) Pasangan Ketiga : Riski Maulana
: Ainul Mardiah
- d) Pasangan Keempat : Mulyadi
: Dewi Rosinta

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, (2018), hlm. 137.

e) Pasangan Kelima : Armia
: Marliyana

b. Observasi

Teknik pengumpulan data melalui observasi dipakai ketika studi berhubungan pada perilaku manusia, proses kerja, fenomena alam, dan apabila jumlah responden yang teramati tidak terlalu besar. Observasi ialah sebuah prosedur yang mencakup aneka dimensi biologis serta psikis, di mana dua mekanisme paling krusial merupakan pengindraan beserta daya memori.³⁹

Observasi ialah teknik pengumpulan data yang dikerjakan lewat peninjauan langsung tanpa memakai instrumen baku lainnya. Dalam konteks ini, akademisi menghimpun data melalui cara terlibat secara nyata ke lokasi riset dan secara langsung mengamati kehidupan keluarga di gampong Mesjid Punteut.

c. Dokumentasi

Dokumentasi ialah suatu proses pengumpulan data dengan cara mencari data-data tertulis untuk bukti penelitian.⁴⁰ Dokumentasi merupakan proses pengumpulan data pada berbagai dokumen, yaitu memanfaatkan data dan sumber-sumber terkait permasalahan yang diteliti.

d. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan untuk studi ini merupakan aktivitas pengumpulan dan penelaahan berbagai informasi serta data yang selaras pada topik atau permasalahan yang menjadi objek studi. Kegiatan ini

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, hlm 145.

⁴⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), hlm. 202.

dilakukan untuk memperoleh landasan teoritis, kerangka konseptual, serta berbagai pandangan ilmiah yang dapat mendukung proses analisis penelitian secara komprehensif. Informasi tersebut didapatkan pada berbagai sumber tertulis, misalnya buku-buku ilmiah, jurnal akademik, hasil penelitian terdahulu, skripsi, tesis, disertasi, ensiklopedia, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, atau sumber-sumber elektronik dan internet yang memiliki kredibilitas ilmiah. Melalui studi kepustakaan, peneliti dapat memahami perkembangan teori, konsep, serta hasil kajian yang berkorekasi dengan tema studi, sehingga penelitian yang dijalankan memiliki dasar akademik yang kuat dan terarah. Selain itu, studi kepustakaan juga berfungsi untuk memperkaya perspektif analisis, menemukan celah penelitian (*research gap*), serta menghindari terjadinya pengulangan terhadap penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.⁴¹

6. Teknik Analisis Data

Analisis data ialah tahapan krusial dalam studi yang dilakukan guna mengolah, menafsirkan, dan memahami data yang didapatkan pada proses penelitian berlangsung. Data yang dianalisis berupa data mentah temuan pengumpulan data di lapangan, baik lewat observasi, wawancara, dokumentasi, maupun sumber pendukung lainnya. Dalam studi ini, penulis memakai metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu suatu metode yang bermaksudguna untuk memaparkan dan menjelaskan fenomena secara sistematis didasarkan data yang didapatkan. Melalui pendekatan ini, penulis mendeskripsikan data primer dan data sekunder secara

⁴¹ Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, (Alfabeta: Bandung, 2005), hlm. 29-30.

mendalam guna memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan yang diteliti. Fakta-fakta yang ditemukan di lapangan selanjutnya disusun, diklasifikasikan, serta teranalisis secara terarah untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi, pola, dan dinamika yang terjadi dalam objek penelitian. Dengan demikian, analisis data tidak hanya berfungsi guna memaparkan hasil studi, melainkan juga untuk menjelaskan hubungan antara fakta empiris dengan konsep atau teori yang dipakai maka akan menghasilkan kesimpulan yang selaras dengan fokus penelitian.⁴²

7. Teknik Penulisan

Teknik Penulisan untuk studi ini merujuk pada panduan penelitian tesis dan disertasi UIN Ar-Raniry 2019/2020.

1.8 Pembahasan Sistematis

Untuk memberikan arah yang jelas serta gambaran umum mengenai alur pembahasan dalam tesis yang akan tersusun, sehingga penulis menyusun sistematika pembahasan secara terstruktur dan sistematis. Penyusunan sistematika ini dimaksudkan agar pembahasan dalam tesis dapat tersaji secara runtut, logis, dan mudah dipahami. Setiap bab membahas pokok permasalahan yang berbeda, melainkan tetap saling berkorelasi satu sama lain sebagai satu kesatuan utuh dalam menjawab fokus penelitian. Secara keseluruhan, tesis ini disusun dalam empat bab utama.

Bab pertama ialah pendahuluan, yang berfungsi sebagai landasan awal penelitian. Bab ini menguraikan latar belakang masalah yang memaparkan konteks dan urgensi studi terkait konsep *Mubadalah* dalam pemenuhan nafkah keluarga pada pasangan Milenial di Kota Lhokseumawe. Selanjutnya dirumuskan rumusan masalah sebagai fokus kajian penelitian, diikuti dengan tujuan penelitian dan manfaat studi baik secara

⁴² Beni Ahmad Sarbani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 57.

teoretis ataupun praktis. Bab ini juga memuat kajian pustaka yang menelaah studi-studi terdahulu yang relevan, kerangka teori sebagai pijakan analisis, metode studi yang dipakai, serta sistematika pembahasan guna memberikan gambaran umum struktur tesis secara keseluruhan.

Bab kedua ialah landasan teori, yang membahas kerangka konseptual dan teoritis yang digunakan pada penelitian. Pada bab ini diuraikan konsep *Mubadalah* sebagai pendekatan relasional dalam hukum Islam, konsep nafkah dalam keluarga yang mencakup pengertian, dasar hukum, bentuk-bentuk dan macam-macam nafka, serta nafkah menurut peraturan perundang-undangan dan para fuqaha, bab ini juga menjelaskan karakteristik generasi Milenial dalam konteks kehidupan keluarga. Selain itu, bab ini juga mengkaji relevansi konsep *Mubadalah* dalam pemenuhan nafkah keluarga sebagai dasar analisis terhadap fenomena yang diteliti.

Bab ketiga merupakan hasil penelitian dan pembahasan, yang akan jadi inti dari keseluruhan tesis. Bab ini diawali dengan gambaran umum Kota Lhokseumawe sebagai lokasi penelitian, mencakup kondisi sosial, budaya, dan keagamaan masyarakatnya. Selanjutnya dibahas pemahaman generasi Milenial di Kota Lhokseumawe terhadap konsep *Mubadalah* dalam relasi nafkah keluarga. Pembahasan dilanjutkan dengan analisis penerapan prinsip *Mubadalah* pada pembagian peran dan tanggung jawab nafkah antara suami dan istri pada keluarga Milenial. Pada bagian akhir bab ini juga dikaji pergeseran tanggung jawab nafkah dalam keluarga Milenial di Kota Lhokseumawe beserta faktor-faktor yang memengaruhinya. Seluruh pembahasan dalam bab ini didasarkan pada analisis data primer dan data sekunder guna menjawab rumusan masalah penelitian.

Bab keempat merupakan penutup, yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan memuat rangkuman hasil studi yang menjawab rumusan masalah untuk komprehensif berdasarkan pembahasan sebelumnya. Sementara itu, saran berisi rekomendasi yang bersifat akademis maupun praktis, baik bagi pengembangan kajian hukum keluarga Islam.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 *Mubadalah* dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga

2.1.1. Definisi *Mubadalah*

Secara etimologis, istilah *Mubadalah* bersumber dari bahasa Arab "*mubādalatan*", yang berakar pada diksi "*badala*" dengan arti mentransformasi, menyulih, atau mengonversi.⁴³ Sementara itu, artikulasi *Mubadalah* ialah *masdar* dari *taṣrif bādala-yubādilu-mubādalatan* yang mengikuti *wazan fā'alayufā'ilu mufā'alatan*. Pola ini mengandung faedah *lil musyarokah bainaiṣnaini* atau merepresentasikan prinsip *resiprositas* antarpihak.⁴⁴

Kata *Mubadalah* merupakan manifestasi *resiprositas* sekaligus kolaborasi antar dua belah pihak. Konsekuensinya, *Mubadalah* dapat didefinisikan sebagai aktivitas silih berganti, silih mengubah, serta silih menukar. Dalam diskursus ini, fokus dititikberatkan pada relasi gender, baik dalam lingkup domestik maupun publik. Melampaui prinsip interaksi dan kooperasi, konsep *Mubadalah* pun diaplikasikan untuk hermeneutika teks otoritatif Islam guna menjamin bahwa laki-laki dan perempuan adalah insan yang egaliter.⁴⁵ Selanjutnya, dalam linguistik Indonesia, terma *Mubadalah* dapat diinterpretasikan sebagai kaidah kesalingan serta kemitraan gender yang memosisikan keduanya pada status yang saling menyokong, saling profitabel, dan saling melengkapi dalam mengemban eksistensi. Doktrin ini menekankan bahwa hubungan laki-laki dan perempuan tidak dikonstruksi atas basis subordinasi, melainkan atas dasar sinergi, ekulibrium, serta apresiasi terhadap hak maupun kewajiban tiap individu. Dalam

⁴³ Mahmud Yunus, "*Kamus Arab Indonesia*" (Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010), hlm 59

⁴⁴ Muhammad Ma'shum, "*Al-Amtsilat al-Tashrifiyah*" (Semarang: Pustaka Alawiyah, tt.), hlm 14-15

⁴⁵ Faqihuddin Abdul Kodir *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif*, hlm. 60.

perspektif *Mubadalah*, laki-laki dan perempuan dianggap sebagai subjek yang memiliki ekuivalensi tanggung jawab etis maupun sosial dalam mengonstruksi tatanan domestik serta komunitas luas.⁴⁶

Berdasarkan makna-makna tersebut, istilah *Mubadalah* diaktualisasikan sebagai paradigma serta interpretasi dalam interaksi dwi-pihak, yang kental akan esensi kemitraan, sinergi, maupun resiprositas. Hubungan ini meliputi koneksi antarmanusia secara universal, otoritas dan warga, pemberi kerja dan pekerja, wali dan anak, edukator dan pelajar, hingga kelompok dominan dan minoritas. Kendati demikian, dalam diskursus ini, *Mubadalah* lebih dikonsentrasikan pada relasi gender, baik di lingkup domestik maupun publik.

Mubadalah sejatinya telah terinternalisasi dalam Al-Qur'an serta Hadis jauh sebelum gagasan ini menjadi populer. QS. Al-Hujurat ayat 13 merupakan salah satu *nas* yang memanifestasikan representasi dari konsep tersebut.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.⁴⁷

Terdapat tiga pilar sentral dalam ayat tersebut yakni konsepsi *egalitarianisme (musawah)*, interaksi rekognisi (*ta'aruf*), serta pengabdian transendental berlandaskan

⁴⁶ Anisah Dwi Lestari P, "Qira Ah *Mubadalah* Dan Arah Kemajuan Tafsir Adil Gender: Aplikasi Prinsip Resiprositas Terhadap Alquran Surah Ali Imran: 14", *Muasarah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, Volume 2, No. 1 (2020), hlm 253.

⁴⁷ Al Quran, Surat Al Hujurat ayat 13.

ketakwaan. Tersedia lima parameter standar domestik *Mubadalah*, antara lain: dedikasi pada konsensus sakral sebagai mandat Ilahi (*misāqan galīzan*), doktrin kemitraan dan resiprositas, koeksistensi yang luhur (*mu'asyarah bil ma'ruf*), tradisi deliberasi, serta tendensi saling memberikan privilese ketenangan atau mufakat (*taradin*).

Melalui kelima parameter ini, orientasi serta destinasi perkawinan dapat diaktualisasikan sekaligus diapresiasi kolektif.

- a. Menurut Imam Abu Ubaidah al-Bashri, *misāq* berarti sumpah (*yamin*) dan ikrar loyalitas. Sementara Imam Yahya al-Farra menginterpretasikan *misāqan galīzan* sebagai *fa'imsakum bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan*, yakni pertalian rigid suami-istri guna berkomitmen menakhodai domestik lewat prinsip "berpadu secara mulia atau berpisah secara bermartabat". Menurut Faqihuddin, konvensi ini ialah mufakat serta dedikasi kolektif yang dimanifestasikan lewat ijab kabul. Kendati secara teknis prosesi dilaksanakan calon mempelai pria bersama wali wanita, entitas yang saling mengikatkan diri ialah pengantin laki-laki dan perempuan. Pasangan tersebut saling bersikap luhur, melalui empati, apresiasi, kehormatan, serta kasih sayang, selaku fondasi rumah tangga *sakinah, mawaddah wa rahmah*.
- b. *Zawaj* berarti pasangan, di mana istri merupakan mitra suami dan sebaliknya. *Mubadalah* diimplementasikan dengan memosisikan suami dan istri sebagai bagian komplementer satu sama lain, yang mencapai titik paripurna saat berintegrasi dan berkolaborasi. Sebagaimana istri salehah selaku separuh religi yang sempurna apabila dikombinasikan dengan suami saleh sebagai separuh lainnya.
- c. *Mu'asyarah bil ma'ruf* (interaksi luhur) merujuk pada etika koneksi suami-istri di mana kemaslahatan mesti dihadirkan serta diabsorpsi kedua pihak. Hal ini berlawanan dengan tradisi jahiliah, semisal koersi pria

terhadap wanita, mengeksploitasi raga, menghambat hak, atau merebut aset mereka.

- d. *Musyawahar* berarti sikap senantiasa berembuk serta bertukar narasi dalam menetapkan konklusi. Kaidah ini merefleksikan suami-istri saling berbagi perspektif, tanpa memaksakan kehendak, serta bersikap *open minded* terhadap pasangan. Seluruh problematika domestik dipecahkan bersama. Usai deliberasi (*tasyawurin*), keduanya mengonstruksi keputusan dengan legitimasi kerelaan. QS. Al-Baqarah: 233 menegaskan pasangan tidak boleh absolut; segala urusan keluarga wajib melibatkan visi pasangan.
- e. *Taradin* ialah perilaku saling mengupayakan kenyamanan atau rida antar kedua pihak, di mana batin terbebas dari resistensi. Berdasarkan QS. Al-Baqarah: 233 melalui diksi *taradhin min humaa*, bahkan regulasi penyusunan memerlukan konsensus suami-istri, terlebih lagi urusan fundamental keluarga lainnya.

2.1.2. Ruang Lingkup dan Urgensi *Mubadalah*

Mubadalah ialah konsep krusial tidak sekadar guna menginterpretasi teks teologis, melainkan juga selaku *paradigma* global. Walaupun metodologi ini diformulasikan untuk menanggapi literatur primer Islam yang bermuatan linguistik gender spesifik, orientasi ekuivalen dapat menjadi perspektif mutakhir dalam meninjau pluralitas sosial supaya tidak memicu asimetri relasi. Ketidakseimbangan interaksi apa pun berisiko memicu ketidakadilan, yang bersumber dari cara pandang peyoratif terhadap distingsi antarpihak yang berinteraksi.

Mubadalah mampu mentransformasi visi dikotomis antara laki-laki dan perempuan menjadi sinergi kolektif.⁴⁸ Perbedaan dan keragaman pada hakikatnya bukanlah pemicu konflik ataupun alasan untuk saling merendahkan,

⁴⁸ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, hlm. 59.

melainkan merupakan modal sosial yang sangat krusial guna mengonstruksi eksistensi bersama yang selaras serta progresif. Keragaman yang melekat pada manusia, baik yang bersifat kodrati sejak lahir semisal gender, etnis, bangsa, pigmen kulit, dan iris mata, maupun disparitas yang terkonstruksi lewat dinamika sosial seperti taraf finansial, edukasi, intelegensia, jabatan, serta status sosial, merupakan bagian dari *sunatullah* dalam kehidupan manusia. Perbedaan tersebut seharusnya menjadi sarana untuk saling mengenal, melengkapi, dan bekerja sama untuk mewujudkan kehidupan yang adil dan bermartabat. Oleh sebab itu, tidak dibenarkan adanya sikap superioritas yang menjadikan pihak yang lebih kuat bertindak sewenang-wenang terhadap pihak yang dianggap lebih lemah. Dalam kehidupan sosial, setiap manusia mempunyai kedudukan dan martabat yang setara sebagai makhluk ciptaan Tuhan, sehingga relasi antarmanusia harus dibangun atas dasar penghormatan, keadilan, persaudaraan, dan nilai kemanusiaan.

Dalam perspektif sinergis, perbedaan laki-laki dan perempuan tidak diinterpretasikan secara proaktif sebagai pemicu konflik, melainkan secara konstruktif sebagai aset sosial demi progresivitas kolektif sebagai manusia. Kapasitas atau keunggulan manusia berkarakter variatif mulai dari dimensi fisiologis, intelektual, finansial, hierarki, spiritualitas, serta bersifat dinamis. Konsekuensinya, gender spesifik tidak selamanya dominan atas yang lain dalam seluruh fase eksistensi. Meskipun heterogen dan fluktuatif, kaidah keutamaan tersebut adalah ekuivalen: Pertama, tiap individu terikat obligasi mengaktualisasikan serta memproteksi kebajikan sekaligus mengeliminasi atau menanggulangi degradasi dalam kehidupan kolektif. Kedua, supremasi pihak mana pun dilarang menjadi justifikasi eksploitasi, dan defisit pihak mana pun tidak boleh menjadi dalih untuk disubordinasi. Ketiga, siapa pun yang lebih berdaya dalam aspek apa pun wajib menjamin pihak yang lebih rentan diperlakukan secara humanis.

Mubadalah memfasilitasi reorientasi teks keislaman agar diinternalisasi kembali dengan esensi *tauhid* yang menempatkan laki-laki serta perempuan pada kedudukan setara sebagai subjek absolut eksistensi manusia. Terutama, literatur yang merepresentasikan paradigma masyarakat Arab dengan bias gender kala itu. Hal ini krusial agar interaksi antarsesama manusia yang awalnya asimetris dapat terestorasi menjadi adil dan ekuilibrium.⁴⁹

Secara praktis, implementasi ekuivalensi antara laki-laki dan perempuan selaras dengan esensi *tauhid* dalam menginterpretasi literatur primer Islam diklasifikasikan ke dalam tiga kategori:

- f. *Mabadi'*, yakni teks yang memuat nilai fundamental Islam yang menginspirasi seluruh doktrin dalam sendi eksistensi apa pun. Contohnya teks mengenai *tauhid*, kemaslahatan, Maqashid Syariah, humanisme, apresiasi, ekuivalensi, kebajikan, kebenaran, dan sebagainya.
- g. *Qawa'id*, yakni teks yang mengandung kaidah dasar Islam pada domain kehidupan spesifik. Misalnya, dalam perniagaan, terdapat teks perihal urgensi nilai kerelaan, integritas, simbiosis mutualisme, dan lainnya. Dalam pernikahan, tersedia teks tentang *sakinah*, *mawaddah*, *rahmah*, *mitsaqon gholizhon*, serta interaksi pasutri secara terhormat (*mu'asyaroh bil ma'ruf*).
- h. *Juz'i*, yakni teks mengenai tindakan tertentu yang bersifat partikular. Semisal, teks tentang distribusi nafkah domestik, pemuasan kebutuhan biologis suami atau istri, dan lain sebagainya.⁵⁰

2.1.3. Konsep *Mubadalah* dalam relasi Suami Istri

Implementasi konsep *Mubadalah* dalam rekonstruksi relasi suami-istri menawarkan paradigma mutakhir yang bertransformasi dari strata tradisional menuju resiprositas

⁴⁹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, hlm. 200.

⁵⁰ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, hlm. 205.

egaliter. Metodologi ini tidak sekadar menelusuri ekuilibrium di antara distingsi, melainkan mereformasi konstruksi yang telah terlembaga, dengan memosisikan suami serta istri selaku subjek ekuivalen dalam hak maupun kewajiban. Dalam kerangka *Mubadalah*, hak dan kewajiban tidak lagi menjadi otoritas eksklusif satu pihak, melainkan ikatan timbal balik yang saling menyempurnakan serta mengokohkan. Maknanya, setiap hak yang terintegrasi pada satu pihak secara *inheren* memicu obligasi bagi pihak lain, pun sebaliknya.⁵¹

Mubadalah menghendaki adanya restrukturisasi interpretasi peran gender dalam domestik. Secara historis, nafkah dianggap sebagai obligasi eksklusif suami; namun, melalui doktrin *resiprositas Mubadalah*, istri diberikan akses untuk berpartisipasi secara opsional baik lewat penghasilan pribadi maupun bantuan non-materiil lainnya terutama tatkala suami mengalami hambatan finansial, selaku manifestasi *ta'awun* (kooperasi) dan *takaful* (kolektivitas menanggung beban) dalam pertalian perkawinan.⁵² Demikian pula dalam persoalan pengasuhan anak, konsep *Mubadalah* menolak adanya pembebanan tugas domestik dan tanggung jawab pengasuhan secara sepihak atau eksklusif kepada istri. Pengasuhan anak pada perspektif *Mubadalah* dipandang sebagai tanggung jawab bersama pada suami dan istri yang harus dijalankan secara kolektif, saling mendukung, dan penuh kerja sama.

Paradigma *Mubadalah* mendorong adanya pembagian peran yang lebih adil dan proporsional berdasarkan kesepakatan bersama, kapasitas, kondisi, serta ketersediaan waktu masing-masing pasangan. Dengan

⁵¹ Afif Sabil Afif and Ach Zukin Zukin, "Fleksibilitas Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif *Mubadalah*", *Al Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keluarga Islam*, Volume 5, no. 1 (July 25, 2024), hlm. 17.

⁵² Aye Sudarto, ed., "The Role of Women in Maintaining Family Income in Islamic Economy and Mubāadalah," *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya*, Volume 8, no. 2 (22 December 2023), hlm. 170.

demikian, tugas domestik dan pengasuhan tidak lagi dipahami sebagai kewajiban kodrati perempuan semata, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab keluarga yang dapat dikerjakan bersama demi terciptanya keharmonisan rumah tangga dan tumbuh kembang anak yang optimal. Pendekatan ini juga mencerminkan nilai keadilan, kesalingan, dan kemitraan dalam relasi suami istri, sehingga tidak ada pihak yang merasa terbebani secara tidak proporsional dalam menjalankan kehidupan keluarga.

Suami beserta istri bertransformasi menjadi sekutu autentik dalam mengelola rumah tangga serta mengasuh anak, di mana suami tidak sekadar "menyokong" istri, melainkan mengemban perannya sebagai obligasi kolektif. Ini meliputi seluruh aktivitas semisal mengolah hidangan, sanitasi, mengasistensi anak studi, atau mengakomodasi urgensi harian. Data studi sosiologis membuktikan bahwa distribusi beban domestik yang lebih ekuivalen berinteraksi positif dengan higienitas mental istri serta ekuilibrium perkawinan. Dimensi krusial lainnya ialah penetapan resolusi. Pemimpin domestik kerap diasumsikan sebagai otoritas absolut, namun *Mubadalah* memprioritaskan *musyawarah (deliberasi)* dan mufakat. Konklusi krusial semisal finansial, edukasi anak, karier, maupun eksistensi sosial wajib bersumber dari dialog transparan serta konsensus bersama, bukan hegemonitas satu pihak.

Kondisi tersebut mengonstruksi atmosfer *egaliter* di mana aspirasi serta perspektif kedua belah pihak diapresiasi dan diakomodasi secara ekuivalen, guna menstimulasi rasa kepemilikan kolektif terhadap konklusi yang ditetapkan. Aplikasi *resiprositas* melalui *Mubadalah* merupakan ikhtiar transformatif untuk mendekonstruksi narasi *patriarkal* yang telah terinternalisasi sekian lama dalam interpretasi interaksi pasutri. Fenomena ini ialah seruan untuk merevitalisasi substansi doktrin Islam yang memprioritaskan ekuitas, ekuivalensi, serta filantropi dalam bingkai aliansi autentik.

Transisi ini, akan menginterupsi norma yang mapan, bersifat esensial demi mewujudkan domestik yang selaras, *resilien*, serta berorientasi pada kemaslahatan bersama, di mana tiap individu merasa dihormati sekaligus mempunyai partisipasi signifikan. Sebagai bagian dari langkah fundamental dalam mengukuhkan prinsip-prinsip tadi, dibutuhkan pengokohan basis teologis guna merestrukturisasi relasi suami-istri secara lebih sejajar.

2.2 Nafkah

2.2.1. Definisi Nafkah dan Dasar Hukumnya

Nafkah secara bahasa, berasal pada kata nafaqan-nafaqatan yakni belanja atau biaya.⁵³ Lafadz “*an nafaqah*” tersebut diambil pada lafadz “*al infaq*”, dan bermakna ialah mengeluarkan dan tidak dipakai kecuali di dalam kebaikan.⁵⁴ Dengan demikian, secara etimologis nafkah dapat dimaknai sebagai proses mengeluarkan, memindahkan, atau memberikan sesuatu dari satu pihak untuk pihak lain yang berorientasi pada tujuan kebaikan dan kemaslahatan. Makna tersebut menunjukkan bahwa nafkah tidak hanya dipahami sebatas pemberian materi, tetapi juga mengandung nilai tanggung jawab, kepedulian, dan upaya memenuhi kebutuhan hidup demi terciptanya kesejahteraan.

Secara terminologis, nafkah bermakna mengakomodasi pangan, sandang, serta hunian bagi pihak dalam tanggungan, atau alokasi biaya individu terhadap subjek yang wajib dipenuhinya.⁵⁵ Wahbah az-Zuhaili turut berasumsi bahwa nafkah merupakan pemuasan urgensi pihak yang ditanggung,

⁵³ Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Mudhlor, “*Kamus Kontemporer Arab Indonesia*” (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2019), hlm 76.

⁵⁴ Abi Abdillah Syamsuddin Muhammad Bin Qasim Bin Muhammad Al Ghazzi, “*Syarah Fathul Qarib Al Mujib Fi syarhil Alfazi Taqribi*” (Darul Ibnu Hazam: Bairut Lebanon, 2005), hlm 260.

⁵⁵ Yayah Abdullah al- Khatib, “*Ahkam al-Marah al-Hamil Asy Syariah al-Islamiyyah*, terj. Mujahidin Muhayan, Fikih Wanita Hamil, (Jakarta: Qisthi Press, 2005), hlm. 164.

mencakup konsumsi, pakaian, serta domisili.⁵⁶ Dalam konteks kehidupan keluarga, nafkah menjadi bentuk pengorbanan dan kontribusi yang diberikan untuk menjaga keberlangsungan hidup, memenuhi kebutuhan dasar, serta menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan layak. Nafkah juga akan didefinisikan sebagai hak yang wajib dipenuhi suami terhadap istrinya, yang mencakup beragam bentuk seperti makanan, tempat tinggal, perhatian (pelajaran), pengobatan, serta pakaian meskipun istri tersebut kaya raya. berikut terdapat beberapa firman Allah yang menerangkan mengenai ayat-ayat dan hadis nafkah sebagai berikut:

1) Surat At Thalaq ayat 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُمَا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسُوِّغْ لَهُ أُخْرَىٰ

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.⁵⁷

Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy dalam tafsirnya menjelaskan Tempatkan wanita yang engkau cerai di rumahmu di tempat terbaik untuknya berdasarkan dengan keahlianmu. Berikan salah satu kamar kepada mantan istri yang masih pada masa iddah jika engkau

⁵⁶ Wahbah az-Zuhaili, "Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu" (Suriah : Dar al-Fikr bi Damsyiq, 2002), Juz. 10, hlm. 7348.

⁵⁷ Al Quran, Surat At Thalaq ayat 6.

hanya memperoleh dua kamar yang bersebelahan. Suami diperintahkan Tuhan untuk mengutamakan pasangannya. Karena, suami bertanggung jawab mencari nafkah, termasuk menyediakan tempat tinggal.⁵⁸ Janganlah engkau menyusahkan mereka, karena engkau akan membuat mereka tidak bahagia. Jangan membuat wanita di rumah engkau merasa tidak nyaman dalam upaya agar mantan istri engkau segera meninggalkan rumah, misalnya dengan menempatkannya di kamar orang yang tidak disukainya. Mendampingi mereka sampai mereka melahirkan jika mereka sedang hamil. Sampai dia melahirkan (saat iddahnya berhenti), hendaknya kamu mendampingi istrimu yang sedang hamil, yang darinya kamu akan bercerai.⁵⁹

Ayat tersebut menjelaskan kewajiban para suami guna memberikan perhatian, perlindungan, dan perlakuan yang baik kepada istri. Dalam ayat tersebut, Allah Swt. memerintahkan para suami agar menyediakan tempat tinggal yang layak untuk istri-istri mereka selaras pada kemampuan yang dimiliki. Rumah yang diberikan bukan hanya berguna untuk tempat tinggal semata, melainkan juga sebagai bentuk tanggung jawab, keamanan, dan penghormatan terhadap hak-hak istri dalam kehidupan rumah tangga. Disamping itu, para suami juga diperintahkan untuk tidak menyulitkan, menekan, ataupun menyempitkan kehidupan istri, baik dalam hal tempat tinggal maupun pemenuhan nafkah. Kewajiban nafkah harus dilaksanakan sesuai kemampuan suami dengan tetap mengedepankan prinsip kepatutan, kelayakan, dan kasih sayang. Dengan demikian, ayat ini menegaskan bahwa hubungan suami istri dalam Islam dibangun atas dasar tanggung jawab, perhatian, dan perlindungan, bukan

⁵⁸ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2003), hlm. 4264.

⁵⁹ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, hlm. 4265.

atas dasar penelantaran ataupun tindakan yang merugikan salah satu pihak.⁶⁰

2) Surat Al-Baqarah ayat 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِيَ الرِّضَاعَةَ ۗ
 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا
 تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا
 فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۖ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُسْرِضِعُوا
 أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا
 أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Para ibu hendaklah menyusukan anak anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.⁶¹

Menurut Tafsir Al-Munir, ibu memiliki kewajiban utama menyusui anak selama dua tahun penuh, sementara bapak wajib mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan ibu menyusui dan bayi. Sementara Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyatakan bahwa ibu dibebani

⁶⁰ Mardani, "Tafsir Ahkam" (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 2.

⁶¹ Al Quran, Surat Al-Baqarah ayat 233.

kewajiban *rada'ah* (menyusui), dan bapak bertanggung jawab atas sandang pangan keluarga sesuai kemampuannya.⁶² As-Sa'di menafsirkan ayat ini secara *mujmal* bahwa sesudah bayi menyusui selama dua tahun penuh, masa menyusui berakhir; namun, bapak (baik masih menikah atau tidak) tetap wajib menafkahi bayi dan ibunya untuk upah menyusui, selaras kondisi ekonomi sang bapak. Orang tua juga harus bermusyawarah terkait penyusuan anak, dengan mempertimbangkan apakah hal itu mengandung kemaslahatan bagi bayi atau tidak.⁶³

Ayat tersebut secara tegas menjelaskan bahwa peran ibu dan bapak dalam keluarga berjalan secara berdampingan dan saling melengkapi. Islam menempatkan keduanya sebagai mitra yang memiliki tanggung jawab masing-masing dalam membangun kehidupan keluarga dan mendidik anak sejak usia dini. Dalam ayat tersebut dijelaskan peran ibu sebagai pemberi ASI yang menjadi sumber nutrisi utama bagi anak, sementara ayah berperan untuk penyedia nafkah yang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan ibu dan anak, termasuk menjamin kelayakan pangan, kesehatan, dan kesejahteraan keluarga. Selain itu, ayat tersebut juga menunjukkan adanya tanggung jawab bersama pada ayah dan ibu untuk proses pengasuhan dan pemeliharaan anak.

Dari pembagian peran tersebut, terbentuk proses pendidikan awal bagi anak yang sangat penting bagi perkembangan fisik, emosional, dan sosialnya di masa depan. Pemberian ASI bukan hanya dipahami sebagai pemenuhan kebutuhan biologis semata, tetapi juga menjadi bentuk pendidikan dini tentang pentingnya asupan terbaik bagi pertumbuhan anak. Kasih sayang ibu yang tercurah melalui proses menyusui turut membangun

⁶² Team Ahli Tafsir di Bawah Pengawasan Syaikh Syafiyurrahman, *Shahih Tafsir Ibn Katsir*, terj. Abu Hasan Sirojuddin (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2006), jilid 1, hlm. 767-770.

⁶³ Abdurrahman Nashir As-Sa'di, *Taisirul Karimirrahman fi Tafsiri Kalamil Mannan*, terj. Muhammad Iqbal, ed., (Jakarta: Darul Haq, 2022), jilid 1, hlm. 325-328.

kedekatan emosional dan rasa aman pada diri anak. Di sisi lain, peran ayah dalam menyediakan nafkah menunjukkan tanggung jawab dan kepedulian terhadap keberlangsungan kehidupan keluarga, termasuk menjaga kualitas asupan dan kesehatan ibu agar ASI yang diberikan kepada anak menjadi lebih baik serta berkualitas. Dengan demikian, ayat ini memaparkan bahwa pengasuhan anak dalam Islam merupakan tanggung jawab bersama yang dibangun atas prinsip kerja sama, kasih sayang, dan kesalingan antara ayah dan ibu demi terciptanya generasi yang sehat dan berkualitas.

3) Surat an-Nisa ayat 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالْصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.⁶⁴

Syaikh Muhammad Ali ash-Shabuni dalam tafsirnya menegaskan bahwa kewajiban ibu ialah menyusui buah

⁶⁴ Al Quran Surat an-Nisa ayat 34.

hati selama dua warsa, sementara kewajiban ayah adalah mengalokasikan nafkah bagi mantan istri berupa konsumsi serta sandang proporsional guna menstimulasi kolaborasi dalam mengasuh anak. Nafkah diakomodasi berdasarkan kapabilitas individu, lantaran Allah tidak memberikan beban melampaui kapasitasnya. Oleh karena itu, orang tua tidak boleh menderita karena anaknya, hingga jatuh pada sikap ekstrem atau terlalu longgar dalam mendidik. Jika ayah meminta penyusunan oleh wanita lain, ia wajib membayar upah sesuai kesepakatan, karena jika perempuan penyusui merasa tidak dihargai, ia tidak untuk memperhatikan kondisi anak secara serius.⁶⁵

Dalam *Tafsir al-Misbah*, M. Quraish Shihab memaparkan bahwa dalam menginterpretasi surat An-Nisa ayat 34, eksistensi pria yakni gender laki-laki atau suami ialah *qawwāmūn*, yakni pemandu serta otoritas penanggung jawab bagi wanita. Fenomena ini sebab Allah telah menganugerahkan keutamaan pada sebagian mereka, serta sebab laki-laki mendistribusikan hartanya guna mahar maupun alokasi biaya hidup istri serta anak-anaknya.⁶⁶

4) Hadis Rasulullah SAW dari Aisyah R.A

حدثني علي بن حجر السعدي حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم : فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجلاً إلا ما أخذت من ماله شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني وبني غير علمه فهل علي في ذلك من جناح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك رواه المسلم

⁶⁵ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Shafwatut Tafasir*, terj. Yasin, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), hlm. 309.

⁶⁶ M. Quraish Shihab, “*Tafsir Al Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al Quran*” (Jakarta: Lentera Hati, 2000), hlm. 510.

Telah menceritakan kepadaku Ali bin Hujrin al-Sa'di, telah menceritakan kepada kami Ali bin Mushar dari Hisyam bin Urwah dari bapaknya dari Aisyah beliau berkata:” Hindun putri ‘Utbah istri Abu Sufyan masuk menghadap Rasulullah SAW seraya berkata: Ya Rasulullah sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang lelaki yang kikir. Dia tidak memberikan saya nafkah yang cukup untuk saya dan anak-anakku selain apa yang saya ambil dari sebagian hartanya tanpa setahunya. Apakah saya berdosa karena perbuatanku itu? Lalu Rasul Saw. bersabda: “Ambillah olehmu sebagian dari hartanya dengan cara yang baik secukupnya untukmu dan anak-anakmu.” (H.R. Muslim).⁶⁷

2.2.2. Nafkah dalam Fiqh Islam dan Menurut Imam Mazhab

Kewajiban nafkah suami menurut fuqaha keempat imam mazhab aliki, Hanafi, Syafi'i, dan Hambali berkonklusi bahwa pendistribusian nafkah hukumnya wajib usai terjalin pertalian perkawinan. Akan tetapi, keempat imam mempunyai disparitas terkait kondisi, durasi, serta lokus; distingsi ini terletak pada waktu, parameter, subjek pemberi, serta objek penerima nafkah tersebut. Kendati demikian, keempat imam bersepakat bahwa nafkah mengover sandang, pangan, serta domisili.⁶⁸

Adapun pendapat dari masing-masing fuqaha dibawah:

1. Madzhab Maliki

Menurut Imam Malik, mencukupi nafkah keluarga merupakan kewajiban ketiga suami usai melunasi mahar serta bersikap ekuitas terhadap istri. Apabila terjadi separasi baik akibat talak maupun mortalitas, aset orisinal istri tetap menjadi haknya, dan harta orisinal suami tetap miliknya. Menurut mazhab Maliki, pendistribusian nafkah bersifat wajib pasca suami

⁶⁷ An Nawawi, Imam Muhiddin, “*Shahih Muslim*” (Beirut: Darul Ma’rifah li al-Thaba’ah wa al-Nasyar wa al-Tauzi’, 2009), juz 12, hlm 234.

⁶⁸ Rohman Al-Jaziri, “*Fiqh ‘ala mazahib al-Arba’ah*”, (Mesir: Al-Maktabah Al Tijariyyah Al Kubro, 20129), hlm 553.

menggauli istrinya; sehingga nafkah tidak diwajibkan sebelum koitus tersebut.⁶⁹

Sedangkan ukuran atau besaran nafkah tersesuaikan dengan kesanggupan suami. Nafkah wajib diberikan untuk istri yang tidak nusyuz. Meskipun suami masih hidup tapi sedang bepergian atau tidak berada di tempat, ia tetap wajib menyediakan nafkah pada istrinya.⁷⁰

2. Madzhab Hanafi

Menurut Imam Hanafi, mencukupi nafkah istri ialah kewajiban sekunder suami pasca melunasi mahar dalam perkawinan. Nafkah diwajibkan sepanjang istri telah *baligh*. Nominal nafkah dikomparasikan dengan locus, kondisi, serta era, menimbang kapabilitas individu yang bervariasi. Pembagian jumlah nafkah didasarkan pada pekerjaan suami, sehingga kadarnya bisa berbeda antar keluarga. Imam Hanafi menegaskan bahwa nafkah wajib didistribusikan kepada istri yang tidak *nusyuz*.⁷¹ Namun, apabila suami masih hidup tetapi tidak berada di lokasi, maka suami tidak wajib mengalokasikan nafkah kepada istri.

3. Madzhab Syafi'i

Dalam pandangan Imam Syafi'i, kewajiban nafkah diberikan kepada istri yang telah balig dan menjalankan kewajibannya sebagai istri dengan baik. Besaran nafkah tidak ditetapkan secara mutlak, melainkan disesuaikan dengan kondisi ekonomi dan kemampuan suami. Apabila suami termasuk golongan mampu, maka kadar nafkah harian yang diberikan sebesar dua mud, bagi suami dengan kondisi ekonomi menengah sebesar satu setengah mud, melainkan untuj suami yang berada dalam keadaan sulit sebesar satu mud. Ketentuan ini

⁶⁹ Imam Qodzi Abu Walid Muhammad bin Ahmad, "*Bidayatul Mujtahid*" (Beirut: Dar Al Fikr, 1999.), hlm 41.

⁷⁰ Imam Qodzi Abu Walid Muhammad bin Ahmad, "*Bidayatul Mujtahid*", hlm. 42.

⁷¹ Imam Qodzi Abu Walid Muhammad bin Ahmad, "*Bidayatul Mujtahid*", hlm 43.

menunjukkan adanya prinsip keseimbangan dan keadilan dalam hukum Islam, di mana kewajiban nafkah tetap mempertimbangkan kemampuan pihak yang menanggungnya. Nafkah tersebut wajib diserahkan kepada istri yang tidak *nusyuz* sepanjang suami ada serta merdeka.⁷²

4. Madzhab Hambali

Menurut mazhab Ahmad bin Hanbal, suami wajib memberikan nafkah untuk istri jika terpenuhi beberapa syarat. Pertama, istri telah dewasa dan hubungan suami-istri berlangsung secara sah. Kedua, istri memberikan diri sepenuhnya kepada suami dalam ikatan pernikahan serta menjalankan kewajibannya sebagai istri. Dalam kondisi tersebut, nafkah menjadi tanggung jawab suami yang harus dipenuhi sesuai kemampuan dan kondisi ekonominya. Nafkah wajib mencakup kebutuhan pokok rumah tangga misalnya makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Pemberian makanan dianggap kewajiban harian sejak terbit matahari sebagai pemenuhan kebutuhan dasar istri. Nafkah pakaian disesuaikan dengan kondisi sosial dan kemampuan ekonomi suami; jika istri terbiasa dengan pakaian sederhana atau kasar, suami cukup menyediakan yang sesuai tanpa membebani diri di luar kemampuan. Demikian pula tempat tinggal, kewajiban suami disesuaikan dengan kemampuan ekonominya, sambil memastikan kelayakan dan kenyamanan bagi istri.⁷³

⁷² Imam Qodzi Abu Walid Muhammad bin Ahmad, "*Bidayatul Mujtahid*", hlm 44.

⁷³ Al-Jaziri, *Fiqh 'ala mazahib*, hlm. 56.

2.2.3. Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang

Dalam hukum positif Indonesia yang ditata dalam UU No. 1 Tahun 1974 sebagai hukum aplikatif di Pengadilan Agama, hanya mengatensi secara universal hak serta kewajiban suami istri. Ketentuan mengenai hal ini tercantum dalam pasal 30 hingga pasal 34.

1. Pasal 30 memaparkan bahwa suami istri mengemban kewajiban yang mulia demi membina rumah tangga yang menjadi pilar fundamental struktur kemasyarakatan.
2. Pasal 31 menguraikan bahwa (1) Hak serta posisi istri adalah ekuivalen dengan hak maupun posisi suami dalam eksistensi domestik dan interaksi sosial kolektif. (2) Tiap pihak berhak mengeksekusi tindakan hukum. (3) Suami ialah pemimpin keluarga dan istri pengelola rumah tangga.
3. Pasal 32 menjabarkan bahwa (1) Pasutri harus memiliki lokasi hunian yang permanen. (2) Kediaman yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini diputuskan oleh suami istri secara kolektif.
4. Pasal 33 menegaskan bahwa suami istri wajib bersama dalam mencintai, menghargai, loyal, serta menyokong kebutuhan lahir batin satu sama lain.
5. Pasal 34 menginstruksikan bahwa (1) Suami wajib melindungi istrinya serta mengakomodasi seluruh urgensi eksistensi rumah tangga selaras dengan kapabilitasnya. (2) Istri wajib mengelola urusan rumah tangga seoptimal mungkin. (3) Apabila suami atau istri mengabaikan kewajiban, masing-masing dapat melayangkan litigasi kepada pengadilan.⁷⁴

⁷⁴ Perpustakaan Nasional RI, *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, New Merah Putih, (Cetakan I, Yogyakarta, 2009), hlm. 23.

Kompilasi Hukum Islam Bab XII terkait hak dan kewajiban suami isteri.

1. Pasal 79 mengenai posisi pasutri menegaskan bahwa (1) Suami merupakan pemimpin keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. (2) Hak serta posisi istri ialah ekuivalen dengan hak maupun posisi suami dalam eksistensi rumah tangga serta interaksi sosial kolektif. (3) Tiap pihak berhak mengeksekusi tindakan hukum.
2. Pasal 80 mengenai kewajiban suami memaparkan bahwa (1) Suami merupakan mentor bagi istri serta rumah tangganya, namun terkait urgensi rumah tangga yang krusial diputuskan oleh suami istri secara kolektif. (2) Suami wajib memproteksi istrinya serta mengakomodasi seluruh kebutuhan eksistensi berrumah tangga selaras dengan kapabilitasnya. (3) Suami wajib memfasilitasi edukasi religi kepada istrinya serta memberikan peluang mengkaji pengetahuan yang berdaya guna bagi agama, nusa, dan bangsa. (4) Berdasarkan pendapatannya, suami memikul: a. nafkah, *kiswah* serta lokasi hunian bagi istri, b. alokasi rumah tangga, biaya pemeliharaan serta biaya medis bagi istri dan anak, c. biaya edukasi bagi anak. (5) Kewajiban suami terhadap istrinya sebagaimana tercantum pada ayat (4) poin a dan b di atas mulai efektif pasca adanya *tamkin* sempurna dari istrinya. (6) Istri dapat mengeliminasi kewajiban suami terhadap dirinya sebagaimana tercantum pada ayat (4) poin a dan b. (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) terhapus apabila istri *nusyuz*.
3. Pasal 81 mengenai lokasi hunian menjelaskan bahwa (1) Suami wajib memfasilitasi lokasi hunian bagi istri serta anak-anaknya atau mantan istri yang masih dalam masa *iddah*. (2) Lokasi hunian ialah tempat tinggal yang representatif bagi istri selama dalam pertalian perkawinan, atau dalam *iddah* talak maupun *iddah* wafat. (3) Lokasi hunian difasilitasi untuk memproteksi istri serta anak-anaknya dari interferensi pihak luar, sehingga

mereka merasa aman dan damai. Lokasi hunian juga berfungsi sebagai tempat preservasi aset, serta tempat menata dan mengorganisasi perabot rumah tangga. (4) Suami wajib melengkapi lokasi hunian selaras dengan kapabilitasnya serta disesuaikan dengan kondisi ekuilibrium lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa peranti rumah tangga maupun fasilitas penunjang lainnya.

4. Pada pasal 83 hingga pasal 84 mengenai kewajiban istri. Pasal 83 menguraikan bahwa (1) Kewajiban fundamental bagi seorang istri ialah berdedikasi lahir dan batin kepada suami dalam koridor yang dilegalisasi oleh hukum Islam. (2) Istri mengelola serta mengorganisasi urgensi rumah tangga harian dengan seoptimal mungkin. Pada pasal 84 dipaparkan bahwa (1) Istri dapat dikategorikan *nusyuz* jika ia tidak bersedia mengeksekusi kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan argumentasi yang sah. (2) Selama istri dalam kondisi *nusyuz*, kewajiban suami terhadap istrinya pada pasal 80 (4) poin a dan b tidak efektif kecuali hal-hal yang menjadi urgensi anaknya. (3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas efektif kembali pasca istri tidak lagi *nusyuz*. (4) Ketetapan mengenai ada atau tidaknya *nusyuz* dari istri wajib bersumber pada evidensi yang sah.⁷⁵

2.2.4. Macam-Macam Nafkah

1. Nafkah Materil

Adapun yang termasuk dalam nafkah material adalah segala bentuk pemenuhan kebutuhan fisik dan ekonomi keluarga yang menjadi tanggung jawab suami dalam kehidupan rumah tangga. Nafkah material tersebut meliputi beberapa aspek penting sebagai berikut:

- a) Suami wajib memberikan nafkah, *kiswah*, dan tempat tinggal kepada istri. Kewajiban ini mencakup pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, papan, serta

⁷⁵ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Cetakan I, Jakarta, 2001), hlm. 44.

kebutuhan pengobatan yang layak sesuai dengan kondisi sosial, lingkungan, zaman, dan kemampuan ekonomi keluarga. Pemberian nafkah tersebut bertujuan untuk menjamin keberlangsungan hidup dan kesejahteraan anggota keluarga secara wajar dan manusiawi.

- b) Suami juga berkewajiban menanggung biaya rumah tangga, biaya perawatan, serta biaya pengobatan bagi istri dan anak. Tanggung jawab ini menunjukkan bahwa suami memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan, kenyamanan, dan kebutuhan sehari-hari keluarga sebagai bentuk perlindungan dan pemeliharaan dalam rumah tangga.
- c) Selain itu, biaya pendidikan anak juga termasuk bagian dari nafkah material yang wajib dipenuhi oleh suami sebagai orang tua. Pendidikan menjadi kebutuhan penting bagi tumbuh kembang anak dan merupakan investasi jangka panjang dalam membentuk masa depan anak yang lebih baik. Oleh sebab itu, pemenuhan biaya pendidikan dipandang sebagai bagian dari tanggung jawab orang tua dalam memberikan hak-hak dasar anak secara layak.⁷⁶

Kewajiban seorang suami dalam rumah tangga adalah memberikan nafkah kepada istrinya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Nafkah tersebut meliputi penyediaan tempat tinggal (nafkah papan), makanan, minuman, pakaian, serta kebutuhan dasar lainnya yang layak bagi kehidupan keluarga. Islam menekankan bahwa pemenuhan nafkah harus dilakukan secara patut, proporsional, dan disesuaikan dengan kondisi ekonomi suami tanpa mengabaikan hak-hak istri.

⁷⁶ Talib al-Hamdani, *Risalah Nikah*. (Jakarta: Pustaka Amani, 1998), hlm. 124.

Adapun seorang istri berhak menerima nafkah dari suaminya apabila memenuhi beberapa syarat, yaitu:

- a. Pernikahan berlangsung dalam ikatan perkawinan yang sah menurut syariat Islam;
- b. Istri menyerahkan dirinya kepada suami sebagai bentuk pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan rumah tangga;
- c. Suami dapat menikmati hubungan suami istri secara wajar dalam ikatan pernikahan;
- d. Istri tidak menolak apabila diajak pindah ke tempat yang dikehendaki suami, selama perpindahan tersebut tidak bertujuan merugikan istri ataupun membahayakan keselamatan jiwa dan hartanya;
- e. Antara suami dan istri terdapat hubungan yang memungkinkan keduanya saling menikmati dan menjalankan kehidupan rumah tangga secara harmonis.

2. Nafkah Non Materi

Adapun kewajiban seorang suami terhadap istrinya yang tidak bersifat kebendaan atau material merupakan bentuk tanggung jawab moral dan emosional dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Kewajiban-kewajiban tersebut meliputi:

- a. Suami wajib berlaku sopan kepada istri, menghormatinya, serta memperlakukannya secara baik dan wajar sesuai dengan prinsip *mu'āsyarah bil ma'rūf* (pergaulan yang baik dalam rumah tangga). Sikap ini mencerminkan penghargaan terhadap martabat istri sebagai pasangan hidup;
- b. Suami harus memberikan perhatian penuh kepada istri, baik dalam bentuk kasih sayang, kepedulian emosional, maupun dukungan psikologis agar tercipta hubungan yang hangat dan harmonis;
- c. Suami wajib setia kepada istri dengan menjaga kesucian dan kehormatan pernikahan di mana pun berada, serta menghindari segala perbuatan yang

- dapat merusak kepercayaan dan keutuhan rumah tangga;
- d. Suami berkewajiban berusaha meningkatkan keimanan, kualitas ibadah, serta kecerdasan istri dengan memberikan dorongan, bimbingan, dan kesempatan untuk berkembang secara spiritual maupun intelektual;
 - e. Suami harus membimbing istri dengan sebaik-baiknya dalam menjalani kehidupan rumah tangga, termasuk dalam menghadapi berbagai persoalan keluarga secara bijaksana dan penuh tanggung jawab;
 - f. Suami hendaknya memberikan kebebasan yang bertanggung jawab kepada istri untuk berbuat, bergaul, serta berpartisipasi di tengah masyarakat selama tetap dalam koridor nilai-nilai agama dan norma yang berlaku;
 - g. Suami dianjurkan untuk memaafkan kekurangan istri, bersikap sabar dalam menghadapi kelemahannya, serta memberikan perlindungan lahir dan batin. Selain itu, suami juga wajib memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuan yang dimiliki sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjaga kesejahteraan keluarga.⁷⁷

2.2.5. Bentuk-bentuk Nafkah

Nafkah Menurut pandangan para ulama secara umum, nafkah dalam hukum Islam terbagi menjadi dua macam, yaitu nafkah wajib dan nafkah sunnah. Nafkah wajib adalah nafkah yang secara syariat harus diberikan oleh seseorang kepada pihak yang menjadi tanggungannya, seperti suami kepada istri dan anak, atau orang tua kepada anak yang belum mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Apabila kewajiban nafkah tersebut tidak dilaksanakan, maka orang yang berkewajiban dianggap berdosa karena telah mengabaikan

⁷⁷ Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 171.

tanggung jawab yang ditetapkan oleh syariat. Selain itu, pihak yang berhak menerima nafkah memiliki hak untuk menuntut atau menagih nafkah tersebut kapan saja, bahkan nafkah yang belum dibayarkan dapat dipandang sebagai hutang yang tetap melekat dan wajib diselesaikan. Hal ini menunjukkan bahwa nafkah wajib memiliki konsekuensi hukum dan moral yang kuat dalam Islam sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak keluarga dan pihak yang berada dalam tanggungan.

Sedangkan nafkah sunnah adalah pemberian nafkah yang dilakukan atas dasar keikhlasan, kepedulian, dan kemurahan hati seseorang tanpa adanya kewajiban yang mengikat secara hukum. Nafkah sunnah biasanya diberikan dalam bentuk bantuan, sedekah, atau pemberian sukarela kepada kerabat, tetangga, fakir miskin, maupun pihak lain yang membutuhkan. Meskipun tidak berdosa apabila ditinggalkan, nafkah sunnah sangat dianjurkan dalam Islam karena mencerminkan nilai kasih sayang, solidaritas sosial, dan kepedulian terhadap sesama.⁷⁸

Di antara nafkah wajib yang ditetapkan oleh *syara'* ialah nafkah istri yang mesti diakomodasi oleh suami. Nafkah istri merupakan hak fundamental istri dari suaminya. Seorang suami wajib mendistribusikan nafkah kepada istrinya lantaran eksistensi pertalian perkawinan.

Penting untuk dipahami berbagai kategori kewajiban nafkah suami terhadap keluarganya:

- 1) Nafkah untuk Istri yang Sah. Terkait nafkah bagi istri yang sah, para ulama tidak berselisih persepsi bahwa suami wajib mendistribusikan nafkah kepadanya secara *syar'i*. Hal yang menjadi distingsi hanyalah mengenai durasi kapan kewajiban tersebut diinisiasi. Dalam fragmentasi Surat An-Nisa ayat 34, dipaparkan bahwa seorang pria (suami) memegang peran sebagai

⁷⁸ Hamdan Rasyid, *Pesona Kesempurnaan Islam (Indahnya Pancaran Ajaran Islam Dalam Seluruh Aspek Kehidupan)*, (Jakarta: Zahira Press, 2009), hlm. 225.

pemimpin keluarga dalam rumah tangga serta bertanggung jawab penuh atas nafkah keluarga. Berdasarkan ayat Al-Quran tersebut, para pakar *fiqh* berkonklusi bahwa nafkah untuk istri mencakup aneka urgensi esensial, semisal pangan, lauk-pauk, peranti pembersih raga, perabot rumah tangga, hunian yang representatif, serta asisten rumah tangga bila diperlukan. Seluruh hal ini sejatinya merefleksikan kebutuhan fundamental manusia secara universal. Segala kebutuhan primer tersebut merupakan kewajiban absolut suami yang mesti diserahkan kepada istri sebagai haknya, melalui metode yang selaras dengan tradisi serta standar kehidupan istri.⁷⁹

- 2) Jika istri ditalak sebelum dikumpuli (koitus belum terjadi), maka ia tidak wajib melewati masa *iddah* sehingga diperkenankan langsung menikah dengan pria lain. Oleh sebab itu, bekas suami tidak wajib memberikan nafkah atau menyediakan lokasi hunian baginya. Namun, bekas suami tetap wajib menyerahkan *mut'ah* (pemberian hibah atau kompensasi) kepadanya sebagai manifestasi kebaikan serta apresiasi atas pernikahan yang singkat tersebut.⁸⁰ Para ulama bersepakat, bahwa wanita yang ditalak dengan talak *raj'i* memiliki hak nafkah serta lokasi hunian selama perempuan tersebut masih dalam *iddahnya*.⁸¹ 2) Istri yang ditalak *ba'in* (talak *raja'* tidak berlaku, sehingga tidak dapat dirujuk oleh mantan suami) namun sedang mengandung, maka suami wajib memberikan nafkah serta memfasilitasi lokasi hunian hingga persalinan

⁷⁹ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi kiai atas Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: PT. LKiS Printing Cemerlang, 2012), hlm. 151-152.

⁸⁰ Hamdan Rasyid, *Pesona Kesempurnaan Islam (Indahnya Pancaran Ajaran Islam Dalam Seluruh Aspek Kehidupan)*, (Jakarta: Zahira Press, 2009), hlm. 2252.

⁸¹ Ali Yusuf as-Subki, *Fiqh Keluarga*, terj. Nur Khozin, (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 358.

(selama masa *iddah* berlangsung). Apabila bekas istri tersebut menyusui bayinya, mantan suami wajib membayar upah atau honorarium kepadanya bersandarkan hasil musyawarah kedua belah pihak. 3) Istri yang ditalak *ba'in* dalam kondisi tidak mengandung, para ulama berbeda opini: sebagian berpendapat ia berhak atas lokasi hunian (namun tidak atas nafkah), dan ini merupakan pandangan Imam Malik serta Imam Syafi'i.⁸²

- 3) Nafkah Orang Tua kepada Anak. Dalam *fiqh*, relasi hukum antara orang tua serta anak dapat ditinjau dari aspek material, yakni nafkah, laktasi (*ridlha'*), dan pengasuhan (*hadlanah*). Sementara dari dimensi non-material mencakup limpahan afeksi, proteksi, edukasi spiritual, serta hal-hal lainnya yang menstimulasi perkembangan anak secara holistik dan menyeluruh.⁸³
- 4) Nafkah Anak Kepada Orang Tua. Orang tua tergolong dalam kelompok kerabat, namun dalam Islam dipaparkan secara spesifik, khususnya terkait nafkah. Mendistribusikan nafkah kepada orang tua hukumnya wajib. Imam Syafi'i beropini bahwa orang tua yang wajib dinafkahi anaknya mesti memenuhi dua kriteria: (1) orang tua fakir serta tidak kapabel bekerja secara fisik, atau (2) orang tua fakir serta tidak stabil secara mental (lemah fungsi kognitifnya). Dari kedua opini ini, tampak bahwa Imam Syafi'i lebih menitikberatkan kondisi orang tua sebagai prasyarat fundamental kewajiban nafkah, tanpa mengomparasikan status finansial anak.⁸⁴

⁸² Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: Academia Tazaffa, 2004), hlm. 189.

⁸³ Fahri Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Bina Cipta, 1978), hlm. 69.

⁸⁴ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989, hlm.147.

2.3 Generasi Milenial

2.3.1. Pengertian Generasi Milenial

Ahli demografi membagi generasi menjadi tiga, yakni;⁸⁵

- a. Generasi Baby Boomer. Generasi baby boomer merupakan keturunan dari mereka yang dikategorikan sebagai generasi pendiam yang berjuang pada pertempuran dunia kedua, yang lahir di antara tahun 1946 hingga 1964.
- b. Generasi X. Generasi X ialah individu yang lahir antara tahun 1965 dan 1977, kelompok ini berkembang selama periode yang kurang optimistis. Generasi X lebih kerap dijuluki sebagai "*latchkey kid*" (anak-anak yang sering menghabiskan durasi sendirian lantaran orang tuanya bekerja atau hanya dengan minim supervisi orang tua).
- c. Generasi Milenial. Generasi Milenial merupakan mereka yang lahir antara tahun 1978 dan 1999. Generasi Milenial tumbuh besar dalam situasi yang sangat kontras dengan Generasi X. Mayoritas orang tua dari Generasi Milenial ialah Generasi X senior yang berkomitmen untuk tidak mengasuh anak mereka menyerupai *latchkey kid*. Milenial (juga diidentifikasi sebagai Generasi Y) ialah faksi demografi pasca Generasi X (*Gen-X*). Tiada batasan periode yang absolut untuk permulaan dan konklusi dari kelompok ini. Para pakar serta saintis lazimnya mengadopsi awal 1980-an sebagai inisiasi kelahiran faksi ini dan madya 1990-an hingga awal 2000-an sebagai terminasi kelahiran.

Istilah "Generasi Y" mulai dioperasikan oleh redaktur surat kabar terkemuka di Amerika Serikat, persisnya pada Agustus 1993. Faksi milenial atau Generasi Y kerap mendayagunakan aplikasi pesan instan semisal SMS dan email. Fenomena ini dipicu oleh progresivitas teknologi preservasi dari Generasi X menuju Generasi Y (milenial),

⁸⁵ Chip Espinazo & Joel Schwarzbart, *Milenials Who Manage*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018), hlm. 67-76.

yang memproduksi teknologi kian mutakhir. Implikasinya, kelompok ini mempunyai karakteristik distingtif dan spesifik, yang dikonstruksi oleh situasi sosio-ekonomi serta atmosfer digital yang masif. Atribut fundamental faksi milenial ialah intimasi mereka dengan teknologi informasi serta komunikasi. Semenjak belia, mereka terpapar peranti digital seperti komputer, internet, dan utamanya smartphone, yang menjadi elemen tak teralienasi dari eksistensi keseharian.⁸⁶

Penggunaan teknologi oleh generasi milenial tidak hanya terbatas pada kebutuhan hiburan dan komunikasi semata, tetapi telah merambah ke berbagai sektor produktif dalam kehidupan sehari-hari, seperti pendidikan, ekonomi, bisnis, hingga transportasi. Kehadiran teknologi digital memberikan kemudahan bagi generasi ini dalam menjalankan berbagai aktivitas secara lebih cepat, praktis, dan efisien. Melalui perangkat digital dan akses internet, generasi milenial mampu melakukan berbagai kegiatan, mulai dari berkomunikasi melalui media sosial dan aplikasi pesan instan, mengakses informasi serta sumber pembelajaran secara daring, menjalankan bisnis online, melakukan transaksi keuangan digital, hingga memanfaatkan layanan transportasi dan jasa berbasis aplikasi.

Kecekatan generasi milenial dalam memanfaatkan teknologi menunjukkan adanya pola pikir yang inovatif, kreatif, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Mereka cenderung lebih terbuka terhadap perubahan serta mampu memanfaatkan kemajuan teknologi sebagai sarana untuk meningkatkan produktivitas, memperluas relasi sosial, dan menciptakan peluang ekonomi baru. Selain itu, penggunaan teknologi juga membentuk pola hidup yang lebih dinamis dan fleksibel, di mana berbagai kebutuhan dapat dipenuhi secara digital tanpa dibatasi ruang dan waktu. Kondisi ini

⁸⁶ Mohammad Arif, *Generasi Milenial Dalam Internalisasi Karakter Nusantara* (Kediri: IAIN Kediri Press, 2021), hlm. 20.

menunjukkan bahwa teknologi telah menjadi bagian penting dalam membentuk karakter, gaya hidup, dan pola interaksi generasi milenial dalam kehidupan masyarakat modern.⁸⁷

Disamping itu, generasi milenial diidentifikasi dengan gaya komunikasi yang transparan serta demonstratif. Mereka cenderung lebih inklusif terhadap disparitas perspektif politik, ekonomi, dan sosial, serta merespons akseleratif terhadap polemik mutakhir di sekitarnya. Antusiasme masif terhadap media sosial menjadi atribut dominan lainnya, di mana *platform* digital difungsikan sebagai instrumen fundamental untuk memanifestasikan diri, berinteraksi, serta mengonstruksi citra sosial.⁸⁸ Dengan macam karakteristik tersebut, generasi milenial bukan sekadar karib dengan teknologi, melainkan juga piawai mendayagunakannya secara maksimal guna memodifikasi pola eksistensi yang efisien, produktif, serta inovatif. Hal ini menempatkan mereka sebagai generasi kunci dalam menghadapi tantangan serta perubahan di era digital.

2.3.2. Karakteristik Generasi Milenial

Menurut Andi Hidayat Generasi Milenial mempunyai karakteristik sebagai berikut;⁸⁹

- a. Milenial lebih percaya pada *User Generated Content* daripada informasi searah. Generasi milenial tidak mempercayai informasi satu arah; mereka skeptis terhadap perusahaan besar dan iklan, lebih mengutamakan pengalaman pribadi ketimbang iklan atau review konvensional. Contohnya, saat membeli produk, mereka memeriksa review dan testimoni pengguna sebelum memutuskan.

⁸⁷ Mohammad Arif, *Generasi Milenial Dalam Internalisasi Karakter Nusantara*, hlm. 21.

⁸⁸ Mohammad Arif, *Generasi Milenial Dalam Internalisasi Karakter Nusantara*, hlm. 22.

⁸⁹ Andi Hidayat, "Metode Pendidikan Islam Untuk Generasi Milenial", *FENOMENA*, Volume 10, No 1, 2018, hlm. 67-68.

- b. Milenial lebih memilih ponsel daripada TV. Internet memainkan peran krusial dalam kehidupan mereka. Iklan televisi sering dihindari, sementara mereka lebih suka mencari informasi via ponsel, seperti melalui Google atau forum diskusi, untuk tetap update dengan perkembangan sekitar.
- c. Milenial wajib punya media sosial. Komunikasi antar milenial berjalan lancar, tetapi jarang tatap muka lebih sering via text messaging atau chatting online. Mereka membuat akun di platform seperti Twitter, Facebook, hingga Line untuk berbagi profil diri. Media sosial menjadi sarana aktualisasi dan ekspresi, karena konten yang diposting akan dibaca banyak orang; hampir semua milenial memiliki akun untuk berkomunikasi dan berekspresi.
- d. Milenial kurang suka membaca secara konvensional. Minat membaca buku cetak menurun drastis di kalangan milenial, yang menganggap tulisan memusingkan dan membosankan. Mereka lebih menyukai konten visual seperti gambar.
- e. Milenial lebih menguasai teknologi daripada orang tua mereka. Generasi ini memandang dunia melalui dunia maya, sehingga menguasai berbagai hal mulai dari komunikasi, belanja, pencarian informasi, hingga aktivitas lainnya.
- f. Milenial cenderung tidak loyal tapi bekerja efektif. Diprediksi pada 2025, milenial akan mendominasi 75% tenaga kerja global, dengan banyak yang sudah menempati posisi pemimpin dan manajer. Riset Sociolab menunjukkan mereka menuntut gaji tinggi, jam kerja fleksibel, serta promosi cepat dalam setahun, dan cenderung tidak loyal terhadap pekerjaan atau perusahaan tertentu.

Karakter menyajikan representasi mengenai suatu bangsa, selaku identitas, atribut sekaligus distingsi suatu bangsa terhadap bangsa lainnya. Karakter memberikan

orientasi mengenai bagaimana bangsa tersebut meniti serta melampaui suatu era dan menghantarkannya pada suatu martabat spesifik. Bangsa yang masif ialah bangsa yang mempunyai karakter yang kompeten mengonstruksi peradaban agung yang lantas mendominasi dunia. Karakter memiliki signifikansi krusial dalam eksistensi manusia, seiring progresivitas era maka karakter manusia pun turut bertransformasi. Karakter generasi milenial semestinya memiliki kapabilitas kompetisi tinggi namun tidak mengabaikan etika serta moralitas. Lantaran hal itu selaras dengan orientasi karakter dalam Islam, keduanya mempunyai sasaran fundamental yang positif dari dimensi rohani dan jasmani, maupun intelektual serta spiritual yakni tidak sekadar memprioritaskan norma intelektual belaka namun juga nilai moral yang berfungsi krusial dalam kehidupan, sebab tujuan eksistensi manusia dan figurinya sebagai makhluk Allah ialah menjadi *Insan Kamil*.

2.3.3. Karakteristik rumah tangga milenial

Karakteristik rumah tangga milenial dapat mencakup pola perilaku, nilai, dan preferensi yang khas bagi generasi ini, yang mencerminkan pengaruh pengalaman hidup, teknologi, dan perubahan sosial yang mereka alami. Dengan demikian, rumah tangga milenial seringkali memiliki ciri-ciri unik dalam hal dinamika keluarga, kebiasaan konsumsi, dan pandangan tentang kehidupan dan masa depan. Rumah tangga milenial seringkali memiliki ciri-ciri yang berbeda dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Berikut adalah beberapa penjabaran tentang rumah tangga milenial:

- a. *Teknologi-Centric*: Rumah tangga milenial cenderung sangat terhubung dengan teknologi. Mereka sering menggunakan perangkat teknologi seperti smartphone, tablet, dan laptop untuk berkomunikasi, mengatur keuangan, bekerja, dan bahkan melakukan pembelian sehari-hari.

- b. *Dual-Income Household*: Banyak rumah tangga milenial memiliki kedua pasangan bekerja. Ini berbeda dengan model rumah tangga tradisional di mana satu pasangan seringkali berada di rumah guna mengurus anak dan rumah tangga.
- c. Penundaan Perkawinan dan Perencanaan Keluarga: Banyak milenial menunda pernikahan dan memperpanjang masa lajang mereka untuk fokus pada pendidikan, karir, atau eksplorasi pribadi lainnya. Mereka juga cenderung lebih memperhatikan perencanaan keluarga dan keuangan sebelum memutuskan untuk menikah atau memiliki anak.
- d. Keragaman: Rumah tangga milenial cenderung lebih terbuka terhadap keragaman dalam segala hal, termasuk budaya, agama, dan orientasi seksual. Mereka cenderung lebih menerima dan memahami perbedaan-perbedaan ini dalam hubungan mereka.
- e. Hidup Sederhana dan Berkelanjutan: Banyak milenial memiliki kesadaran lingkungan dan kecenderungan untuk hidup lebih sederhana dan berkelanjutan. Mereka mungkin lebih memilih untuk tinggal di rumah kecil, menggunakan transportasi publik, dan mengurangi limbah dalam kehidupan sehari-hari.
- f. Hubungan Keluarga yang Terbuka: Rumah tangga milenial sering memiliki hubungan yang lebih terbuka dengan anggota keluarga mereka. Mereka mungkin lebih cenderung berbagi informasi tentang kehidupan mereka secara online dan offline.
- b. Pola Konsumsi yang Berbeda: Milenial cenderung memiliki pola konsumsi yang berbeda, termasuk preferensi untuk pengalaman daripada kepemilikan barang. Mereka mungkin lebih cenderung untuk melakukan perjalanan, menghadiri acara, dan menghabiskan uang untuk pengalaman yang berharga daripada membeli barang-barang material.

Sebagai penutup, keluarga milenial memperlihatkan perubahan yang signifikan dalam pola, nilai, dan preferensi dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Mereka menampilkan adaptasi terhadap perubahan sosial, teknologi, dan ekonomi yang mempengaruhi cara mereka membentuk dan menjalani kehidupan keluarga.

2.4 Teori Perubahan Sosial dan Transformasi Perubahan Peran Gender

2.4.1. Teori Perubahan Sosial

Perubahan sosial merupakan suatu proses pergeseran yang terjadi dalam struktur dan pola kehidupan masyarakat dari waktu ke waktu. Perubahan tersebut dapat mencakup nilai, norma, pola perilaku, sistem ekonomi, hingga hubungan sosial dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks keluarga, perubahan sosial memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap pembagian peran laki-laki dan perempuan, termasuk dalam relasi nafkah dan tanggung jawab rumah tangga. Perubahan ini terjadi seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan, serta modernisasi yang membawa pengaruh besar terhadap pola kehidupan masyarakat kontemporer. Secara sosiologis, perubahan sosial dipahami sebagai perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan yang memengaruhi sistem sosial, nilai, sikap, dan pola perilaku masyarakat. Perubahan tersebut dapat berlangsung secara lambat maupun cepat tergantung pada kondisi sosial dan budaya masyarakat. Dalam masyarakat modern, perubahan sosial berlangsung relatif cepat karena didorong oleh perkembangan teknologi informasi, urbanisasi, pendidikan, serta globalisasi yang semakin terbuka.⁹⁰

Perubahan sosial umumnya dipengaruhi oleh perubahan unsur kebudayaan material seperti teknologi dan ekonomi yang kemudian berdampak pada unsur nonmaterial seperti pola pikir, norma, dan relasi sosial. Perubahan

⁹⁰ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 259.

teknologi sering kali berjalan lebih cepat dibanding perubahan nilai dan budaya masyarakat sehingga menimbulkan cultural lag atau kesenjangan budaya. Fenomena tersebut dapat terlihat dalam kehidupan keluarga modern ketika perempuan mulai aktif bekerja di ruang publik, sementara sebagian masyarakat masih mempertahankan pola pikir tradisional terkait pembagian peran domestik dan publik antara suami dan istri. Dalam konteks masyarakat modern, perubahan sosial tidak hanya mengubah pola kehidupan ekonomi, tetapi juga memengaruhi hubungan keluarga. Keluarga yang sebelumnya bersifat patriarkis dan menempatkan laki-laki sebagai pusat otoritas mulai mengalami transformasi menuju pola relasi yang lebih partisipatif dan demokratis. Perubahan ini ditandai dengan meningkatnya komunikasi, musyawarah, dan kerja sama dalam pengambilan keputusan keluarga.

Perubahan sosial juga dipengaruhi oleh faktor pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, semakin terbuka pula pola pikir mereka terhadap perubahan peran sosial dalam keluarga. Pendidikan memberikan kesempatan bagi perempuan untuk memperoleh akses terhadap pekerjaan dan pengembangan diri sehingga perempuan tidak lagi hanya diposisikan pada sektor domestik semata. Kondisi tersebut kemudian memunculkan perubahan pola relasi antara suami dan istri dalam pemenuhan kebutuhan keluarga. Selain pendidikan, faktor ekonomi menjadi penyebab utama terjadinya perubahan sosial dalam keluarga modern. Tingginya kebutuhan hidup masyarakat perkotaan menyebabkan banyak keluarga tidak lagi bergantung pada satu sumber pendapatan saja. Akibatnya, perempuan ikut berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi guna membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Dalam kondisi demikian, relasi nafkah tidak lagi dipahami secara kaku, melainkan lebih fleksibel dan disesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi masing-masing keluarga.

Perkembangan teknologi informasi juga turut mempercepat perubahan sosial dalam masyarakat. Kehadiran media sosial dan akses informasi yang luas membuat masyarakat lebih mudah menerima berbagai pemikiran baru terkait relasi gender, hak perempuan, dan konsep kemitraan dalam keluarga. Hal ini berdampak pada munculnya pola keluarga modern yang lebih terbuka terhadap kerja sama antara suami dan istri dalam berbagai aspek kehidupan rumah tangga. Menurut Selo Soemardjan, perubahan sosial merupakan perubahan pada lembaga kemasyarakatan yang memengaruhi sistem sosial masyarakat, termasuk nilai, sikap, dan pola perilaku kelompok masyarakat. Perubahan tersebut dapat terjadi karena faktor internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi pertumbuhan penduduk, penemuan baru, dan konflik sosial, sedangkan faktor eksternal mencakup pengaruh budaya luar, globalisasi, dan perkembangan teknologi. Dalam konteks keluarga Muslim kontemporer, perubahan sosial terlihat dari semakin dinamisnya pembagian peran antara suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga.⁹¹

Perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat modern tidak selalu membawa dampak negatif. Dalam banyak kasus, perubahan tersebut justru menciptakan pola hubungan yang lebih egaliter dan adaptif. Relasi keluarga yang dibangun atas dasar kerja sama dan komunikasi yang baik cenderung lebih mampu menghadapi tekanan ekonomi dan dinamika sosial masyarakat perkotaan. Namun demikian, perubahan sosial juga dapat menimbulkan konflik apabila masyarakat tidak mampu menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Sebagian keluarga masih mempertahankan pola relasi tradisional yang menempatkan perempuan hanya pada sektor domestik, sementara realitas sosial menuntut adanya kerja sama ekonomi antara suami dan istri. Ketidaksesuaian antara nilai lama dan realitas baru inilah yang sering memunculkan

⁹¹ Selo Soemardjan, *Perubahan Sosial di Yogyakarta* (Jakarta: Gadjah Mada University Press, 1999), hlm 241

konflik rumah tangga. Dalam perspektif Islam, perubahan sosial pada dasarnya merupakan bagian dari dinamika kehidupan manusia selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Islam memberikan ruang terhadap perubahan sosial sepanjang perubahan tersebut membawa kemaslahatan dan keadilan bagi manusia.

2.4.2. Perubahan Peran Gender dalam Keluarga Modern

Perubahan peran gender dalam keluarga modern merupakan salah satu dampak nyata dari perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat kontemporer. Pada masyarakat tradisional, pembagian peran antara laki-laki dan perempuan cenderung bersifat kaku. Laki-laki diposisikan sebagai pencari nafkah utama, sedangkan perempuan bertanggung jawab pada pekerjaan domestik seperti mengurus rumah tangga dan mengasuh anak. Pola tersebut berlangsung cukup lama karena dipengaruhi budaya patriarki yang berkembang dalam masyarakat. Dalam perkembangan masyarakat modern, pola relasi tersebut mulai mengalami perubahan. Perempuan kini memperoleh akses yang lebih luas terhadap pendidikan, pekerjaan, dan ruang publik. Akibatnya, perempuan tidak lagi hanya berperan sebagai ibu rumah tangga, tetapi juga ikut berkontribusi dalam aktivitas ekonomi keluarga. Kondisi ini melahirkan transformasi relasi gender dalam rumah tangga yang lebih fleksibel dan partisipatif.

Perubahan peran gender dipengaruhi oleh meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesetaraan dan keadilan dalam hubungan keluarga. Kesadaran tersebut muncul seiring berkembangnya pendidikan dan pemikiran modern yang menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang sama-sama memiliki hak untuk berkembang dan berkontribusi dalam kehidupan sosial. Menurut Mansour Fakih, gender merupakan sifat yang dilekatkan pada laki-laki dan perempuan yang dibentuk secara sosial maupun kultural. Karena dibentuk oleh masyarakat, maka peran gender dapat berubah sesuai perkembangan

zaman. Oleh sebab itu, pembagian peran antara suami dan istri dalam keluarga tidak bersifat mutlak, melainkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat.⁹²

Dalam keluarga modern, pembagian peran rumah tangga lebih menekankan pada prinsip kerja sama dibanding dominasi salah satu pihak. Suami dan istri dapat saling berbagi tanggung jawab baik dalam urusan domestik maupun ekonomi keluarga. Ketika istri bekerja membantu memenuhi kebutuhan keluarga, maka suami juga dapat ikut terlibat dalam pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan anak. Transformasi peran gender juga dipengaruhi oleh meningkatnya kebutuhan ekonomi masyarakat perkotaan. Tingginya biaya hidup menyebabkan banyak keluarga membutuhkan dua sumber pendapatan agar kebutuhan rumah tangga dapat terpenuhi. Kondisi tersebut membuat perempuan semakin aktif bekerja di luar rumah dan turut menopang ekonomi keluarga. Selain faktor ekonomi, perubahan pola pikir generasi milenial turut mempercepat perubahan relasi gender dalam keluarga. Generasi milenial cenderung lebih terbuka terhadap konsep kemitraan dan kesalingan dibanding generasi sebelumnya. Mereka lebih mengutamakan komunikasi, musyawarah, dan kerja sama dalam menjalankan kehidupan rumah tangga.

Perubahan peran gender dalam keluarga modern juga berkaitan dengan meningkatnya partisipasi perempuan dalam dunia pendidikan. Pendidikan memberikan kesempatan bagi perempuan untuk meningkatkan kualitas diri dan memperoleh pekerjaan yang layak. Akibatnya, perempuan memiliki kemampuan ekonomi yang memungkinkan mereka berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan keluarga. Dalam perspektif sosiologi keluarga, perubahan peran gender menunjukkan adanya transformasi dari pola keluarga tradisional menuju keluarga modern yang lebih egaliter. Relasi

⁹² Mansour Fakhri, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 9.

keluarga tidak lagi dibangun atas dasar superioritas laki-laki, tetapi lebih menekankan pada kemitraan dan tanggung jawab bersama. Namun demikian, perubahan peran gender sering kali memunculkan konflik apabila tidak diiringi dengan komunikasi dan pembagian tanggung jawab yang seimbang. Sebagian laki-laki masih mempertahankan pola pikir patriarkis sehingga menolak keterlibatan dalam pekerjaan domestik meskipun istri turut bekerja mencari nafkah. Kondisi ini dapat menyebabkan ketimpangan beban kerja dan memicu konflik rumah tangga.

Dalam perspektif Islam, relasi antara suami dan istri pada dasarnya dibangun atas prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf*, yaitu hubungan yang baik, saling menghormati, dan saling membantu. Oleh karena itu, kerja sama dalam memenuhi kebutuhan keluarga tidak bertentangan dengan ajaran Islam selama tetap mengedepankan keadilan dan kemaslahatan bersama. Konsep *Mubadalah* yang dikembangkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir memberikan landasan pemikiran bahwa relasi laki-laki dan perempuan harus dibangun atas prinsip kesalingan dan kemitraan. Konsep ini menolak dominasi salah satu pihak dalam keluarga dan menekankan pentingnya kerja sama antara suami dan istri dalam menjalankan hak dan kewajiban rumah tangga.⁹³

2.4.3. Transformasi Relasi Ekonomi Keluarga

Transformasi relasi ekonomi keluarga merupakan perubahan pola hubungan antara suami dan istri dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga. Pada masyarakat tradisional, relasi ekonomi keluarga cenderung menempatkan suami sebagai satu-satunya pencari nafkah, sedangkan istri bertanggung jawab pada sektor domestik. Namun, perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat modern menyebabkan pola tersebut mengalami perubahan. Meningkatnya kebutuhan hidup masyarakat perkotaan

⁹³ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir*, hlm. 189.

menjadi salah satu faktor utama terjadinya transformasi relasi ekonomi keluarga. Tingginya biaya pendidikan, kebutuhan rumah tangga, dan tuntutan gaya hidup modern menyebabkan banyak keluarga tidak lagi mampu bergantung pada satu sumber penghasilan. Akibatnya, perempuan ikut terlibat dalam aktivitas ekonomi guna membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Transformasi relasi ekonomi keluarga juga dipengaruhi oleh meningkatnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja. Perempuan kini memiliki kesempatan yang lebih luas untuk memperoleh pendidikan dan pekerjaan sehingga mampu berkontribusi secara ekonomi dalam keluarga. Fenomena ini menunjukkan adanya perubahan pola relasi nafkah yang sebelumnya bersifat satu arah menjadi lebih kolaboratif.

Dalam keluarga modern, relasi ekonomi tidak lagi semata-mata dipahami sebagai tanggung jawab suami, tetapi menjadi bentuk kerja sama antara suami dan istri. Kerja sama tersebut dilakukan berdasarkan musyawarah dan kesepakatan bersama demi menjaga stabilitas ekonomi keluarga. Perubahan relasi ekonomi keluarga tidak dapat dipisahkan dari perkembangan generasi milenial yang cenderung memiliki pola pikir lebih terbuka terhadap pembagian peran rumah tangga. Pasangan milenial umumnya lebih fleksibel dalam menentukan siapa yang bekerja, bagaimana pembagian tanggung jawab domestik, dan bagaimana pengelolaan keuangan keluarga dilakukan. Keluarga modern mengalami perubahan fungsi seiring berkembangnya masyarakat industri. Pembagian peran dalam keluarga menjadi lebih adaptif terhadap kebutuhan ekonomi dan sosial masyarakat. Dalam kondisi tertentu, perempuan dapat menjalankan fungsi instrumental atau ekonomi, sementara laki-laki juga dapat terlibat dalam fungsi domestik dan pengasuhan.

Transformasi relasi ekonomi keluarga juga berkaitan dengan meningkatnya kesadaran mengenai pentingnya kemitraan dalam rumah tangga. Suami dan istri tidak lagi

dipandang sebagai dua pihak yang saling mendominasi, tetapi sebagai mitra yang bekerja sama untuk mencapai kesejahteraan keluarga. Namun demikian, transformasi relasi ekonomi keluarga juga menghadirkan tantangan baru dalam kehidupan rumah tangga. Ketika suami dan istri sama-sama bekerja, muncul persoalan terkait pembagian waktu, pekerjaan domestik, dan pengasuhan anak. Apabila tidak diimbangi dengan komunikasi dan kerja sama yang baik, kondisi tersebut dapat memicu konflik keluarga. Dalam perspektif Islam, keterlibatan perempuan dalam aktivitas ekonomi pada dasarnya diperbolehkan selama tetap menjaga nilai-nilai syariat dan kehormatan keluarga. Islam tidak melarang perempuan bekerja selama pekerjaan tersebut membawa manfaat dan tidak menimbulkan mudarat bagi keluarga. Konsep *Mubadalah* memberikan pendekatan yang relevan dalam membaca transformasi relasi ekonomi keluarga modern. Prinsip kesalingan dalam *Mubadalah* menekankan bahwa suami dan istri dapat saling bekerja sama dan saling membantu dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga sesuai kemampuan masing-masing.⁹⁴ Relasi ekonomi keluarga yang dibangun atas dasar kesalingan cenderung menciptakan hubungan yang lebih harmonis dan adaptif terhadap perubahan sosial. Pasangan yang mampu bekerja sama dalam pengelolaan ekonomi keluarga umumnya lebih mudah menghadapi tekanan ekonomi dibanding keluarga yang mempertahankan pola relasi yang kaku. Transformasi relasi ekonomi keluarga pada pasangan milenial kemudian menjadi bagian penting dalam penelitian ini karena menunjukkan adanya perubahan pola hubungan keluarga Muslim kontemporer yang lebih menekankan kemitraan, komunikasi, dan kerja sama antara suami dan istri.

2.4.4. Relevansi Teori Perubahan Sosial terhadap Keluarga Milenial

Teori perubahan sosial memiliki relevansi yang sangat penting dalam memahami dinamika keluarga milenial pada

⁹⁴ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir*, hlm. 214.

masyarakat modern. Keluarga milenial hidup di tengah perubahan sosial yang berlangsung cepat akibat perkembangan teknologi, globalisasi, pendidikan, dan ekonomi. Kondisi tersebut memengaruhi cara pandang pasangan suami istri terhadap pembagian peran, relasi nafkah, dan pola komunikasi dalam keluarga. Generasi milenial dikenal sebagai generasi yang tumbuh bersama perkembangan teknologi digital dan arus informasi yang terbuka. Akibatnya, generasi ini cenderung memiliki pola pikir yang lebih fleksibel dan adaptif dibanding generasi sebelumnya. Dalam kehidupan keluarga, pasangan milenial lebih terbuka terhadap konsep kerja sama dan kemitraan dalam menjalankan tanggung jawab rumah tangga. Perubahan sosial yang terjadi pada generasi milenial terlihat dari meningkatnya partisipasi perempuan dalam dunia pendidikan dan pekerjaan. Perempuan milenial tidak lagi hanya berfokus pada sektor domestik, tetapi juga aktif berkarier dan membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Kondisi ini menunjukkan adanya transformasi relasi gender dan relasi nafkah dalam keluarga modern.

Perkembangan teknologi dan ekonomi merupakan faktor penting yang mendorong terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat. Dalam konteks keluarga milenial, perkembangan teknologi memudahkan perempuan untuk bekerja dan memperoleh akses terhadap informasi serta peluang ekonomi. Hal tersebut kemudian memengaruhi pola relasi dalam rumah tangga. Teori perubahan sosial juga relevan untuk menjelaskan mengapa pasangan milenial cenderung lebih terbuka terhadap pembagian peran yang fleksibel. Pasangan milenial umumnya lebih mengutamakan komunikasi dan musyawarah dibanding relasi yang bersifat otoriter. Mereka memandang hubungan suami dan istri sebagai hubungan kemitraan yang dibangun atas dasar saling menghormati dan bekerja sama.⁹⁵

⁹⁵ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm. 135.

Dalam kehidupan keluarga milenial, perubahan relasi ekonomi keluarga menjadi salah satu bentuk nyata dari perubahan sosial. Banyak pasangan milenial menjalankan pola keluarga dua pencari nafkah karena tuntutan ekonomi masyarakat modern. Akibatnya, pembagian tugas rumah tangga juga mengalami penyesuaian agar beban keluarga tidak hanya ditanggung oleh salah satu pihak. Perubahan sosial pada keluarga milenial tidak hanya dipengaruhi faktor ekonomi, tetapi juga dipengaruhi perubahan nilai budaya. Generasi milenial cenderung menolak pola relasi yang terlalu kaku dan hierarkis. Mereka lebih menyukai hubungan yang egaliter, komunikatif, dan berbasis kerja sama. Namun demikian, perubahan tersebut tidak selalu berjalan tanpa konflik. Sebagian masyarakat masih mempertahankan pola pikir tradisional yang menempatkan laki-laki sebagai pihak dominan dalam keluarga. Ketika perempuan bekerja di ruang publik, sering muncul perdebatan mengenai pembagian tanggung jawab domestik dan kepemimpinan rumah tangga.

Dalam perspektif Islam, perubahan sosial pada keluarga milenial perlu dipahami secara proporsional. Islam tidak menutup ruang terhadap perubahan sosial selama perubahan tersebut tetap berorientasi pada kemaslahatan, keadilan, dan keharmonisan keluarga. Oleh karena itu, perubahan relasi keluarga modern dapat dipahami sebagai bentuk ijtihad sosial dalam menghadapi perkembangan zaman. Konsep *Mubadalah* memiliki keterkaitan yang erat dengan teori perubahan sosial karena sama-sama menekankan pentingnya relasi yang adil dan partisipatif antara laki-laki dan perempuan.⁹⁶ Relevansi teori perubahan sosial terhadap keluarga milenial menunjukkan bahwa relasi keluarga Muslim kontemporer tidak lagi dapat dipahami secara statis. Relasi keluarga terus mengalami perkembangan seiring perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Dengan demikian, teori perubahan sosial menjadi landasan penting

⁹⁶ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif*, hlm. 67.

dalam menjelaskan transformasi relasi ekonomi keluarga dan perubahan peran gender pada pasangan milenial. Teori ini membantu memahami bagaimana konsep *Mubadalah* memiliki relevansi empiris dalam membangun hubungan keluarga yang harmonis, adil, dan adaptif terhadap perubahan zaman.

2.5 Relevansi *Mubadalah* dalam pemenuhan Nafkah Keluarga

Dalam realitas sosial yang masih menunjukkan ketimpangan dan ketidakadilan terhadap salah satu jenis kelamin, pemahaman keagamaan sering kali lebih menonjolkan teks-teks yang berisi tuntutan dan kewajiban bagi perempuan dibandingkan teks-teks yang memberikan ruang terhadap hak dan kepentingan mereka. Di sisi lain, laki-laki lebih sering diperkenalkan pada pemahaman mengenai hak-hak yang dapat diperoleh dari perempuan daripada kewajiban yang harus mereka tunaikan terhadap perempuan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kecenderungan interpretasi teks yang belum sepenuhnya menghadirkan relasi yang adil antara laki-laki dan perempuan. Oleh sebab itu, peninjauan kembali terhadap teori-teori interpretasi teks keislaman, baik pada kajian tafsir maupun ushul fiqh, menjadi sangat penting dilakukan. Upaya ini bertujuan agar perempuan tidak lagi diposisikan sekadar sebagai objek pembahasan teks, melainkan juga sebagai subjek pembaca yang memiliki hak memperoleh manfaat yang sama pada laki-laki dari pesan dasar ajaran Islam. Keyakinan bahwa Islam hadir membawa kemaslahatan bagi laki-laki dan perempuan seharusnya tercermin dalam metode penafsiran yang memposisikan keduanya secara setara sebagai penerima nilai dan pesan keagamaan. Karena ajaran Islam dipahami melalui teks-teks sumbernya, maka makna yang dihasilkan dari proses interpretasi harus mampu menghadirkan nilai keadilan dan kebaikan pada kedua belah pihak. Salah satu caranya adalah dengan memastikan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama menjadi subjek dalam memahami teks-teks keislaman. Atas dasar itulah metode

interpretasi resiprokal atau mafhūm *Mubadalah* dikembangkan sebagai pendekatan untuk membaca kembali teks-teks rujukan Islam secara lebih adil, inklusif, dan berorientasi pada prinsip kesalingan antara laki-laki dan perempuan.⁹⁷

Esensi fundamental perspektif *Mubadalah* bertumpu pada prinsip aliansi, resiproksitas, serta kolaborasi antara pria dan wanita dalam mengonstruksi relasi eksistensi, baik dalam ranah keluarga maupun kehidupan sosial yang lebih ekstensif. Perspektif ini memandang bahwa laki-laki dan perempuan merupakan dua pihak yang saling melengkapi serta memiliki peran bersama dalam menciptakan kehidupan yang harmonis, adil, dan seimbang. Prinsip tersebut sesungguhnya telah banyak ditegaskan dalam ajaran Islam melalui ayat-ayat Al-Qur'an, hadis, ataupun berbagai teks hukum Islam lainnya. Namun, dalam praktik kehidupan sehari-hari, nilai-nilai kesalingan tersebut sering kali tidak tampak secara eksplisit karena adanya pola pemahaman yang lebih menonjolkan dominasi salah satu pihak.

Untuk menjawab kondisi tersebut, perspektif *Mubadalah* menawarkan sebuah metode pemaknaan yang dikenal pada istilah *Qira'ah Mubadalah*, yaitu pendekatan interpretasi yang bertujuan menegaskan kembali prinsip kemitraan dan kerja sama antara laki-laki dan perempuan dalam memahami teks-teks keislaman. Melalui metode ini, laki-laki dan perempuan menempatkan secara setara sebagai subjek yang sama-sama disapa, dibebani tanggung jawab, dan memperoleh manfaat dari pesan moral yang terkandung dalam teks-teks sumber Islam. Dengan demikian, *Qira'ah Mubadalah* berupaya menghadirkan pemahaman yang lebih adil, inklusif, dan humanis terhadap relasi gender, sehingga nilai-nilai Islam akan terwujudkan dalam kehidupan nyata secara lebih proporsional dan berkeadilan.⁹⁸

⁹⁷ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, hlm. 335.

⁹⁸ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, hlm. 340.

Metode pemaknaan *Mubadalah* dibangun di atas tiga premis dasar yang menjadi landasan utama. Premis tersebut meliputi:

- a. Islam hadir untuk laki-laki dan perempuan secara bersamaan, sehingga seluruh ajaran dan teks-teks keislaman pada dasarnya ditujukan kepada keduanya sebagai subjek yang sama-sama memiliki hak, tanggung jawab, dan kesempatan memperoleh kemaslahatan.
- b. Relasi antara laki-laki dan perempuan dalam Islam dibangun atas prinsip kerja sama, kemitraan, dan kesalingan, bukan relasi dominasi, hegemoni, ataupun kekuasaan sepihak. Hubungan keduanya dipandang sebagai hubungan yang saling melengkapi dan mendukung dalam menjalankan kehidupan keluarga maupun kehidupan sosial.
- c. Teks-teks Islam bersifat terbuka untuk dimaknai kembali sesuai dengan perkembangan konteks sosial dan kebutuhan masyarakat, selama tetap berlandaskan pada nilai-nilai dasar ajaran Islam. Oleh karena itu, proses interpretasi perlu dilakukan secara kritis dan kontekstual agar prinsip keadilan, kesalingan, dan kemaslahatan bagi laki-laki dan perempuan dapat tercermin dalam setiap hasil penafsiran.

Berlandaskan pada tiga premis fundamental tersebut, metodologi interpretasi *Mubadalah* beroperasi dengan mengeksplorasi ide sentral dari tiap naskah yang ditelaah, supaya senantiasa sinkron dengan prinsip Islam universal yang efektif bagi seluruh laki-laki atau perempuan. Naskah yang secara spesifik menyapa laki-laki atau perempuan bersifat parsial serta kontekstual, sehingga esensi substansinya wajib dieksplorasi dan diharmonisasi dengan kaidah-kaidah Islam secara komprehensif.

Dalam kajian fiqih klasik, hak dan kewajiban pasangan suami istri pada dasarnya bertumpu pada tiga aspek utama, yaitu relasi yang baik (*mu'asyarah bil ma'rūf*), pemenuhan nafkah, dan hubungan seksual dalam kehidupan

rumah tangga. Aspek pertama, yakni *mu'āsyarah bil ma'rūf*, ditujukan kepada kedua belah pihak secara seimbang. Suami diperintahkan untuk memperlakukan istri dengan baik, penuh kasih sayang, penghormatan, dan tanggung jawab, sementara istri juga dituntut untuk memperlakukan suami dengan sikap yang baik dan harmonis. Prinsip ini menunjukkan bahwa relasi rumah tangga dalam Islam dibangun atas dasar akhlak, kerja sama, dan penghormatan timbal balik. Dalam aspek nafkah, fiqh pada umumnya menetapkan kewajiban utama berada pada suami untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan pokok lainnya bagi istri. Namun demikian, dalam kondisi tertentu, istri juga dapat berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga sesuai kemampuan dan kesepakatan bersama. Kontribusi tersebut tidak menghapus kewajiban utama suami, tetapi dipahami sebagai bentuk kerja sama dalam membangun kehidupan keluarga. Sementara itu, dalam persoalan hubungan seksual, kajian fiqh klasik lebih banyak menekankan kewajiban istri terhadap suami. Meski demikian, fiqh juga memberikan perhatian terhadap kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan biologis istri demi menjaga kehormatan, ketenangan, dan keharmonisan rumah tangga. Dengan demikian, hubungan seksual dalam pernikahan pada dasarnya bukan hanya persoalan hak sepihak, tetapi juga menyangkut pemenuhan kebutuhan dan kenyamanan kedua belah pihak.

Dalam konsep ini, kerap diartikulasikan bahwa urgensi primer pria ialah seks, sementara wanita memerlukan proteksi melalui nafkah materi utamanya selama fase reproduksi semisal menstruasi, kehamilan, persalinan, *nifas*, laktasi, serta mengasuh anak yang mengonsumsi energi spesifik. Pria tidak mempunyai hambatan reproduksi serupa untuk beraktivitas memproduksi nafkah keluarga. Oleh sebab itu, laki-laki diinstruksikan memfasilitasi nafkah, sedangkan perempuan tidak. Eksplanasi ini bersandarkan pada QS. An-Nisa ayat 34, yang memberikan mandat kepada suami untuk bertanggung jawab menyantuni istri. Namun, ketetapan ini

tidak bersifat absolut, lantaran di era kontemporer banyak wanita sanggup bekerja ekuivalen dengan pria, bahkan menghasilkan aset lebih melimpah.

Di sisi lain, wanita sebagai manusia juga mempunyai kebutuhan seks yang mesti diakomodasi, selaras dengan laki-laki. Maka dari itu, *fiqih* normatif "kewajiban nafkah laki-laki dan seks oleh perempuan" menginisiasi fleksibilitas agar wanita pun dapat dituntut berpartisipasi dalam nafkah, sebagaimana pria diwajibkan memenuhi hasrat seks wanita. Dalam perspektif *Mubadalah* berdasarkan lima pilar pernikahan yang telah dipaparkan, nafkah maupun seks merupakan hak serta kewajiban kolektif. Dengan pilar *zawaj* (aliansi) dan *mu'asyarah bil ma'ruf* (saling berinteraksi baik), segala urgensi keluarga menjadi tanggung jawab bersama pasutri, sehingga nafkah pun bersifat resiprokal.⁹⁹

Dalam perspektif *Mubadalah*, hubungan ekonomi dalam rumah tangga tidak dibangun atas dasar dominasi ataupun monopoli salah satu pihak terhadap harta keluarga. Suami tidak dibenarkan menguasai seluruh harta yang dihasilkan oleh istri secara sepihak, demikian pula istri tidak seharusnya memonopoli harta yang dihasilkan oleh suami. Harta yang diperoleh selama berlangsungnya kehidupan pernikahan pada hakikatnya merupakan bagian dari hasil kerja sama keluarga yang seharusnya dikelola secara bersama untuk kemaslahatan rumah tangga, kesejahteraan keluarga, dan kepentingan bersama.

Perspektif *Mubadalah* berusaha menempatkan relasi ekonomi keluarga secara lebih adil dan proporsional, di mana kedua belah pihak memiliki hak, peran, dan tanggung jawab sesuai kondisi dan kemampuan masing-masing. Inspirasi dari QS. Al-Baqarah ayat 233 dan QS. An-Nisā' ayat 34 memang menunjukkan bahwa laki-laki memiliki tanggung jawab utama dalam memberikan nafkah kepada perempuan. Hal ini berkaitan dengan amanah reproduksi yang diemban oleh perempuan, seperti kehamilan,

⁹⁹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, hlm. 369.

melahirkan, dan menyusui, yang secara biologis tidak dialami oleh laki-laki. Karena adanya beban reproduksi tersebut, Islam memberikan penekanan tanggung jawab nafkah kepada laki-laki sebagai bentuk perlindungan dan dukungan terhadap perempuan dalam menjalankan fungsi reproduksinya. Namun demikian, ketika amanah reproduksi tersebut tidak sedang dialami secara langsung oleh perempuan, maka tanggung jawab ekonomi keluarga dapat dijalankan secara bersama berdasarkan kemampuan, kondisi, dan kesepakatan kedua belah pihak. Melalui musyawarah, suami dan istri dapat menentukan pembagian peran, tanggung jawab ekonomi, serta pengelolaan harta keluarga secara adil, terbuka, dan saling mendukung demi terciptanya kehidupan rumah tangga yang harmonis dan berkeadilan.

Pada saat yang sama, ketika perempuan atau istri turut bekerja dan berkontribusi dalam mencari nafkah keluarga, maka suami juga seharusnya bersedia mengambil bagian dalam pekerjaan domestik dan tanggung jawab rumah tangga. Dengan demikian, beban keluarga tidak dipikul oleh satu pihak saja, melainkan dibagi bersama berdasarkan kemampuan, kesempatan, dan kondisi masing-masing pasangan. Perspektif *Mubadalah* memandang bahwa kehidupan rumah tangga idealnya dibangun atas prinsip kerja sama, kesalingan, dan saling mendukung, sehingga baik tanggung jawab ekonomi maupun pekerjaan domestik dapat dijalankan secara kolektif demi terciptanya keseimbangan dalam keluarga.¹⁰⁰

¹⁰⁰ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, hlm. 370.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Kota Lhokseumawe

3.1.1. Sejarah Kota Lhokseumawe¹⁰¹

Asal kata Lhokseumawe berasal dari "*Lhok*" dan "*Seumawe*". "*Lhok*" berarti dalam, teluk, atau palung laut; sedangkan "*Seumawe*" artinya air berputar-putar, pusat, atau mata air di laut sepanjang lepas pantai Banda Sakti dan sekitarnya. Keterangan lain menyebut nama Lhokseumawe berasal dari Teungku Lhokseumawe, yang dimakamkan di Kampung Uteun Bayi kampung tertua di Kecamatan Banda Sakti.

1. Zaman Kolonial

Sebelum abad ke-20, wilayah ini diperintah oleh Uleebalang Kutablang. Pada 1903, setelah perlawanan pejuang Aceh terhadap Belanda melemah, Aceh mulai dikuasai; Lhokseumawe menjadi daerah taklukan dan berstatus *Bestuur van Lhokseumawe* dengan *Zelf Bestuurder* Teuku Abdul Lhokseumawe, tunduk di bawah Aspiran Controleur. Di Lhokseumawe juga berkedudukan Controleur/Wedana serta Asisten Residen/Bupati.

Pada dasawarsa kedua abad ke-20, di antara daratan Aceh, Kota Lhokseumawe sebagai pulau kecil yang dipisahkan Sungai Krueng Cunda diisi bangunan pemerintah umum, militer, dan perhubungan kereta api oleh Belanda. Pulau kecil dengan gampong seperti Kampung Keude Aceh, Kampung Jawa, Kampung Kutablang, Kampung Mon Geudong, Kampung Teumpok Teungoh, Kampung Hagu, Kampung Uteun

¹⁰¹ Pemerintah Kota Lhokseumawe, *Profil Kota Lhokseumawe*, <https://www.lhokseumawekota.go.id/sejarah+kota+lhokseumawe> (diakses 1 November 2025).

Bayi, serta Kampung Ujong Blang yang total penduduknya baru 5.500 jiwa secara kolektif disebut Lhokseumawe. Bangunan demi bangunan memenuhi daratan ini hingga terbentuk embrio kota dengan pelabuhan, pasar, stasiun kereta api, dan kantor lembaga pemerintahan.

2. Masa Kemerdekaan

Sejak Proklamasi Kemerdekaan, pemerintahan NKRI belum terbentuk secara sistematis hingga ke tingkat kecamatan ini. Awalnya, Lhokseumawe digabung dengan *Bestuurder van Cunda*. Penduduk daratan ini semakin ramai berdatangan dari daerah sekitar seperti Buloh Blang Ara, Matangkuli, Lhoksukon, Blang Jruen, Nisam, Cunda, serta Pidie.

Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Lhokseumawe berpeluang naik status menjadi Kota Administratif. Melalui Nota Dinas Bupati Aceh Utara No. 125/50/80 tanggal 12 Mei 1980, Drs. H. Mahyiddin AR ditunjuk sebagai Ketua Tim Perencana Kota Lhokseumawe, di bawah arahan Bupati Aceh Utara Kolonel H. Ali Basyah.

Pada 14 Agustus 1986, Pembentukan Kota Administratif (Kotif) Lhokseumawe ditandatangani Presiden Soeharto, dan diresmikan Menteri Dalam Negeri Soeparjo Roestam pada 31 Agustus 1987. Walikotif perdana, Drs. H. Mahyiddin AR, dilantik oleh Gubernur Aceh Prof. Dr. Ibrahim Hasan, MBA.

Dengan peresmian dan pelantikan tersebut, secara *de jure* dan *de facto*, Lhokseumawe resmi menjadi Kota Administratif seluas 253,87 km², mencakup 101 desa dan 6 kelurahan yang tersebar di 5 kecamatan, yaitu:

- 1) Kecamatan Banda sakti
- 2) Kecamatan Muara Dua
- 3) Kecamatan Dewantara
- 4) Kecamatan Muara Batu
- 5) Kecamatan Blang Mangat

3.1.2. Otonomi Kota Lhokseumawe

Pasca-Reformasi, terjadi pemekaran wilayah untuk penguatan otonomi daerah. Kota Lhokseumawe merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Utara, terletak di pesisir timur Pulau Sumatera. Posisinya di antara Kota Banda Aceh dan Medan menjadikannya sangat strategis sebagai jalur distribusi dan perdagangan di Aceh. Sejak 1988, gagasan peningkatan status Kotif Lhokseumawe menjadi Kotamadya diupayakan, hingga lahir UU No. 2 Tahun 2001 tanggal 21 Juni 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe, yang ditandatangani Presiden Abdurrahman Wahid. Wilayahnya mencakup tiga kecamatan, yaitu:

- 1) Kecamatan Banda Sakti
- 2) Kecamatan Muara Dua
- 3) Kecamatan Blang Mangat


Pada 2006, Kecamatan Muara Dua dimekarkan menjadi Kecamatan Muara Dua dan Kecamatan Muara Satu, sehingga Kota Lhokseumawe memiliki 4 kecamatan, 9 kemukiman, 68 gampong, dan 259 dusun.¹⁰²

¹⁰² Badan Pusat Statistik Kota Lhokseumawe, *Lhokseumawe dalam angka 2025*, hlm. 7.

3.1.3. Batas dan Luas wilayah Wilayah Kota Lhokseumawe

Gambar 1

Peta Kota Lhokseumawe



Batas wilayah Kota Lhokseumawe terletak pada 4° - 5° Lintang Utara dan 96° - 97° Bujur Timur, dengan ketinggian rata-rata 13 meter di atas permukaan laut. Batasannya: utara berbatasan dengan Selat Malaka; selatan dengan Kecamatan Kuta Makmur (Aceh Utara); timur dengan Kecamatan Syamtalira Bayu (Aceh Utara); serta barat dengan Kecamatan Dewantara (Aceh Utara). Luas wilayahnya 181,06 km², dengan 60% merupakan kawasan pemukiman penduduk.¹⁰³

¹⁰³ Badan Pusat Statistik Kota Lhokseumawe, *Lhokseumawe dalam angka 2025*, hlm. 7.

Kota Lhokseumawe memiliki luas wilayah 181,06 km² atau 18.106 ha. Kecamatan Muara Dua adalah yang terluas, seluas 57,80 km² (31,92% dari total luas kota), sedangkan Kecamatan Banda Sakti yang terkecil, seluas 11,24 km² (6,21% dari total luas kota).

Tabel 2

Luas Wilayah Kota Lhokseumawe

No	Kecamatan	Luas Wilayah (ha)	Persentase (%)
1	Banda Sakti	11,24	6,21
2	Muara Dua	57,80	31,92
3	Blang Mangat	56,12	31,00
4	Muara Satu	55,90	30,87
	Kota Lhokseumawe	181,06	100,00

3.1.4. Jumlah Penduduk Kota Lhokseumawe

Jumlah penduduk Kota Lhokseumawe pada 2019-2020 cenderung menurun, tetapi pada 2021-2023 mengalami sedikit peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya: 191.396 jiwa (2022) menjadi 196.067 jiwa (2023). Pada 2024, jumlahnya naik lagi menjadi 198.705 jiwa. Peningkatan pada 2024 disebabkan oleh faktor kelahiran, kematian, dan migrasi masuk penduduk.¹⁰⁴

Berikut tabel Jumlah Penduduk Kota Lhokseumawe Per-Kecamatan Tahun 2019-2024.

¹⁰⁴ Badan Pusat Statistik Kota Lhokseumawe, *Lhokseumawe dalam angka 2025*, hlm. 56.

Tabel 3

Jumlah Penduduk Kota Lhokseumawe

No	Tahun	Jumlah penduduk (Jiwa)		
		Laki- laki	Perempuan	Total
1	2019	103.333	103.869	207.202
2	2020	93.676	95.037	188.713
3	2021	94.303	95.638	189.941
4	2022	95.042	96.354	191.396
5	2023	97.339	98.728	196.067
6	2024	98.717	99.988	198.705

Tabel 4

Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur

Kelompok Umur (Tahun)	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
0-4	8.222	7.721	15.943
5-9	9.502	9.145	18.647
10-14	9.558	8.831	18.389
15-19	9.270	8.838	18.108
20-24	8.991	8.494	17.485
25-29	7.829	7.637	15.466
30-34	7.386	7.502	14.888
35-39	7.503	7.692	15.195
40-44	7.085	7.480	14.565
45-49	6.115	6.723	12.838
50-54	5.296	5.912	11.281
55-59	4.145	4.726	8.871
60-64	3.290	3.726	7.052
65-69	2.217	2.424	4.641
70-74	1.381	1.363	2.744
75+	927	1.738	2.665
Jumlah	98.171	99.988	198.705

3.1.5. Tingkat Partisipasi Tenaga Kerja

Tingkat Angkatan Kerja Partisipasi (TPAK) merupakan suatu ukuran proporsi penduduk usia kerja yang terlibat secara aktif dalam pasar tenaga kerja baik yang bekerja maupun sedang mencari pekerjaan, angkatan kerja ialah penduduk usia kerja yaitu 15 tahun keatas yang bekerja, punya pekerjaan namun tidak bekerja, dan pengangguran. Indikator ini dapat mengindikasikan besaran ukuran relatif penawaran tenaga kerja (supply) yang dapat terlibat dalam produksi barang/jasa. TPAK yang dirinci menurut jenis kelamin dapat memberikan gambaran mengenai distribusi penduduk yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah Pada tahun 2024, jumlah angkatan kerja Kota Lhokseumawe sebanyak 95.783 orang, dari hasil SAKERNAS. Dari jumlah tersebut, sebanyak 87.672 orang diantaranya dengan status bekerja dan sisanya adalah pengangguran terbuka.¹⁰⁵

Berikut ini Tabel Penduduk Berumur 15 Tahun Ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu menurut status pekerjaan dan jenis kelamin di kota Lhokseumawe

Tabel 5

Penduduk Menurut Status Pekerjaan

Status Pekerjaan Utama	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Berusaha Sendiri	8.664	7.461	16.125
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/Pekerja keluarga dan tidak dibayar	5.163	4.023	9.186
Berusaha dibantu buruh tetap dan dibayar	1.726	829	2.555

¹⁰⁵ Badan Pusat Statistik Kota Lhokseumawe, *Lhokseumawe dalam angka 2025*, hlm. 78.

Buruh/Karyawan/Pegawai	25.635	15.044	40.679
Pekerja Bebas	11.220	3.473	14.693
Pekerja Keluarga/tidak dibayar	1.522	2.912	4.434
Jumlah	53.930	33.742	87.672

3.2 Pemahaman dan Praktik Pembagian peran serta Tanggung Jawab Nafkah berdasarkan prinsip *Mubadalah* pada keluarga milenial di Kota Lhokseumawe

Konsep *Mubadalah* merujuk pada prinsip kesalingan (*reciprocity*) dalam relasi laki-laki dan perempuan yang menempatkan keduanya sebagai subjek setara dalam menjalankan peran, hak, dan kewajiban dalam keluarga maupun masyarakat. Dalam perspektif pemikiran Islam kontemporer, konsep ini menegaskan bahwa setiap ajaran yang ditujukan kepada salah satu pihak baik suami maupun istri pada dasarnya juga berlaku bagi pihak lainnya sepanjang sesuai konteks dan tidak menimbulkan ketidakadilan.

Mubadalah menolak relasi yang bersifat subordinatif dan mendorong pola hubungan yang berkeadilan, saling melindungi, serta saling memberdayakan. Karena itu, konsep ini menjadi penting dalam memahami dinamika keluarga, khususnya dalam konteks pemenuhan nafkah, pembagian peran, dan pengambilan keputusan yang lebih partisipatif dan kolaboratif.

Pemahaman generasi milenial terhadap konsep *Mubadalah* dalam relasi nafkah menjadi aspek penting dalam melihat dinamika keluarga kontemporer, khususnya di wilayah perkotaan seperti Lhokseumawe. Generasi ini tumbuh dalam konteks sosial yang ditandai oleh perubahan struktur ekonomi, meningkatnya partisipasi kerja perempuan, serta berkembangnya pola relasi keluarga yang lebih egaliter. Dalam kerangka tersebut, konsep *Mubadalah* yang menekankan prinsip kesalingan, kerja sama, dan keadilan

relasional menjadi relevan untuk diteliti dan dikaji, terutama dalam melihat bagaimana nilai-nilai tersebut dipahami oleh pasangan milenial dalam kehidupan sehari-hari. Kajian ini diperlukan untuk mengetahui apakah pemahaman mereka bersifat normatif-teoritis atau praktis-empiris dalam konteks pemenuhan nafkah keluarga.

Kehadiran konsep *Mubadalah* dalam literatur pemikiran Islam kontemporer sesungguhnya memberikan alternatif terhadap pemahaman relasi gender yang bersifat hierarkis. Akan tetapi, sejauh mana konsep tersebut dipahami oleh masyarakat, khususnya generasi muda yang menghadapi realitas ekonomi dan sosial berbeda dari generasi sebelumnya. Pasangan milenial di Kota Lhokseumawe menjadi representasi yang menarik karena berada pada persimpangan antara nilai tradisional Aceh yang masih kuat dengan tuntutan modernitas yang menuntut fleksibilitas peran keluarga. Dengan demikian, pemahaman mereka terhadap kesalingan dalam nafkah diharapkan dapat memperlihatkan pola adaptasi terhadap perubahan zaman.

Dalam konteks *Mubadalah*, pemahaman menjadi kunci sebelum masuk pada implementasi. Pemahaman yang dimaksud bukan sekadar mengenali istilahnya, melainkan bagaimana pasangan menafsirkan nilai-nilai kesalingan berdasarkan pengalaman hidup, interaksi sosial, serta kondisi ekonomi yang dihadapi. Oleh karena itu, penelitian ini menempatkan pemahaman informan sebagai kategori analitis yang penting, karena dari sinilah dapat dilihat apakah praktik kesetaraan dalam nafkah muncul dari kesadaran ideologis atau sekadar respons pragmatis terhadap kebutuhan hidup. Penggalian pemahaman ini juga membantu membaca arah perubahan budaya keluarga milenial di wilayah tersebut.

Generasi milenial memiliki karakteristik yang membedakannya dari generasi sebelumnya, baik dari segi pendidikan, akses informasi, maupun keterlibatan dalam dunia kerja. Hal ini berpengaruh langsung terhadap cara mereka

melihat tanggung jawab nafkah dalam rumah tangga. Pemahaman mengenai konsep kesalingan tidak lagi berdiri pada struktur tradisional, melainkan berkembang menjadi bentuk kerja sama yang lebih menyatu dengan gaya hidup modern, berbagi peran, dan pengambilan keputusan kolektif.

Beberapa tanggapan dari pasangan milenial yang ada di Kota Lhokseumawe sangat bervariasi mengenai konsepsi *Mubadalah* dalam urusan nafkah keluarga. Data yang bervariasi ini lahir dari latar belakang keluarga, pendidikan, pengetahuan tentang agama, ideologis, serta kondisi lingkungan tempat mereka tinggal. Pasangan milenial yang ada di Kota Lhokseumawe yang diwawancarai oleh penulis berjumlah 10 orang yang berada di setiap desa yang berbeda yang ada di Kota Lhokseumawe. Seluruh anggota yang penulis wawancarai adalah pasangan yang beragama Islam, dan kedua-keduanya mempunyai pekerjaan.

Pemahaman pasangan milenial mengenai konsep kesalingan dalam pemenuhan nafkah menunjukkan pola pemaknaan yang bersifat praktis dan kontekstual. Dari seluruh informan yang peneliti wawancarai semua kompak menyebutkan belum terlalu mengenal, asing, bahkan baru mengetahui istilah *Mubadalah* dari penulis. Meskipun demikian, ketika konsep tersebut diterjemahkan ke dalam istilah “kerja sama” atau “kesalingan,” para informan menunjukkan pemahaman yang jelas serta mampu mengaitkannya dengan pengalaman rumah tangga mereka sehari-hari.

Dalam pemahaman pasangan pertama mengenai konsep kesalingan dalam pemenuhan nafkah terbentuk terutama melalui pengalaman hidup sehari-hari. Sang suami, Muhammad Rifan, menegaskan bahwa ia “*pertama kali memahami pentingnya kerja sama dari pengalaman rumah*

tangga sendiri,”¹⁰⁶ terutama ketika kebutuhan hidup meningkat dan menuntut pembagian peran. Baginya, kesalingan berarti “*tidak membebankan kebutuhan keluarga hanya kepada satu orang*” dan saling menutupi kekurangan dalam kondisi tertentu. Faktor pengalaman hidup serta tuntutan ekonomi menjadi aspek utama yang membentuk pandangannya. Ia juga menyebut bahwa konsep ini sesuai dengan realitas pasangan zaman sekarang, sebab “*orang-orang sekarang banyak yang istrinya juga bekerja*,” meskipun tantangan penerapannya muncul dari keterbatasan waktu dan energi setelah bekerja.

Istrinya, Yusrawati, memiliki pandangan yang serupa dan menyebut bahwa ia memahami pentingnya kerja sama “*sejak mulai berumah tangga*.”¹⁰⁷ Ia memaknai kesalingan sebagai upaya untuk “*saling menguatkan*,” dengan menegaskan bahwa kewajiban nafkah suami tetap ada, namun kerja sama membuat beban kehidupan menjadi lebih ringan. Lingkungan sosial yang dipenuhi oleh saudara perempuannya bekerja serta pengalaman pribadi menjadi faktor yang memperkuat pemahamannya terhadap prinsip ini “*awal berjualan itu saya di ajak oleh saudara membantunya jualan gorengan*”¹⁰⁸. Bagi Yusrawati, konsep kesalingan sangat sesuai dengan karakter generasi sekarang yang lebih mandiri, namun hambatan tetap muncul dalam bentuk kelelahan fisik karena aktivitas ekonomi yang dijalankannya.

Adapun dari Pasangan kedua yang peneliti wawancarai menunjukkan pemahaman yang lebih mendalam dan teoretis dibanding informan lain, terutama karena latar belakang pendidikan suami sebagai dosen. Saifullah menjelaskan bahwa pemahamannya berasal dari “*pengalaman keluarga orang tua*

¹⁰⁶ Hasil Wawancara dengan Muhammad Rifan, Gampong Alue Awe, tanggal 9 November 2025.

¹⁰⁷ Hasil Wawancara dengan Yusrawati, Gampong Alue Awe, tanggal 9 November 2025.

¹⁰⁸ Hasil Wawancara dengan Yusrawati, Gampong Alue Awe, tanggal 9 November 2025.

*dan proses belajar dari bacaan tentang keluarga dan pengalaman rumah tangga sendiri.”*¹⁰⁹ Ia menegaskan bahwa kesalingan berarti saling melengkapi tanpa menghilangkan kedudukan suami sebagai kepala keluarga, sebagaimana ia ungkapkan, *“mengisi kekurangan satu sama lain tanpa harus merasa kehilangan posisi sebagai kepala keluarga.”*¹¹⁰ Pendidikan formal, literatur tentang keluarga, serta pengalaman sebagai pasangan bekerja menjadi faktor utama yang membentuk cara pandangnya. Ia menilai konsep ini sangat relevan bagi generasi milenial karena pola hidup yang lebih praktis dan fleksibel, walaupun tantangan terbesar terletak pada pengaturan waktu akibat kesibukan keduanya.

Cut Nilawati, yang bekerja sebagai perawat, memahami kesalingan melalui pengalaman masa kecil ketika melihat ibunya membantu ekonomi keluarga. Ia memaknai kesalingan sebagai cara *“berbagi kemampuan dan waktu,”* Pendidikan Profesi Perawat dan keinginannya bekerja merupakan faktor utama Baginya, *Pendidikan perawat dan keinginan untuk bekerja, karna saya sudah bekerja sebelum menikah jadi kesian kalo berhenti, apalagidi zaman sekarang yang semua biaya itu mahal.*¹¹¹ Bagi Nilawati membantu suami bukanlah bentuk pengambilalihan tanggung jawab, melainkan pelengkap yang memperkuat stabilitas keluarga. Ia menegaskan bahwa konsep ini sangat sesuai dengan konteks generasi milenial yang dihadapkan pada semakin tingginya kebutuhan hidup. Hambatan yang dirasakannya lebih pada kelelahan fisik akibat jadwal kerja yang tidak menentu, meski adanya ART membantu meminimalisir sebagian beban.

¹⁰⁹ Hasil Wawancara dengan Saifullah, Gampong Mesjid Punteuet, tanggal 6 November 2025.

¹¹⁰ Hasil Wawancara dengan Saifullah, Gampong Mesjid Punteuet, tanggal 6 November 2025.

¹¹¹ Hasil Wawancara dengan Cut Nilawati, Gampong Mesjid Punteuet, tanggal 6 November 2025.

“Hambatannya paling pada waktu, karena saya bekerja shift malam, jadi pas pulang pasti lelah. Walaupun ada ART, tetap ada bagian yang perlu saya perhatiin seperti anak”¹¹²

Riski Maulana memahami *Mubadalah* sebagai *“saling membantu dan dua-duanya saling menyadari kondisi masing-masing”*.¹¹³ Ia juga mengungkapkan bahwa pemahamannya muncul ketika ia melihat realitas sosial *“Saya pertama kali memahami pentingnya kerja sama itu sebenarnya dari pengalaman bermasyarakat sekarang, banyak dari orang sekarang itu setelah menikah dua-dua bekerja dan itu baik.”*¹¹⁴

Sama seperti sang Suami, Ainul Mardiyah sudah memahami sejak lama bahkan sebelum menikah tentang penting kesalingan sehingga selesai menyelesaikan Pendidikan Sarjana S1 ia memutuskan untuk langsung bekerja menjadi guru Honorer di salah satu Pesantren, *“Setelah selesai s1 saya memutuskan untuk langsung mengajar karena saya rasa pentingnya bekerja bukan hanya pada pihak laki-laki saja”*. Ainul juga memahami bahwa *“Kesalingan sebagai bentuk tanggung jawab bersama, bukan mengambil alih kewajiban suami”*.¹¹⁵

Pasangan selanjutnya yang peneliti wawancarai yaitu Mulyadi dan Dewi Rosinta keduanya sama sama berjualan akan tetapi yang menjadi pembeda yaitu Mulyadi berjualan di Pasar sedangkan Dewi Rosinta lebih memilih media digital sebagai media jualan yang saat ini menmag sedang tren, Menurut Mulyadi *Mubadalah* adalah *“apa yang bisa*

¹¹² Hasil Wawancara dengan Cut Nilawati, Gampong Mesjid Punteuet, tanggal 6 November 2025.

¹¹³ Hasil Wawancara dengan Riski Maulana, Gampong Meuria Paloh, tanggal 12 November 2025.

¹¹⁴ Hasil Wawancara dengan Riski Maulana, Gampong Meuria Paloh, tanggal 12 November 2025.

¹¹⁵ Hasil Wawancara dengan Ainul Mardiah, Gampong Meuria Paloh, tanggal 12 November 2025.

*dikerjakan bersama ya kita lakukan bersama”.*¹¹⁶ Sedang menurut Dewi Mubadalah artinya *tidak ada yang terbebani sendiri. Saya bantu suami dengan jualan online, dan suami juga selalu mendukung saya”.*¹¹⁷

Dewi sepakat dengan pendapat suaminya bahwa tanggung jawab nafkah utama *nafkah utama tanggung jawab suami, tapi dikondisi sekarang saya juga ikut membantu, saya tidak masalah, karena untuk kebaikan keluarga, dan saya gak perlu keluar rumah untuk berjualan.*¹¹⁸ hal ini dasari pemahaman ilmu yang ia tuntut di Dayah selama 6 tahun.

Dari semua Pasangan yang Peneliti wawancarai ada hal yang unik di pasangan kelima dikarenakan berbeda dari pasangan-pasangan sebelumnya yang kebanyakan Suami lebih dominan di Pasangan ini Istri lebih dominan dikarenakan bekerja sebagai Pegawai Negeri dan Suami berjualan, Mariana mengatkan bahwa prinsip kesalingan diperolehnya melalui pengalaman bekerja sebelum menikah dan tuntutan ekonomi. Ia menegaskan bahwa kontribusinya tidak dimaksudkan untuk menggantikan tanggung jawab suami, tetapi untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan hidup saat ini. Sebagaimana ia katakan, *“Alhamdulillah penghasilan saya lumayan ada, jadi pengeluaran besar seperti biaya pendidikan anak dan beberapa cicilan besar itu saya yang penuhi,”*¹¹⁹ sementara kebutuhan harian ditanggung oleh suami. Baginya, kesalingan berarti berbagi sesuai kemampuan masing-masing tanpa membandingkan besar kecilnya kontribusi.

¹¹⁶ Hasil Wawancara dengan Mulyadi, Gampong Baloy, tanggal 10 November 2025.

¹¹⁷ Hasil Wawancara dengan Dewi Rosinta Baloy, tanggal 10 November 2025.

¹¹⁸ Hasil Wawancara dengan Dewi Rosinta Baloy, tanggal 10 November 2025.

¹¹⁹ Hasil Wawancara dengan Marliyana, Gampong Mesjid Punteuet, tanggal 6 November 2025.

Melalui penuturan Armia dulu di awal menikah hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi dirinya “*Dulu awal-awal nikah ada rasa tidak enak, karna pendapatan Istri tetap, Cuma sekarang kami sudah terbiasa karna semua itu untuk kepentingan keluarga*”. Armia juga menjelaskan bahwa saling membantu itu bukan hanya soal uang, tapi bagaimana kami saling bekerjasama memenuhi kehidupan rumah tangga.¹²⁰ Ia juga mengetahui bahwasanya secara syariat nafkah keluarga dipenuhi oleh Suami walaupun pada akhirnya dalam praktik sehari-hari bisa saja berbeda, hal tersebut tidak menjadi masalah baginya yang penting ia tetap berusaha untuk mengidupi keluarga.

Berdasarkan temuan lapangan, dapat disimpulkan bahwa pemahaman generasi milenial di Kota Lhokseumawe terhadap konsep *Mubadalah* dalam relasi nafkah tidak berkembang melalui pendekatan konseptual atau terminologis, melainkan melalui pengalaman praksis dalam kehidupan rumah tangga. Para informan umumnya tidak mengenal istilah *Mubadalah* secara formal, namun memahami substansinya dalam bentuk kerja sama, saling membantu, dan berbagi peran antara suami dan istri. Pola pemahaman ini menunjukkan bahwa nilai-nilai *Mubadalah* telah hadir secara implisit dalam praktik keluarga milenial.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa prinsip kesalingan dalam pemenuhan nafkah dipahami sebagai upaya kolektif untuk meringankan beban keluarga tanpa menghapus struktur tanggung jawab normatif suami sebagai penanggung nafkah utama. Seluruh informan, baik dari pihak suami maupun istri, menegaskan bahwa kontribusi ekonomi istri tidak dimaknai sebagai pengambilalihan kewajiban suami, melainkan sebagai bentuk kerja sama yang bersifat komplementer. Hal ini sejalan dengan *Mubadalah* yang menekankan relasi timbal balik, keadilan peran, dan kemitraan

¹²⁰ Hasil Wawancara dengan Armia, Gampong Mesjid Punteuet, tanggal 6 November 2025.

dalam keluarga, bukan pembagian peran yang bersifat hierarkis atau subordinatif.

Dari perspektif kerangka *Mubadalah*, praktik nafkah yang dijalankan pasangan milenial mencerminkan prinsip *ta'awun* (kerja sama) dan keadilan relasional, di mana hak dan kewajiban dimaknai secara kontekstual sesuai dengan situasi dan kemampuan masing-masing pihak. Konsep *Mubadalah* menempatkan suami dan istri sebagai subjek aktif dalam membangun kesejahteraan keluarga, bukan sebagai pihak yang saling menggantikan peran. Temuan ini memperkuat argumen bahwa *Mubadalah* bukan konsep normatif yang utopis, melainkan memiliki relevansi empiris yang kuat dalam kehidupan keluarga muslim kontemporer.

Selanjutnya, penelitian ini menemukan bahwa faktor pembentuk pemahaman *Mubadalah* pada generasi milenial lebih dominan dipengaruhi oleh pengalaman hidup, kondisi ekonomi, pendidikan, serta lingkungan sosial, dibandingkan dengan pemahaman tekstual keagamaan. Meskipun rujukan agama tidak selalu disebutkan secara eksplisit oleh informan, nilai-nilai yang mereka praktikkan tetap selaras dengan prinsip keadilan dan kesalingan dalam Islam. Hal ini menunjukkan adanya internalisasi nilai *Mubadalah* secara sosial-kultural yang berfungsi sebagai mekanisme adaptif dalam menjawab tantangan kehidupan keluarga modern.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa generasi milenial di Kota Lhokseumawe telah memahami prinsip-prinsip *Mubadalah* dalam relasi nafkah secara substantif, meskipun belum sepenuhnya memahami kerangka konsep tersebut secara teoretis. Temuan ini menguatkan posisi *Mubadalah* sebagai pendekatan hukum keluarga Islam yang tidak hanya relevan secara normatif, tetapi juga responsif terhadap realitas sosial generasi milenial.

Penerapan prinsip *Mubadalah* dalam pembagian peran dan tanggung jawab nafkah merupakan aspek yang sangat penting dalam melihat sejauh mana konsep kesalingan tidak hanya dipahami secara normatif, tetapi juga diwujudkan dalam praktik kehidupan rumah tangga. Berbeda dengan pembahasan sebelumnya yang menitikberatkan pada pemahaman konseptual pasangan milenial terhadap nilai kesalingan, subbab ini berfokus pada bagaimana prinsip tersebut diimplementasikan secara nyata dalam pengelolaan nafkah dan pembagian peran antara suami dan istri. Dengan demikian, analisis diarahkan pada praktik relasional yang berlangsung dalam kehidupan sehari-hari keluarga milenial di Kota Lhokseumawe.

Dalam kerangka *Mubadalah*, relasi suami-istri diposisikan sebagai hubungan kemitraan (*partnership*) yang menekankan timbal balik, keadilan, dan tanggung jawab bersama. Nafkah tidak semata dipahami sebagai kewajiban sepihak yang bersifat kaku, melainkan sebagai mekanisme pemenuhan kebutuhan keluarga yang dapat dijalankan secara kolaboratif sesuai dengan kemampuan, kondisi, dan kesepakatan bersama. Oleh karena itu, penerapan prinsip *Mubadalah* dapat ditelusuri melalui pola kontribusi ekonomi suami dan istri, cara keluarga mengambil keputusan keuangan, serta fleksibilitas dalam menjalankan peran nafkah.

Konteks generasi milenial menghadirkan dinamika tersendiri dalam pembagian peran nafkah keluarga. Perubahan struktur ekonomi, meningkatnya partisipasi perempuan di sektor publik, serta tuntutan kebutuhan hidup yang semakin kompleks mendorong munculnya pola kerja sama yang lebih adaptif dan fleksibel. Dalam konteks ini, penerapan *Mubadalah* tidak hanya menjadi pilihan moral atau keagamaan, tetapi juga strategi rasional untuk menjaga keberlanjutan ekonomi dan keharmonisan keluarga. Oleh sebab itu, praktik kesalingan nafkah pada generasi milenial perlu dianalisis secara empiris untuk memahami bentuk-bentuk implementasinya.

Berdasarkan kerangka tersebut, pada bagian ini akan mengkaji penerapan prinsip *Mubadalah* melalui indikator kontribusi ekonomi suami istri, pola musyawarah keuangan keluarga, praktik saling menggantikan peran nafkah, fleksibilitas pembagian peran, serta bentuk kerja sama dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus mengidentifikasi tantangan yang muncul dalam penerapannya. Analisis ini bertumpu pada data hasil wawancara terhadap lima pasangan suami istri generasi milenial di Kota Lhokseumawe dengan latar belakang pekerjaan dan pendidikan yang beragam, yang selanjutnya akan dipaparkan secara sistematis untuk menunjukkan bagaimana prinsip kesalingan diwujudkan secara konkret dalam praktik pemenuhan nafkah keluarga. Berdasarkan hasil wawancara dengan 10 informan generasi milenial di Kota Lhokeumawe dalam penerapan *Mubadalah* dalam pemenuhan nafkah yaitu sebagai berikut:

Pada pasangan Muhammad Rifan dan Yusrawati, penerapan prinsip *Mubadalah* dalam pembagian nafkah tampak pada pola kontribusi ekonomi yang bersifat komplementer antara suami dan istri. Suami tetap memosisikan diri sebagai penanggung jawab utama kebutuhan pokok keluarga, seperti “*listrik, makan, uang sekolah, dan rumah*”,¹²¹ sementara istri memberikan kontribusi tambahan untuk kebutuhan tertentu, terutama yang berkaitan langsung dengan anak, seperti “*jajan anak, atau kebutuhan tambahan*”. Pola ini menunjukkan bahwa meskipun struktur normatif nafkah masih diakui, dalam praktiknya terdapat kesadaran bersama untuk saling melengkapi sesuai kemampuan masing-masing. Prinsip kesalingan juga terlihat ketika terjadi kondisi darurat, di mana peran nafkah dapat saling menggantikan. Sebagaimana diungkapkan suami, “*Pernah. Ketika saya dirawat di Rumah Sakit waktu, lebih banyak pakai uang Istri dulu*”,¹²² yang diperkuat oleh pernyataan istri bahwa ia menggantikan peran suami “*terutama ketika suami sakit*”. Hal

¹²¹ Hasil Wawancara dengan Muhammad Rifan, Gampong Alue Awe, tanggal 9 November 2025.

¹²² Hasil Wawancara dengan Muhammad Rifan, Gampong Alue Awe, tanggal 9 November 2025.

ini mencerminkan fleksibilitas peran nafkah sebagaimana ditekankan dalam *Mubadalah*, yakni responsif terhadap situasi dan kebutuhan keluarga.

Selain dalam kontribusi ekonomi, penerapan prinsip *Mubadalah* juga tercermin dalam pola musyawarah dan kerja sama keseharian. Keputusan keuangan keluarga tidak diambil secara sepihak, melainkan melalui komunikasi dan diskusi bersama, sebagaimana disampaikan suami: “*Kami biasanya sering bicara-bicara buat beli sesuatu kalau itu besar*”, dan ditegaskan oleh istri bahwa “*kalau ada kebutuhan besar, kami putuskan bersama*”.¹²³ Dalam pembagian peran domestik, meskipun istri masih menangani sebagian besar tugas rumah tangga, suami tetap berperan membantu sesuai kemampuannya, seperti “*beli keperluan rumah dan antar anak*”. Pembagian peran ini dipahami sebagai sesuatu yang fleksibel dan menyesuaikan keadaan, bukan bersifat kaku. Kendati demikian, tantangan utama yang dirasakan kedua pihak adalah kelelahan fisik dan keterbatasan waktu. Suami menyebut “*soal capek aja*”, sementara istri menekankan tantangan “*yaitu menjaga kesehatan*”. Namun demikian, keduanya sepakat bahwa prinsip kerja sama dan kesalingan justru membantu menjaga keseimbangan peran keluarga, karena “*beban terasa lebih ringan*” dan istri “*tidak merasa dibebani sendiri*”.

Pada pasangan pertama, pola pemenuhan nafkah masih cenderung mempertahankan struktur tradisional dengan adaptasi terbatas. Suami sebagai pekerja tetap menjadi penopang utama ekonomi keluarga dengan kontribusi sekitar 70%, sementara istri berperan sebagai pendukung melalui usaha kecil dengan kontribusi sekitar 30%. Dalam hal ini, kontribusi istri tidak dimaksudkan untuk menggantikan peran suami, melainkan sebagai pelengkap yang membantu menjaga stabilitas ekonomi keluarga.

¹²³ Hasil Wawancara dengan Yusrawati, Gampong Alue Awe, tanggal 9 November 2025.

Pada pasangan Saifullah dan Cut Nilawati, penerapan prinsip *Mubadalah* dalam pemenuhan nafkah keluarga terlihat melalui pembagian kontribusi ekonomi yang jelas namun bersifat fleksibel. Suami tetap memosisikan diri sebagai penanggung jawab utama untuk kebutuhan besar keluarga, seperti “*biaya sekolah anak dan biaya rumah, dan juga belanja bulanan*”, sementara istri lebih banyak berperan dalam tabungan keluarga dan kebutuhan mendadak anak. Kendati demikian, pembagian tersebut tidak dimaknai secara kaku. Sebagaimana diungkapkan oleh suami, “*pembagiannya gak yang kaku. Saat salah satu ada masalah atau ada kebutuhan mendesak, kami saling back-up*”.¹²⁴ Pola ini menunjukkan praktik kesalingan yang sejalan dengan prinsip *Mubadalah*, yaitu relasi nafkah yang adaptif dan berbasis kerja sama, bukan dominasi satu pihak.

Penerapan prinsip *Mubadalah* juga tercermin kuat dalam pola musyawarah keuangan keluarga yang terstruktur dan partisipatif. Pasangan ini memiliki kebiasaan melakukan diskusi keuangan secara rutin, sebagaimana dijelaskan suami bahwa “*kami biasanya berdiskusi setiap awal bulan*” dengan cara “*duduk bersama sambil melihat pemasukan dan pengeluaran*”.¹²⁵ Hal ini diperkuat oleh pernyataan istri yang menyebut bahwa mereka “*bicara santai*” dan bersama-sama “*melihat daftar pengeluaran dan memutuskan mana yang perlu diutamakan dahulu*”.¹²⁶ Musyawarah yang bersifat terbuka ini memperlihatkan adanya kesetaraan dalam pengambilan keputusan finansial, yang merupakan aspek penting dalam kerangka *Mubadalah*.

Dalam situasi tertentu, praktik saling menggantikan peran nafkah juga menjadi bagian dari dinamika keluarga ini. Suami menuturkan bahwa pada masa ia “*fokus menyelesaikan*

¹²⁴ Hasil Wawancara dengan Saifullah, Gampong Mesjid Punteuet, tanggal 6 November 2025.

¹²⁵ Hasil Wawancara dengan Saifullah, Gampong Mesjid Punteuet, tanggal 6 November 2025.

¹²⁶ Hasil Wawancara dengan Cut Nilawati, Gampong Mesjid Punteuet, tanggal 6 November 2025.

penelitian” dan pengeluarannya meningkat, “*istri yang menutup pengeluaran utama*”.¹²⁷ Hal serupa diakui oleh istri, yang menyebut bahwa ia mengambil alih sementara peran nafkah “*terutama ketika keuangan suami terhambat*”. Praktik ini menunjukkan bahwa tanggung jawab nafkah dipahami sebagai tanggung jawab bersama yang dapat disesuaikan dengan kondisi objektif, bukan sebagai beban individual yang bersifat absolut.

Adanya asisten rumah tangga (ART) turut memengaruhi pembagian peran domestik, namun tidak menghilangkan prinsip kesalingan dalam keluarga. ART menangani tugas-tugas utama seperti “*bersih-bersih, mencuci, dan memasak*”, sementara suami dan istri tetap terlibat aktif dalam peran domestik yang bersifat relasional, seperti mengantar anak sekolah, memeriksa tugas anak, serta belanja kebutuhan mingguan. Suami menyatakan, “*keputusan-keputusan penting tetap kami tangani berdua*”,¹²⁸ yang menunjukkan bahwa keberadaan ART tidak menggeser tanggung jawab bersama dalam pengelolaan keluarga.

Meskipun demikian, tantangan utama dalam penerapan prinsip *Mubadalah* pada keluarga ini berkaitan dengan keterbatasan waktu dan energi. Suami menyebut bahwa tantangan muncul “*ketika kami sama-sama sibuk*”, sementara istri menyoroti ritme kerja yang tidak menentu karena sistem shift di rumah sakit. Namun, di tengah tantangan tersebut, kedua pihak menilai bahwa prinsip kesalingan justru menjadi faktor penopang keseimbangan keluarga. Istri menegaskan bahwa dengan kerja sama, ia “*tidak merasa terbebani sendiri*”, dan suami pun “*tidak merasa harus menanggung semuanya*”.

Sementara itu, pasangan kedua menunjukkan pola kolaboratif yang lebih stabil dan relatif seimbang. Suami yang

¹²⁷ Hasil Wawancara dengan Saifullah, Gampong Mesjid Punteuet, tanggal 6 November 2025.

¹²⁸ Hasil Wawancara dengan Saifullah, Gampong Mesjid Punteuet, tanggal 6 November 2025.

memiliki pekerjaan tetap sebagai Dosen turut memberikan kontribusi signifikan dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Secara proporsional, suami menanggung sekitar 60%, sedangkan istri sebagai perawat berkontribusi sekitar 40%. Pola ini mencerminkan adanya integrasi yang harmonis antara nilai normatif dan realitas modern, di mana peran suami tetap diakui, namun kontribusi istri juga menjadi bagian integral dalam sistem ekonomi keluarga.

Pembagian kontribusi nafkah dalam keluarga Riski Maulana dan Ainul Mardiah menunjukkan pola kerja sama yang cukup seimbang meskipun peran utama nafkah tetap dipegang oleh suami. Riski menjelaskan bahwa dirinya menanggung kebutuhan pokok keluarga seperti biaya kebutuhan pokok rumah tangga, listrik, dan keperluan anak, sementara istri lebih berperan dalam memenuhi belanja harian berskala kecil serta pengelolaan tabungan dan dana darurat. Ia menyampaikan, *“Saya menanggung sebagian besar kebutuhan seperti biaya kebutuhan pokok, listrik, dan keperluan anak. Istri lebih banyak mengisi belanja kecil seperti uang jajan anak”*¹²⁹ Hal ini diperkuat oleh penuturan Ainul yang menyatakan, *“Saya membantu untuk sebagian kecil kebutuhan harian.”*¹³⁰ Pola ini menunjukkan adanya kesadaran bersama bahwa pemenuhan nafkah tidak selalu harus bersifat sepihak, melainkan dapat dibagi sesuai kemampuan masing-masing.

Dalam pengambilan keputusan keuangan, pasangan ini tidak selalu melakukan musyawarah secara intensif, karena keduanya merasa sudah saling memahami. Riski menyampaikan, *“Tidak banyak berdiskusi karena sama-sama paham, paling diskusi soal lanjutan pendidikan anak.”*¹³¹ Pernyataan ini selaras dengan pengakuan Ainul yang

¹²⁹ Hasil Wawancara dengan Riski Maulana, Gampong Meuria Paloh, tanggal 12 November 2025.

¹³⁰ Hasil Wawancara dengan Ainul Mardiah, Gampong Meuria Paloh, tanggal 12 November 2025.

¹³¹ Hasil Wawancara dengan Riski Maulana, Gampong Meuria Paloh, tanggal 12 November 2025.

mengatakan, *“Sebenarnya tidak terlalu banyak berdiskusi, hanya sesekali saja.”* Meski demikian, fleksibilitas tetap terlihat ketika situasi ekonomi berubah. Riski mengungkapkan bahwa pada masa tertentu, terutama saat pandemi dan pendapatannya menurun, peran nafkah lebih banyak ditopang oleh istri. Ainul pun membenarkan kondisi tersebut dengan menyatakan, *“Pernah, ketika pendapatan suami turun.”*¹³² Hal ini menunjukkan adanya prinsip saling menggantikan peran dalam menghadapi kondisi darurat ekonomi keluarga.

Selain aspek ekonomi, kerja sama juga tampak dalam pembagian tugas domestik. Ketika keduanya sama-sama bekerja, penyesuaian peran dilakukan secara situasional. Riski menjelaskan, *“Kami membagi waktu. Pagi saya antar anak, sore kadang bantu istri.”*¹³³ Ainul menambahkan, *“Kalau saya pulang sore, suami bantu bersihkan rumah kemudian saya yang masak.”*¹³⁴ Hal ini memperlihatkan bahwa kerja sama dan fleksibilitas peran menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan dalam keluarga mereka.

Adapun pada pasangan ketiga, pola pemenuhan nafkah cenderung lebih dekat dengan model tradisional. Suami tetap menjadi penanggung jawab utama dengan kontribusi sekitar 75%, sedangkan istri memberikan kontribusi tambahan sekitar 25%. Meskipun demikian, keterlibatan istri tetap menunjukkan adanya adaptasi terhadap kebutuhan ekonomi keluarga, meskipun tidak sampai menggeser dominasi peran suami.

Pola pemenuhan nafkah dalam keluarga Mulyadi dan Dewi Rosinta menunjukkan praktik kerja sama yang bersifat setara dan kontekstual. Keduanya sama-sama bekerja di sektor informal dengan tingkat pendapatan yang tak menentu. Mulyadi memperoleh penghasilan dari berjualan sayur dan

¹³² Hasil Wawancara dengan Ainul Mardiah, Gampong Meuria Paloh, tanggal 12 November 2025.

¹³³ Hasil Wawancara dengan Riski Maulana, Gampong Meuria Paloh, tanggal 12 November 2025.

¹³⁴ Hasil Wawancara dengan Ainul Mardiah, Gampong Meuria Paloh, tanggal 12 November 2025.

ikan di pasar, sementara Dewi menjalankan usaha jualan online dari rumah. Suami menegaskan bahwa perbedaan besaran pendapatan tidak pernah menjadi persoalan dalam rumah tangga mereka. Ia menyatakan, *“Kadang pendapatan saya lebih besar, tapi sering juga istri lebih tinggi. Kami tidak pernah memperlmasalahkannya itu.”*¹³⁵ Hal senada diungkapkan oleh Dewi yang mengatakan, *“Penghasilan saya dari jualan online cukup. Kadang bisa menutupi kebutuhan.”*¹³⁶ Narasi ini menunjukkan adanya penerimaan terhadap prinsip kesalingan, di mana kontribusi ekonomi dipahami sebagai tanggung jawab bersama, bukan kewajiban sepihak.

Dalam pengelolaan keuangan keluarga, pasangan ini menekankan pentingnya komunikasi dan musyawarah. Mulyadi menjelaskan bahwa pembahasan keuangan biasanya dilakukan pada waktu tertentu di malam hari untuk menentukan kebutuhan belanja rumah tangga. Ia menyebutkan, *“Biasanya kami bicarakan di rumah malam hari tertentu.”*¹³⁷ Dewi memperkuat pernyataan tersebut dengan mengatakan, *“Kami selalu ngobrol dulu sebelum menentukan sesuatu.”*¹³⁸ Fleksibilitas peran juga tampak jelas ketika pendapatan salah satu pihak mengalami penurunan. Mulyadi mengakui bahwa ketidakpastian hasil dagang sering membuat peran nafkah bergeser, *“Waktu pemasukan dari dagang saya kurang, kami pakai uang istri dulu.”*¹³⁹ Dewi pun menuturkan pengalaman serupa, *“Waktu dagangan suami*

¹³⁵ Hasil Wawancara dengan Mulyadi, Gampong Baloy, tanggal 10 November 2025.

¹³⁶ Hasil Wawancara dengan Dewi Rosinta Baloy, tanggal 10 November 2025.

¹³⁷ Hasil Wawancara dengan Mulyadi, Gampong Baloy, tanggal 10 November 2025.

¹³⁸ Hasil Wawancara dengan Dewi Rosinta Baloy, tanggal 10 November 2025.

¹³⁹ Hasil Wawancara dengan Mulyadi, Gampong Baloy, tanggal 10 November 2025.

tidak terlalu baik, penghasilan saya cukup membantu memenuhi kebutuhan."¹⁴⁰

Selain kerja sama ekonomi, pembagian peran domestik dalam keluarga ini juga bersifat lentur dan saling melengkapi. Mulyadi terbiasa membantu pekerjaan rumah sebelum berangkat ke pasar, seperti mencuci dan menjemur pakaian, sementara Dewi lebih banyak mengelola urusan rumah tangga dan anak karena aktivitas jualannya dapat dilakukan dari rumah. Mulyadi menyampaikan, "*Pagi-pagi saya bantu istri nyuci baju dan juga jemur pakaian.*" Dewi menambahkan, "*Suami membantu di rumah sebelum berangkat ke pasar.*" Keduanya menilai prinsip kesalingan sangat membantu menjaga keseimbangan keluarga. Mulyadi menegaskan, "*Kalau tidak saling bantu, keluarga akan berat dijalankan.*"¹⁴¹

Pada pasangan keempat, praktik pemenuhan nafkah menunjukkan kecenderungan kolaboratif yang cukup kuat. Istri berperan aktif melalui usaha berbasis digital, sementara penghasilan suami bersifat tidak stabil. Dalam praktiknya, kontribusi ekonomi antara keduanya hampir seimbang, di mana suami menanggung sekitar 55% kebutuhan keluarga, sedangkan istri berkontribusi sekitar 45%. Pola ini mencerminkan relasi semi-setara yang dibangun atas dasar kebutuhan ekonomi sekaligus kesadaran bersama untuk saling menopang.

Pada keluarga Armia dan Marliana, praktik pembagian nafkah menunjukkan pola kesalingan yang relatif matang meskipun terdapat perbedaan signifikan dalam besaran pendapatan. Marliana sebagai PNS memiliki penghasilan lebih besar dan menanggung kebutuhan utama keluarga, seperti cicilan, biaya sekolah anak, serta kebutuhan bulanan. Sementara itu, Armia berkontribusi melalui pemenuhan

¹⁴⁰ Hasil Wawancara dengan Dewi Rosinta Baloy, tanggal 10 November 2025.

¹⁴¹ Hasil Wawancara dengan Mulyadi, Gampong Baloy, tanggal 10 November 2025.

belanja harian dan kebutuhan tambahan lainnya. Kondisi tersebut diterima sebagai kesepakatan bersama tanpa mempersoalkan superioritas peran. Hal ini sebagaimana disampaikan Armia, *“Istri menanggung kebutuhan utama seperti cicilan, biaya sekolah dan jajan anak. Saya menanggung belanja harian dan kebutuhan tambahan lainnya.”*¹⁴² Pernyataan ini menunjukkan bahwa kontribusi nafkah dipahami secara fungsional.

Dalam hal pengelolaan dan pengambilan keputusan keuangan, pasangan ini menempatkan musyawarah sebagai prinsip utama. Meskipun pengaturan pengeluaran besar lebih banyak dilakukan oleh istri, keputusan tetap dibicarakan secara terbuka. Armia menyatakan, *“Kami berbicara. Istri biasanya mengatur pengeluaran besar, sedangkan saya cek sesuai kondisi usaha.”*¹⁴³ Sejalan dengan itu, Marlina menegaskan, *“Setiap pengeluaran dibahas bersama.”*¹⁴⁴ Pola komunikasi ini mencerminkan adanya kesetaraan dalam proses pengambilan keputusan, meskipun kontribusi ekonomi tidak seimbang. Prinsip saling menggantikan peran nafkah sangat tampak dalam dinamika keluarga ini dikarenakan istri yang berprofesi sebagai PNS menanggung kebutuhan utama keluarga. Ketika usaha Armia mengalami penurunan, Marlina.

Adapun dalam ranah domestik, pembagian tugas dilakukan secara bersama-sama tanpa pembagian yang kaku. Kedua pihak menilai kerja sama ini sebagai faktor penting dalam menjaga keseimbangan peran keluarga. Tantangan tetap dirasakan, baik dalam bentuk kelelahan maupun beban psikologis, namun dapat diatasi melalui komunikasi dan sikap saling memahami. Marlina menyatakan, *“Membuat saya tidak merasa terbebani karna saya menjalani dengan*

¹⁴² Hasil Wawancara dengan Armia, Gampong Mesjid Punteuet, tanggal 6 November 2025.

¹⁴³ Hasil Wawancara dengan Armia, Gampong Mesjid Punteuet, tanggal 6 November 2025.

¹⁴⁴ Hasil Wawancara dengan Marliyana, Gampong Mesjid Punteuet, tanggal 6 November 2025.

*ikhlas*¹⁴⁵ sementara Armia menegaskan bahwa kerja sama tersebut tidak mengurangi perannya sebagai suami. Temuan ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip kesalingan mampu menciptakan relasi nafkah yang adil, adaptif, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama dalam keluarga milenial.

Pada pasangan kelima, ditemukan dinamika yang lebih fleksibel dengan adanya kemungkinan pertukaran peran. Dalam kondisi tertentu, istri dapat menjadi kontributor utama ketika memiliki peluang ekonomi yang lebih besar. Hal ini tercermin dari kontribusi istri yang mencapai sekitar 55%, sementara suami berada pada kisaran 45%. Pola ini menunjukkan bahwa tanggung jawab nafkah tidak bersifat tetap, melainkan dapat berubah sesuai dengan situasi yang dihadapi, serta didasarkan pada kesepakatan dan pemahaman bersama.

Berdasarkan keseluruhan temuan hasil wawancara lima pasangan milenial di Kota Lhokseumawe, dapat disimpulkan secara parsial bahwa penerapan prinsip kesalingan dalam pemenuhan nafkah telah berlangsung secara empiris, meskipun tidak seluruh informan mengenalnya secara terminologis sebagai konsep *Mubadalah*. Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan antara pemahaman konseptual-normatif dan praktik sosial keseharian. Dalam kerangka *Mubadalah*, fakta ini justru menguatkan argumen bahwa nilai kesalingan merupakan prinsip etika yang dapat hidup secara praksis dalam relasi keluarga, bahkan tanpa disadari secara teoretik oleh subjeknya.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kontribusi ekonomi suami-istri dipahami sebagai bagian dari tanggung jawab bersama yang bersifat kontekstual dan fleksibel. Sebagian besar pasangan mempraktikkan pembagian nafkah berdasarkan kemampuan, kondisi pekerjaan, dan kebutuhan keluarga, bukan semata-mata berdasarkan peran gender normatif. Hal ini sejalan dengan gagasan Faqihuddin Abdul

¹⁴⁵ Hasil Wawancara dengan Marliyana, Gampong Mesjid Punteuet, tanggal 6 November 2025.

Kodir yang menekankan bahwa *Mubadalah* menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai subjek setara dalam relasi sosial, termasuk relasi ekonomi keluarga.

Dalam aspek musyawarah keuangan keluarga, seluruh informan menunjukkan pola komunikasi dialogis, meskipun dengan intensitas yang berbeda. Musyawarah tidak selalu dilakukan secara formal, tetapi sering kali berlangsung dalam bentuk kesepahaman implisit dan kebiasaan bersama. Praktik ini mencerminkan prinsip *tasyaruk* (berbagi tanggung jawab) yang menjadi inti *Mubadalah*, yaitu pengambilan keputusan yang mempertimbangkan kepentingan kedua belah pihak, bukan keputusan sepihak salah satu pasangan. Selanjutnya, praktik saling menggantikan peran nafkah pada kondisi tertentu seperti sakit, pandemi, penurunan pendapatan, atau kebutuhan mendesak menjadi temuan dominan pada seluruh pasangan. Dalam perspektif *Mubadalah*, kondisi ini mencerminkan prinsip *ta'āwun* (saling menolong) yang berangkat dari relasi kemanusiaan dan pernikahan sebagai ikatan kerja sama, bukan relasi dominasi. Kewajiban dalam keluarga tidak bersifat beku, melainkan dapat saling dipertukarkan demi kemaslahatan bersama.

Fleksibilitas pembagian peran, baik dalam ranah ekonomi maupun domestik, juga menandai kuatnya praktik kesalingan pada generasi milenial. Peran suami dalam tugas domestik dan peran istri dalam kontribusi ekonomi tidak dipersepsikan sebagai pelanggaran norma agama, melainkan sebagai strategi adaptif menghadapi realitas sosial-ekonomi saat ini. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa keadilan relasi keluarga terletak pada keseimbangan peran, bukan keseragaman peran. Praktik kerja sama dalam kehidupan sehari-hari seperti pengaturan waktu kerja, pembagian tugas rumah, pengasuhan anak, dan pengelolaan kelelahan menunjukkan bahwa prinsip *Mubadalah* sudah terimplementasikan. Kesalingan tidak selalu tampil dalam narasi ideologis, tetapi hadir dalam tindakan-tindakan kecil yang memperkuat keberlangsungan rumah tangga. Dalam

konteks ini, *Mubadalah* berfungsi sebagai etika relasi, bukan sekadar teori normatif.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan berbagai tantangan dalam penerapan kesalingan, seperti kelelahan fisik, keterbatasan waktu, ego personal, tekanan budaya patriarkal, hingga rasa tidak enak pada pihak suami ketika pendapatan istri lebih besar. Tantangan ini menunjukkan bahwa *Mubadalah* tidak berdiri di ruang hampa, melainkan berhadapan langsung dengan konstruksi sosial dan budaya yang masih kuat. Oleh karena itu, *Mubadalah* perlu dipahami tidak hanya sebagai konsep normatif, tetapi juga sebagai proses transformasi sosial bertahap.

Dalam hukum Islam, kewajiban nafkah pada dasarnya dibebankan kepada suami sebagai kepala keluarga. Ketentuan tersebut didasarkan pada firman Allah SWT dalam QS. an-Nisā' ayat 34 yang menjelaskan bahwa laki-laki merupakan qawwām bagi perempuan karena laki-laki memiliki tanggung jawab memberikan nafkah kepada keluarga. Ayat tersebut menjadi landasan normatif bahwa suami memiliki kewajiban utama dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga. Meskipun demikian, Islam tidak melarang perempuan untuk bekerja dan membantu perekonomian keluarga selama tetap menjaga nilai-nilai syariat.¹⁴⁶ Dalam perspektif fikih klasik, mayoritas ulama mazhab sepakat bahwa nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istri dan keluarga. Namun demikian, para ulama juga menjelaskan bahwa apabila istri dengan sukarela membantu ekonomi keluarga, maka hal tersebut termasuk bentuk tolong-menolong dalam kebaikan yang diperbolehkan dalam Islam. Bantuan ekonomi dari istri tidak menghapus kewajiban nafkah suami, melainkan menjadi bentuk kerja sama dalam menjaga kemaslahatan keluarga.¹⁴⁷

Fenomena kerja sama nafkah pada pasangan milenial di Kota Lhokseumawe menunjukkan adanya praktik *ta'āwun*

¹⁴⁶ Abdul Halim Abu Syuqqah, *Tahrīr al-Mar'ah fī 'Ashr al-Risālah* (Kairo: Dār al-Qalam, 1999), jil. 2, hlm. 87.

¹⁴⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, hlm. 7345.

dalam kehidupan rumah tangga. Suami dan istri bersama-sama berupaya memenuhi kebutuhan keluarga sesuai kemampuan masing-masing. Dalam kondisi ekonomi masyarakat modern yang semakin kompleks, pola kerja sama tersebut menjadi salah satu strategi keluarga dalam menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 dijelaskan bahwa suami berkewajiban melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa kewajiban nafkah tetap berada pada suami. Namun demikian, KHI tidak melarang istri untuk bekerja maupun membantu kebutuhan keluarga selama dilakukan atas dasar kerelaan dan kesepakatan bersama.¹⁴⁸ Selain KHI, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menjelaskan bahwa suami dan istri memiliki kewajiban untuk saling membantu dan melengkapi satu sama lain dalam kehidupan rumah tangga. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hubungan suami istri tidak semata-mata dibangun atas dasar relasi hierarkis, tetapi juga atas dasar kerja sama dan tanggung jawab bersama demi terciptanya keluarga yang harmonis.¹⁴⁹

Perubahan relasi nafkah pada pasangan milenial juga dapat dipahami sebagai dampak dari perubahan sosial masyarakat modern. Tingginya kebutuhan hidup menyebabkan banyak keluarga tidak lagi dapat bergantung pada satu sumber pendapatan saja. Kondisi ini mendorong perempuan untuk ikut berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi guna membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga. Dalam konteks tersebut, praktik kerja sama nafkah menjadi bagian dari adaptasi sosial keluarga Muslim terhadap perkembangan zaman. Konsep *Mubadalah* yang dikembangkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir memberikan pendekatan yang relevan dalam membaca transformasi relasi keluarga modern. *Mubadalah* menekankan prinsip kesalingan dan kemitraan antara laki-laki dan perempuan dalam menjalankan hak dan

¹⁴⁸ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80.

¹⁴⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 33.

kewajiban rumah tangga. Dalam perspektif ini, relasi suami dan istri dibangun atas dasar kerja sama, bukan dominasi salah satu pihak.¹⁵⁰

Pendekatan *Mubadalah* tidak menghapus kewajiban nafkah suami sebagaimana diatur dalam hukum Islam, tetapi memberikan pemahaman bahwa relasi keluarga harus dibangun atas prinsip keadilan dan kemaslahatan bersama. Ketika istri membantu ekonomi keluarga, maka suami juga memiliki tanggung jawab moral untuk membantu pekerjaan domestik dan pengasuhan anak agar tercipta keseimbangan dalam rumah tangga.¹⁵¹ Praktik pembagian peran yang lebih fleksibel pada pasangan milenial menunjukkan adanya pergeseran dari pola keluarga patriarkis menuju pola relasi yang lebih partisipatif. Pergeseran tersebut tidak dapat dipahami sebagai bentuk penyimpangan terhadap hukum Islam, melainkan sebagai bentuk ijtihad sosial dalam menyesuaikan kehidupan keluarga dengan realitas masyarakat kontemporer.¹⁵²

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, kerja sama nafkah antara suami dan istri dapat dipahami sebagai upaya menjaga kemaslahatan keluarga, terutama dalam aspek *hiḏ al-nafs* dan *hiḏ al-māl*. Ketika kebutuhan ekonomi keluarga dapat terpenuhi melalui kerja sama yang baik, maka tujuan syariat untuk menjaga kesejahteraan dan keharmonisan keluarga juga dapat tercapai.¹⁵³ Namun demikian, transformasi relasi nafkah dalam keluarga modern juga menghadirkan tantangan baru. Sebagian keluarga masih mempertahankan pola pikir patriarkis yang menempatkan seluruh pekerjaan domestik sebagai tanggung jawab perempuan meskipun istri turut bekerja mencari nafkah. Kondisi ini berpotensi

¹⁵⁰ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hlm. 175.

¹⁵¹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif*

¹⁵² Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 97.

¹⁵³ Jasser Auda, *Maqāṣid al-Syarī'ah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIIT, 2008), hlm. 45.

menimbulkan ketimpangan beban kerja dan konflik rumah tangga apabila tidak diimbangi dengan komunikasi dan kerja sama yang baik.¹⁵⁴

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasangan milenial yang menerapkan prinsip kerja sama dan komunikasi dalam pembagian peran cenderung memiliki hubungan keluarga yang lebih harmonis. Hal ini menunjukkan bahwa konsep *Mubadalah* memiliki relevansi yang kuat dalam membangun ketahanan keluarga Muslim kontemporer.¹⁵⁵ Dengan demikian, praktik pembagian nafkah pada pasangan milenial di Kota Lhokseumawe dapat dipahami sebagai bentuk transformasi relasi keluarga yang dipengaruhi perubahan sosial masyarakat modern. Praktik tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam selama tetap menjaga prinsip tanggung jawab, keadilan, musyawarah, dan kemaslahatan keluarga. Konsep *Mubadalah* kemudian menjadi pendekatan yang relevan dalam menjembatani antara norma hukum Islam dan realitas sosial keluarga Muslim kontemporer.¹⁵⁶

Dalam kerangka hukum keluarga Islam, temuan ini menegaskan bahwa konsep nafkah tidak dapat dipahami secara kaku sebagai kewajiban satu arah kewajiban nafkah memang dibebankan kepada suami, tetapi kerja sama istri dalam kondisi tertentu adalah bentuk kebajikan (*ihsān*) yang bernilai moral dan sosial tinggi. *Mubadalah* memperluas makna *ihsān* ini menjadi prinsip keadilan relasional. Dengan demikian, ini menunjukkan bahwa generasi milenial di Kota Lhokseumawe telah menginternalisasi nilai-nilai *Mubadalah* secara praksis, meskipun belum secara konseptual. Praktik kesalingan hadir dalam bentuk kontribusi ekonomi bersama, musyawarah keuangan, fleksibilitas peran, dan saling menggantikan tanggung jawab nafkah. Hal ini

¹⁵⁴ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm. 168.

¹⁵⁵ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, hlm. 231.

¹⁵⁶ Abdul Mustaqim, *Paradigma Tafsir Feminis* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2008), hlm. 143.

memperlihatkan adanya pergeseran paradigma relasi nafkah dari model hierarkis menuju model kemitraan

3.3 Relevansi Konsep *Mubadalah* terhadap Praktik Pemenuhan Nafkah Keluarga pada Pasangan Milenial di Kota Lhokseumawe

Pergeseran tanggung jawab nafkah dalam keluarga milenial merupakan fenomena yang semakin tampak dalam dinamika kehidupan masyarakat perkotaan, termasuk di Kota Lhokseumawe. Realitas sosial ini muncul seiring meningkatnya partisipasi ekonomi perempuan, dan bertambahnya kebutuhan hidup, serta bergesernya pola pikir generasi muda terhadap pembagian peran dalam rumah tangga. Suami yang diposisikan sebagai penyedia nafkah utama, kini kontribusi istri tidak hanya bersifat membantu, tetapi dalam banyak kasus menjadi penopang dalam keuangan keluarga. Perubahan ini mengindikasikan adanya transformasi struktur keluarga yang tidak lagi bertumpu pada satu pihak, melainkan pada kolaborasi ekonomi yang lebih fleksibel.

Di sisi lain, meningkatnya tingkat pendidikan perempuan dan akses pekerjaan yang lebih terbuka bagi generasi milenial turut mempercepat terjadinya pergeseran tersebut. Kondisi sosial ekonomi di Lhokseumawe seperti struktur pekerjaan, mobilitas ekonomi, dan kebutuhan rumah tangga yang semakin kompleks mendorong pasangan milenial menata ulang strategi pemenuhan kebutuhan keluarga. Partisipasi perempuan dalam pekerjaan formal menjadikan tanggung jawab nafkah tidak lagi terikat pada pemahaman lama, melainkan hasil negosiasi terhadap situasi yang dihadapi keluarga. Hal ini menghadirkan pola baru di mana keputusan-keputusan ekonomi dijalankan melalui komunikasi terbuka dan pertimbangan yang lebih baik.

Selain aspek ekonomi dan pendidikan, perubahan nilai sosial menjadi salah satu faktor yang memperkuat pola tersebut. Generasi milenial cenderung menolak pembagian peran yang kaku dan lebih mengutamakan fleksibilitas

berbasis kesepakatan. Pergeseran ini juga dipengaruhi oleh perubahan gaya hidup, orientasi kesejahteraan, serta ekspektasi terhadap kualitas hidup keluarga. Nilai-nilai seperti kesetaraan, saling mendukung, serta pembagian tanggung jawab yang adaptif menjadi ciri khas relasi rumah tangga milenial.

Dinamika-dinamika tersebut turut memengaruhi relasi emosional, pengambilan keputusan, dan keseimbangan peran domestik dalam keluarga. Pergeseran tanggung jawab nafkah dapat melahirkan konflik apabila tidak disertai komunikasi yang baik, tetapi dalam banyak kasus justru memperkuat keharmonisan karena masing-masing pihak merasa dihargai dan didukung. Perubahan ini mengarah pada model keluarga yang lebih egaliter, di mana kontribusi ekonomi tidak lagi menjadi dasar superioritas atau inferioritas, melainkan bagian dari kerja sama yang diarahkan untuk menjaga keberlanjutan rumah tangga. Dengan demikian, fenomena ini menunjukkan bahwa keluarga milenial di Kota Lhokseumawe tengah bergerak menuju pola relasi yang lebih kolaboratif dan adaptif terhadap perubahan sosial-ekonomi.

Sebagai landasan awal, uraian di atas memberikan gambaran umum mengenai bagaimana tanggung jawab nafkah terbentuk dalam konteks keluarga milenial di Kota Lhokseumawe. Untuk memahami dinamika tersebut secara lebih konkret, bagian selanjutnya akan menguraikan temuan lapangan berdasarkan data wawancara dari lima pasangan informan. Narasi empiris inilah yang akan memperjelas bagaimana perubahan peran nafkah terjadi dalam praktik, apa faktor yang memengaruhinya, serta bagaimana dampaknya terhadap relasi keluarga dalam kehidupan sehari-hari.

Muhammad Rifan sebagai Suami dalam keluarga ini menegaskan bahwa secara prinsip, ia tidak melihat adanya perubahan dalam kewajiban nafkah, sebagaimana ia berkata,

*“Untuk perubahan tidak ada, paling membantu.”*¹⁵⁷ yang mengindikasikan bahwa ia tetap memandang dirinya sebagai penanggung jawab utama nafkah sebagaimana pemahaman umum masyarakat. Namun, uraian lanjutan justru memperlihatkan dinamika berbeda. Suami mengakui bahwa kontribusi istri meningkat seiring dengan kebutuhan hidup yang kian tinggi, sebagaimana ia katakan, *“kebutuhan hidup pastinya makin meningkat apalagi kita sudah punya anak, ditambah istri juga ingin jualan.”*¹⁵⁸ Selain itu, ia juga menyadari bahwa dibanding masa orang tua dahulu, peran ekonomi istri kini lebih besar, ditunjukkan dengan pengakuannya, *“tetap penghasilan suami lebih besar mungkin kalau dibandingkan keluarga zaman orang tua dulu, iya”*¹⁵⁹ Hal ini menandakan bahwa meskipun secara konsep ia tidak menyebutnya sebagai perubahan, terdapat pergeseran nyata dalam pola kontribusi ekonomi keluarga mereka. Pergeseran ini bahkan ia nilai memberikan dampak positif bagi kehidupan rumah tangga, karena menurutnya hubungan justru menjadi lebih baik.

Dari sisi istri, pandangan mengenai pergeseran tanggung jawab nafkah terlihat jauh lebih eksplisit. Ia menyatakan, *“ya, ada perubahan. Karna saya ada pemasukan jadi saya ikut membantu,”*¹⁶⁰ yang menegaskan bahwa struktur ekonomi keluarga tidak lagi sepenuhnya bertumpu pada suami. Faktor utama yang mendorong pergeseran tersebut adalah meningkatnya kebutuhan hidup serta motivasinya sendiri untuk membantu meringankan beban suami. Ia menjelaskan bahwa pendapatannya dari berjualan gorengan kini memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dampak perubahan ini pun dirasakan dalam pola

¹⁵⁷ Hasil Wawancara dengan Muhammad Rifan, Gampong Alue Awe, tanggal 9 November 2025.

¹⁵⁸ Hasil Wawancara dengan Muhammad Rifan, Gampong Alue Awe, tanggal 9 November 2025.

¹⁵⁹ Hasil Wawancara dengan Yusrawati, Gampong Alue Awe, tanggal 9 November 2025.

¹⁶⁰ Hasil Wawancara dengan Yusrawati, Gampong Alue Awe, tanggal 9 November 2025.

komunikasi rumah tangga, meskipun menurutnya tetap. Istri juga melihat fenomena pergeseran peran ini sebagai sesuatu yang umum terjadi di lingkungan keluarga milenial lainnya, sebagaimana ia ungkapkan, “*banyak keluarga sekarang yang juga saling bantu dalam nafkah.*”¹⁶¹ Dengan demikian, baik dari sisi makna maupun praktik, informan pertama mencerminkan adanya pergeseran kontribusi nafkah yang bersifat praktis, meski tidak seluruhnya dipahami sebagai perubahan konseptual oleh pihak suami.

Berbeda dengan Informan pertama wawancara dengan Saifullah menunjukkan bahwa dalam rumah tangganya telah terjadi pergeseran peran nafkah yang cukup signifikan dibandingkan pola lama. Ia menjelaskan, “*Iya, ada perubahan. Kalau dulu suami dianggap sebagai pencari nafkah satu satunya, kini lebih realistis kalau nafkah dipenuhi bersama sesuai kemampuan.*”¹⁶² Pergeseran ini, menurutnya, terjadi karena perubahan ekonomi dan peningkatan kebutuhan hidup, dibarengi dengan kenyataan bahwa istrinya memiliki pekerjaan yang stabil dan berpendapatan cukup besar sebagai perawat. Ia menilai bahwa pola keluarga saat ini tidak memungkinkan lagi peran nafkah yang sepenuhnya berada di tangan suami, sehingga kontribusi istri secara wajar ikut meningkat. Meski demikian, ia menegaskan bahwa peningkatan kontribusi istri bukan karena ketidakmampuannya, melainkan karena perubahan struktur kebutuhan keluarga modern: “*iya Alhamdulillah Istri juga berperan banyak karena kebutuhan hidup.*”¹⁶³

Dari sisi dinamika relasi, Saifullah menilai bahwa perubahan ini berdampak positif terhadap kualitas komunikasi dan keharmonisan keluarga. Ia menuturkan bahwa hubungan mereka menjadi lebih terbuka, terutama dalam hal pengelolaan

¹⁶¹ Hasil Wawancara dengan Yusrawati, Gampong Alue Awe, tanggal 9 November 2025.

¹⁶² Hasil Wawancara dengan Saifullah, Gampong Mesjid Punteuet, tanggal 6 November 2025.

¹⁶³ Hasil Wawancara dengan Saifullah, Gampong Mesjid Punteuet, tanggal 6 November 2025.

keuangan: *“Hubungan terbuka. Kami bisa bicara soal keuangan tanpa sungkan.”*¹⁶⁴ Ia juga mengamati bahwa pola yang sama terjadi pada banyak keluarga lain di sekitarnya, di mana istri turut bekerja dan mengambil peran dalam menopang ekonomi keluarga, sehingga menurutnya fenomena ini telah menjadi hal yang umum dan tidak lagi dianggap menyimpang dari norma keluarga.

Sementara itu, Cut Nilawati mengonfirmasi adanya pergeseran peran nafkah tersebut dari sisi istri. Ia menekankan bahwa kini *“kami berdua sama-sama terlibat.”*¹⁶⁵ Faktor terbesar yang memicu perubahan tersebut adalah kondisinya sendiri yang memang sudah berprofesi sebagai perawat sebelum menikah dan meningkatnya biaya hidup. Dalam aspek relasi, Cut Nilawati melihat dampak positif berupa keterbukaan dan kerja sama yang lebih baik, meski ia mengakui adanya tantangan berupa kelelahan fisik akibat kombinasi kerja dan tugas keluarga. Ia juga mengamati kondisi yang sama terjadi pada keluarga lain di lingkungannya: *“Kebanyakan sama. Banyak istri yang bekerja dan turut memenuhi kebutuhan rumah tangga.”*¹⁶⁶ Kehadiran ART dalam keluarga mereka membantu meringankan beban domestik, sehingga memungkinkan pola kerja sama ekonomi yang lebih stabil tanpa mengganggu keseimbangan rumah tangga.

Pasangan Riski Maulana yang bekerja sebagai Sales dan istrinya, Ainul Mardiah seorang guru honorer, menggambarkan adanya perubahan dalam pembagian tanggung jawab nafkah keluarga. Riski menjelaskan bahwa kini istrinya turut berperan dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Ia menyampaikan, *“Iya, terlihat bahwa istri juga berperan dalam nafkah,”* sebagai bentuk pengakuan atas

¹⁶⁴ Hasil Wawancara dengan Saifullah, Gampong Mesjid Punteuet, tanggal 6 November 2025.

¹⁶⁵ Hasil Wawancara dengan Cut Nilawati, Gampong Mesjid Punteuet, tanggal 6 November 2025.

¹⁶⁶ Hasil Wawancara dengan Cut Nilawati, Gampong Mesjid Punteuet, tanggal 6 November 2025.

adanya pergeseran peran ekonomi. Menurutnya, dorongan utama perubahan tersebut berasal faktor lingkungan, sebagaimana ia katakan, *“Lingkungan sosial sekarang yang berbeda dengan dulu.”*¹⁶⁷ Riski juga menuturkan bahwa kondisi keluarganya kini lebih baik. Ia mengatakan, *“Kalo di keluarga kami masih sangat baik,”* menandakan bahwa beban nafkah kini bisa ditanggung bersama. Pergeseran ini justru berdampak positif bagi hubungan mereka.

Di sisi lain, Ainul Mardiah mengonfirmasi adanya perubahan tanggung jawab nafkah dalam keluarga mereka. Ia mengaku kini ikut menopang ekonomi keluarga, dengan mengatakan, *“Ada, kini saya juga ikut membantu ekonomi keluarga, walau gak sebanyak suami”* Menurutnya, perubahan ini terjadi karena meningkatnya kebutuhan ekonomi serta semakin terbukanya kesempatan kerja bagi perempuan *“sekarang perempuan lebih terbuka untuk bekerja apalagi guru seperti saya pasti dimana-mana sekarang banyak perempuan”*.¹⁶⁸ Perubahan tersebut membawa dampak positif terhadap hubungan mereka *“Ada sisi positif pasti yaitu kerja sama semakin baik.”*¹⁶⁹

Mulyadi dan istrinya Dewi Rosinta, menggambarkan dinamika keluarga yang dipengaruhi munculnya peluang ekonomi baru. Mulyadi mengakui adanya perubahan tanggung jawab nafkah dalam keluarga mereka, terutama setelah istrinya mulai aktif berjualan online. Ia menjelaskan, *“Iya. Sekarang istri ada penghasilan juga. kalau dulu kan yang bekerja hanya suami.”*¹⁷⁰ Menurutnya, perubahan ini terjadi karena peluang usaha yang semakin beragam. Ia

¹⁶⁷ Hasil Wawancara dengan Riski Maulana, Gampong Meuria Paloh, tanggal 12 November 2025.

¹⁶⁸ Hasil Wawancara dengan Ainul Mardiah, Gampong Meuria Paloh, tanggal 12 November 2025.

¹⁶⁹ Hasil Wawancara dengan Ainul Mardiah, Gampong Meuria Paloh, tanggal 12 November 2025.

¹⁷⁰ Hasil Wawancara dengan Mulyadi, Gampong Baloy, tanggal 10 November 2025.

menambahkan, *“Istri juga mampu dan mau jualan online, jadi sayang kalau tidak dilakukan.”*¹⁷¹

Mulyadi juga melihat bahwa peran istrinya kini tidak hanya besar tetapi bahkan kadang melampaui pendapatannya sendiri. Ia menyampaikan, *“Bisa dibilang pendapatan istri kadang lebih besar dari saya. Tapi itu tidak menjadi masalah bagi kami.”*¹⁷² Pergeseran tersebut tidak membuat hubungan mereka merenggang. Mulyadi menilai bahwa kehadiran dua sumber pendapatan membuat ekonomi mereka lebih baik dan lebih terarah. Ia menyatakan, *“Hubungan masih baik-baik saja alhamdulillah”*. Bagi dirinya, pembagian peran dalam keluarga masa kini sudah menjadi hal umum,

Dari sisi istri, Dewi Rosinta juga melihat adanya perubahan dalam struktur nafkah keluarga. Ia menyampaikan, *“Alhamdulillah karna sekarang jualan online mudah saya ikut membantu suami.”* Faktor perubahan ini awalnya adalah cob-coba, kemudian penghasilan dari jualan online yang makin baik. Dewi menjelaskan, *“penghasilan dari jualan online cukup bagus, mungkin karna keadaan sekarang seperti itu”*¹⁷³ Walaupun kontribusinya terkadang melebihi pendapatan suami, ia menegaskan bahwa hal tersebut tidak menimbulkan persoalan, *“nafkah masih dari suami, cuma kadang-kadang kalau laku banyak jualan saya bisa lebih besar, tapi itu tidak jadi masalah.”*¹⁷⁴

Perubahan peran ini juga berdampak positif bagi hubungan mereka. Dewi mengakui bahwa kondisi tersebut membuat komunikasi lebih lancar. *“karna ekonomi tercukupi*

¹⁷¹ Hasil Wawancara dengan Mulyadi, Gampong Baloy, tanggal 10 November 2025.

¹⁷² Hasil Wawancara dengan Mulyadi, Gampong Baloy, tanggal 10 November 2025.

¹⁷³ Hasil Wawancara dengan Dewi Rosinta Baloy, tanggal 10 November 2025.

¹⁷⁴ Hasil Wawancara dengan Dewi Rosinta Baloy, tanggal 10 November 2025.

*jadi komunikasi lancar*¹⁷⁵ Meski demikian, ia juga merasakan tantangan berupa manajemen waktu antara pekerjaan dan urusan rumah tangga. Fenomena pergeseran tanggung jawab nafkah ini menurutnya tidak hanya terjadi pada keluarganya, tetapi juga umum di lingkungan keluarga milenial lain, *“Sudah biasa, kakak yang perempuan juga bekerja dan suami mendukung.”*¹⁷⁶

Armia (37 tahun) dan istrinya Marliyana (35 tahun), dinamika nafkah keluarga menunjukkan adanya pergeseran yang cukup jelas dari pola lama menuju pola yang lebih kolaboratif. Armia mengakui bahwa beban nafkah tidak berada sepenuhnya di pundaknya. Ia menyampaikan, *“Istri punya peran yang besar karena penghasilan tetap. Faktor ekonomi dan kondisi usaha saya yang naik turun. Selain itu, istri sejak awal memang punya pekerjaan tetap sebagai PNS.”*¹⁷⁷ Perubahan ini dipengaruhi oleh situasi ekonomi keluarga dan usaha Armia yang bersifat naik turun. Dalam pandangannya, adanya penghasilan tetap dari istri menjadi penopang penting stabilitas keluarga. Ia menegaskan,

Dalam membandingkan dengan hal yang lazim dalam masyarakat, Armia secara terbuka menyatakan bahwa peran istri kini lebih besar dalam nafkah. Ia tidak melihat hal tersebut sebagai pengurangan wibawa suami, namun sebagai hasil dari pemahaman bersama. Seperti yang ia katakan, *“Iya, jelas. Tapi kami sama-sama nyaman karena kondisi dari sebelum menikah memang istri sudah jadi pegawai.”*¹⁷⁸ Ia bahkan menilai pergeseran peran ini membawa perubahan positif

¹⁷⁵ Hasil Wawancara dengan Dewi Rosinta Baloy, tanggal 10 November 2025.

¹⁷⁶ Hasil Wawancara dengan Dewi Rosinta Baloy, tanggal 10 November 2025.

¹⁷⁷ Hasil Wawancara dengan Armia, Gampong Mesjid Punteuet, tanggal 6 November 2025.

¹⁷⁸ Hasil Wawancara dengan Armia, Gampong Mesjid Punteuet, tanggal 6 November 2025.

dalam relasi mereka, terutama karena kondisi ekonomi keluarga menjadi lebih stabil.

Dari sisi istri, Marliyana juga melihat perubahan tanggung jawab nafkah sebagai sesuatu yang wajar dan sudah berlangsung dari awal pernikahan. Ia menyampaikan, “*Tanggung jawab nafkah bersama-sama.*”¹⁷⁹ Faktor ekonomi, stabilitas pendapatan menjadi penyebab utama perubahan tersebut. Ia juga menegaskan bahwa kontribusinya memang meningkat seiring dengan kenaikan gaji: “*Meningkat, karena gaji juga naik.*” Dalam hubungan suami–istri, perubahan ini tidak merusak struktur rumah tangga mereka “*saya tetap menjalani posisi saya sebagai Istri tetap melayani suami sebagaimana seharusnya.*”¹⁸⁰

Walaupun terdapat tantangan berupa rasa lelah karena harus bekerja sembari mengurus keperluan rumah tangga, Marliyana menilai bahwa dampak positif lebih banyak. Ia mengungkapkan, “*Lebih banyak baiknya dan Alhamdulillah Suami sangat membantu.*”¹⁸¹ Ia juga melihat bahwa pola pergeseran tanggung jawab nafkah seperti yang ia alami telah menjadi fenomena umum di lingkungan keluarga milenial di Lhokseumawe. “*Menurut saya sudah menjadi hal lumrah,*”¹⁸².

Temuan lintas-informan menunjukkan bahwa keluarga milenial di Kota Lhokseumawe mengalami transformasi signifikan dalam pola tanggung jawab nafkah, bergeser dari model satu pencari nafkah menjadi model berbasis kontribusi bersama. Dalam perspektif *Mubadalah*, perubahan ini mencerminkan prinsip kesalingan yang menekankan bahwa

¹⁷⁹ Hasil Wawancara dengan Marliyana, Gampong Mesjid Punteuet, tanggal 6 November 2025.

¹⁸⁰ Hasil Wawancara dengan Marliyana, Gampong Mesjid Punteuet, tanggal 6 November 2025.

¹⁸¹ Hasil Wawancara dengan Marliyana, Gampong Mesjid Punteuet, tanggal 6 November 2025.

¹⁸² Hasil Wawancara dengan Marliyana, Gampong Mesjid Punteuet, tanggal 6 November 2025.

relasi dalam keluarga hendaknya dibangun di atas asas kerja sama, partisipasi timbal balik, dan pemerataan peran sesuai kemampuan masing-masing. Dalam prinsip *Mubadalah* mengharuskan laki-laki dan perempuan menjalankan fungsi keluarga secara setara, saling melengkapi, dan tidak berbasis hierarki struktural, melainkan berbasis kemaslahatan bersama.

Secara konseptual, *Mubadalah* menekankan prinsip kesalingan antara laki-laki dan perempuan dalam menjalankan peran dan tanggung jawab kehidupan, termasuk dalam pemenuhan nafkah keluarga. Prinsip ini tidak serta-merta meniadakan ketentuan normatif dalam hukum Islam yang menempatkan suami sebagai penanggung jawab utama nafkah, melainkan memberikan ruang interpretasi yang lebih kontekstual terhadap realitas sosial yang berkembang. Dengan demikian, *Mubadalah* berfungsi sebagai jembatan antara teks normatif dan praktik sosial.¹⁸³ Dalam praktik yang ditemukan di lapangan, terlihat bahwa mayoritas pasangan milenial tidak lagi memaknai nafkah sebagai kewajiban sepihak yang bersifat kaku, tetapi sebagai tanggung jawab bersama yang dapat dinegosiasikan secara fleksibel. Meskipun suami masih menjadi penanggung jawab utama, keterlibatan istri dalam pemenuhan nafkah menunjukkan bahwa praktik ekonomi keluarga telah bergerak menuju pola kemitraan.

Kondisi ini sejalan dengan prinsip *Mubadalah* yang menempatkan relasi suami istri sebagai hubungan yang didasarkan pada kerja sama, saling membantu (*ta'āwun*), dan keadilan relasional. Dalam beberapa kasus, bahkan ditemukan adanya pola pertukaran peran, di mana istri dapat mengambil peran lebih dominan dalam pemenuhan nafkah ketika kondisi ekonomi menuntut demikian. Fenomena ini menunjukkan bahwa tanggung jawab nafkah tidak lagi bersifat statis, melainkan dinamis dan adaptif terhadap situasi.¹⁸⁴ Lebih

¹⁸³ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender*, 59

¹⁸⁴ Nurul Hidayah dan Nasrulloh, "Mubadalah sebagai Paradigma Kesalingan dalam Relasi Suami Istri", *Al-Istinbath: Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum*, Vol: 2 Issue (1) 2025, hlm 268.

lanjut, relevansi *Mubadalah* juga dapat dilihat dari aspek kesadaran relasional yang dimiliki oleh pasangan milenial. Meskipun secara terminologis mereka belum mengenal konsep *Mubadalah*, praktik yang mereka jalankan secara substantif telah mencerminkan nilai-nilai kesalingan. Hal ini terlihat dari adanya musyawarah dalam pengelolaan keuangan, keterbukaan dalam pembagian peran, serta adanya sikap saling menggantikan tanggung jawab dalam kondisi tertentu. Dengan kata lain, *Mubadalah* tidak hanya hadir sebagai konsep teoritis, tetapi juga sebagai realitas sosial yang hidup dalam praktik keseharian masyarakat.

Dari perspektif hukum keluarga Islam, fenomena ini dapat dipahami sebagai bentuk aktualisasi nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam menjaga keberlangsungan keluarga (*ḥifz al-nasl*) dan kesejahteraan ekonomi (*ḥifz al-māl*). Dengan adanya kerja sama dalam pemenuhan nafkah, keluarga menjadi lebih resilien dalam menghadapi tekanan ekonomi, serta mampu menciptakan keseimbangan antara kebutuhan material dan keharmonisan relasi.¹⁸⁵ Dalam hal ini, *Mubadalah* berkontribusi dalam menghadirkan pemaknaan hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan zaman. Namun demikian, relevansi *Mubadalah* juga perlu dibaca secara kritis, terutama dalam konteks potensi munculnya beban ganda bagi perempuan. Dalam beberapa kasus, keterlibatan istri dalam pemenuhan nafkah tidak selalu diiringi dengan redistribusi peran domestik yang seimbang, sehingga berpotensi menimbulkan ketimpangan baru. Oleh karena itu, penerapan prinsip *Mubadalah* harus diiringi dengan kesadaran penuh terhadap pentingnya keadilan dalam seluruh aspek relasi rumah tangga, baik ekonomi maupun domestik.¹⁸⁶

¹⁸⁵ Tiara Cintia Manezaa, Jumni Nelli, Afrizal Ahmad, “Relasi Kesalingan Dalam Rumah Tangga: Kajian Atas Pola Hubungan Suami-Istri Perspektif *Mubadalah*”, *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu Vol 3 No 1 (2026)*, hlm 27.

¹⁸⁶ Anis Hidayatul Imtihanah, “Hukum Keluarga Islam Ramah Gender: Elaborasi Hukum Keluarga Islam dengan Konsep *Mubadalah*”, *Kodifikasi: Jurnal Penelitian Islam, Vol 14, No. 02 (2020)*, hlm 263.

Selain itu, faktor-faktor yang memengaruhi penerapan pola *Mubadalah* dalam pemenuhan nafkah juga perlu diperhatikan, seperti tingkat pendidikan, kondisi ekonomi, serta nilai-nilai sosial yang berkembang di masyarakat. Pasangan dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki pemahaman yang lebih terbuka terhadap pembagian peran yang fleksibel, sementara tekanan ekonomi juga menjadi faktor utama yang mendorong keterlibatan istri dalam aktivitas ekonomi. Dalam konteks masyarakat Kota Lhokseumawe yang memiliki karakteristik religius dan kultural yang kuat, praktik *Mubadalah* dalam pemenuhan nafkah menunjukkan adanya proses negosiasi antara nilai tradisional dan tuntutan modernitas. Masyarakat tidak sepenuhnya meninggalkan nilai-nilai normatif, tetapi melakukan adaptasi secara gradual sesuai dengan kebutuhan dan realitas yang dihadapi. Hal ini menunjukkan bahwa konsep *Mubadalah* memiliki fleksibilitas yang tinggi untuk diimplementasikan dalam berbagai konteks sosial tanpa harus menimbulkan konflik dengan nilai-nilai agama.

Peran ekonomi istri yang semakin kuat tidak dipandang sebagai ancaman terhadap otoritas suami, tetapi sebagai bentuk kontribusi yang sah secara sosial dan moral dalam menjaga keberlangsungan keluarga. Hal ini terlihat dari narasi para informan yang menilai kontribusi nafkah istri sebagai bagian dari kerja sama rumah tangga, bukan sebagai kompetisi atau pengurangan peran kepala keluarga. Dengan demikian, perubahan pembagian tanggung jawab nafkah memperlihatkan penerjemahan nilai-nilai *Mubadalah* dalam praktik keseharian. Pergeseran nafkah yang ditemukan dalam penelitian ini juga memperlihatkan respons keluarga terhadap realitas sosial-ekonomi kontemporer. Kenaikan biaya hidup, peningkatan kebutuhan anak, serta terbukanya peluang kerja perempuan menjadikan kontribusi ekonomi istri bukan hanya pilihan, tetapi kebutuhan. Menurut perspektif *Mubadalah*, perubahan ini menggambarkan prinsip responsivitas, yakni kemampuan hukum dan relasi keluarga untuk menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi sosial. Dengan kata lain, keluarga milenial bergerak ke arah struktur peran yang lebih

adaptif dan dialogis, sebagaimana dianjurkan oleh perspektif kesalingan.

Komunikasi keuangan yang lebih terbuka di antara pasangan juga memperkuat karakter relasi *Mubadalah*. Para informan menggambarkan diskusi, perencanaan, dan evaluasi belanja rumah tangga sebagai keputusan bersama, yang menunjukkan adanya proses musyawarah yang setara. Prinsip musyawarah ini merupakan esensi relasi mulia yang ditekankan dalam *Mubadalah*, bahwa keputusan keluarga harus memperhatikan kepentingan kedua belah pihak secara proporsional. Di sini, kesetaraan bukan dimaknai sebagai identitas peran yang sama, tetapi sebagai kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dan menentukan arah kehidupan rumah tangga.¹⁸⁷

Selain itu, dinamika relasi yang tetap harmonis meskipun terjadi pergeseran tanggung jawab nafkah memperlihatkan bahwa keluarga milenial telah mempraktikkan prinsip kebersamaan dalam kebaikan “*ta’awun ‘ala al-birr*”. Walaupun beberapa istri mengakui adanya kelelahan maupun tantangan kekurangan waktu, mereka tetap melihat perubahan ini dalam kerangka saling mendukung dan saling menguatkan. Dari sudut pandang *Mubadalah*, hal ini menunjukkan bahwa relasi keluarga tidak lagi dibangun atas dasar pembagian peran kaku, melainkan atas dasar fleksibilitas, solidaritas, dan keterlibatan aktif.

Fenomena ini juga menunjukkan hilangnya stigma terhadap peningkatan kontribusi perempuan dalam nafkah. Para informan tidak menilai penghasilan istri yang lebih besar sebagai pelanggaran norma kesuamilah atau ketidakmampuan laki-laki, tetapi sebagai bagian dari dinamika keluarga modern. Perspektif ini selaras dengan *Mubadalah* yang memandang relasi keluarga harus menjunjung kesalingan martabat, yaitu nilai yang memastikan bahwa perbedaan

¹⁸⁷ Nur Chozin Ar Rusyidhi, “*Rahasia Keluarga Sakinah*”, (Yogyakarta: Sabda Media 2008), hlm 16.

kontribusi tidak boleh merendahkan salah satu pihak. Dengan demikian, kontribusi ekonomi istri tidak dipahami sebagai penyimpangan peran, tetapi sebagai modal sosial keluarga. Secara keseluruhan, pola pergeseran tanggung jawab nafkah dalam keluarga milenial Lhokseumawe selaras dengan prinsip-prinsip inti *Mubadalah*: saling membantu, saling melengkapi, berbagi peran sesuai kapasitas, serta menempatkan relasi suami–istri dalam bingkai kesetaraan substantif. Pergeseran ini bukan hanya fenomena ekonomi, tetapi juga refleksi pergeseran nilai dalam keluarga Muslim modern, yang semakin menempatkan kerja sama sebagai pondasi utama keharmonisan rumah tangga.



BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai konsep *Mubadalah* dalam pemenuhan nafkah keluarga pada pasangan milenial di Kota Lhokseumawe, dapat disimpulkan bahwa konsep *Mubadalah* dalam perspektif hukum Islam merupakan prinsip kesalingan dan kemitraan antara laki-laki dan perempuan dalam menjalankan hak dan kewajiban kehidupan rumah tangga. Konsep ini menekankan bahwa relasi suami dan istri tidak dibangun atas dasar dominasi salah satu pihak, melainkan atas dasar kerja sama, musyawarah, dan tanggung jawab bersama demi terciptanya keluarga yang harmonis dan maslahat. Dalam konteks nafkah keluarga, *Mubadalah* tidak menghapus kewajiban suami sebagai pemberi nafkah utama, tetapi memberikan ruang terhadap keterlibatan istri dalam membantu kebutuhan ekonomi keluarga sebagai bentuk *ta'awun* atau kerja sama dalam kebaikan.

Dalam hukum Islam, kewajiban nafkah tetap berada pada suami sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an, hadis, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Perkawinan. Namun demikian, Islam tidak melarang perempuan untuk bekerja dan membantu memenuhi kebutuhan keluarga selama tetap menjaga prinsip-prinsip syariat dan keharmonisan rumah tangga. Oleh karena itu, praktik kerja sama nafkah pada pasangan milenial dapat dipahami sebagai bentuk adaptasi sosial yang tetap sejalan dengan nilai-nilai hukum Islam selama dilandasi prinsip tanggung jawab, keadilan, dan kemaslahatan keluarga.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pasangan milenial di Kota Lhokseumawe belum memahami konsep *Mubadalah* secara teoritis maupun terminologis. Akan tetapi, secara substantif mereka telah menerapkan nilai-nilai kesalingan dalam kehidupan rumah tangga. Hal tersebut

terlihat dari adanya kerja sama ekonomi antara suami dan istri, pembagian peran yang lebih fleksibel, komunikasi dalam pengambilan keputusan keluarga, serta keterlibatan bersama dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga. Praktik pembagian peran dan tanggung jawab nafkah pada pasangan milenial menunjukkan adanya perubahan pola relasi keluarga dibanding pola keluarga tradisional. Dalam praktiknya, suami tidak hanya menjadi satu-satunya pihak yang bertanggung jawab terhadap kebutuhan ekonomi keluarga, sedangkan istri juga tidak hanya dibatasi pada sektor domestik. Pembagian peran dilakukan berdasarkan kondisi, kemampuan, dan kesepakatan bersama demi menjaga stabilitas dan kesejahteraan keluarga. Perubahan relasi keluarga tersebut dipengaruhi oleh perkembangan sosial masyarakat modern, seperti meningkatnya kebutuhan ekonomi, perkembangan pendidikan, serta perubahan pola pikir generasi milenial yang lebih terbuka terhadap konsep kemitraan dalam keluarga.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa praktik kerja sama nafkah pada pasangan milenial di Kota Lhokseumawe tidak dapat dipahami sebagai bentuk penyimpangan terhadap hukum Islam, melainkan sebagai bentuk transformasi sosial keluarga Muslim kontemporer. Relasi keluarga yang lebih fleksibel dan partisipatif merupakan bentuk penyesuaian terhadap realitas sosial masyarakat modern yang terus mengalami perkembangan. Konsep *Mubadalah* memiliki relevansi yang sangat kuat terhadap praktik pemenuhan nafkah keluarga pada pasangan milenial di Kota Lhokseumawe. Prinsip kesalingan yang terdapat dalam *Mubadalah* mampu menjelaskan perubahan relasi keluarga modern yang lebih menekankan kerja sama, kemitraan, dan keadilan relasional antara suami dan istri. Relevansi *Mubadalah* juga terlihat dari kemampuannya dalam membangun keharmonisan dan ketahanan keluarga. Pasangan yang menerapkan prinsip kerjasama, komunikasi, dan saling membantu cenderung memiliki hubungan rumah tangga yang lebih harmonis.

4.2 SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memandang bahwa relasi keluarga pada pasangan milenial perlu dibangun atas dasar komunikasi, musyawarah, dan kerja sama yang baik antara suami dan istri. Perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat modern menuntut adanya pola hubungan keluarga yang lebih adaptif terhadap kondisi ekonomi dan sosial tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar ajaran Islam. Oleh karena itu, pembagian peran dalam rumah tangga hendaknya dilakukan secara proporsional sesuai kemampuan, kondisi, dan kesepakatan bersama agar tercipta keluarga yang harmonis dan seimbang. Masyarakat juga diharapkan memiliki pemahaman yang lebih terbuka terhadap perubahan pola relasi keluarga modern. Keterlibatan perempuan dalam membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga tidak seharusnya dipandang sebagai bentuk penyimpangan terhadap ajaran Islam, melainkan sebagai bentuk kerja sama dan tanggung jawab bersama dalam menjaga kemaslahatan rumah tangga.

Dalam konteks tersebut, penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa Islam tidak hanya menekankan kewajiban nafkah pada aspek normatif semata, tetapi juga mengedepankan nilai keadilan, tolong-menolong, dan kemitraan dalam kehidupan keluarga. Selain itu, tokoh agama, lembaga pendidikan Islam, dan institusi sosial diharapkan dapat memberikan edukasi yang lebih kontekstual mengenai relasi suami dan istri dalam keluarga Muslim kontemporer. Pemahaman mengenai konsep kesalingan, keadilan relasional, dan kemitraan dalam rumah tangga perlu terus dikembangkan agar masyarakat mampu memahami dinamika keluarga modern secara lebih bijaksana dan proporsional. Dengan demikian, pemahaman hukum keluarga Islam tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan sosial masyarakat yang terus berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim Abu Syuqqah, *Tahrīr al-Mar'ah fī 'Ashr al-Risālah* (Kairo: Dār al-Qalam, 1999).
- Abdul Mustaqim, *Paradigma Tafsir Feminis* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2008).
- Abdurrahman Nashir As-Sa'di, *Taisirul Karimirrahman fī Tafsiri Kalamil Mannan*, terj. Muhammad Iqbal, ed., (Jakarta: Darul Haq, 2022).
- Abi Abdillah Syamsuddin Muhammad Bin Qasim Bin Muhammad Al Ghazzi, “*Syarah Fathul Qarib Al Mujib Fi syarhil Alfazi Taqribi*” (Darul Ibnu Hazam: Bairut Lebanon, 2005).
- Ade Daharis, Sandi Yoga Pradana, Kalijunjung Hasibuan, Lia Fadjriani, Hamzah, Mardiansyah Relevansi Konsep *Mubadalah* Dalam Relasi Suami-Istri Menurut Hukum Keluarga Islam *Jurnal Kolaboratif Sains*, Volume 8 No. 3. 2025.
- Afif Sabil Afif and Ach Zukin Zukin, “Fleksibilitas Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif *Mubadalah*”, *Al Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keluarga Islam*, Volume 5, no. 1 (July 25, 2024).
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UIN Press Yogyakarta, 2000).
- Ahmad Tirmidzi, ed., *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2013).
- Ali Yusuf as-Subki, *Fiqh Keluarga*, terj. Nur Khozin, (Jakarta: Amzah, 2012).

An Nawawi, Imam Muhiddin, “*Shahih Muslim*” (Beirut: Darul Ma’rifah li al-Thaba’ah wa al- Nasyar wa al-Tauzi’, 2009).

Andi Hidayat, “Metode Pendidikan Islam Untuk Generasi Milenial”, *FENOMENA*, Volume 10, No 1, 2018.

Anis Hidayatul Imtihanah, “Hukum Keluarga Islam Ramah Gender: Elaborasi Hukum Keluarga Islam dengan Konsep *Mubadalah*”, *Kodifikasia: Jurnal Penelitian Islam*, Vol 14, No. 02 (2020).

Anisah Dwi Lestari P, "Qira Ah *Mubadalah* Dan Arah Kemajuan Tafsir Adil Gender: Aplikasi Prinsip Resiprositas Terhadap Alquran Surah Ali Imran: 14", *Muasarah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, Volume 2, No. 1 (2020).

Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Mudhlor, “*Kamus Kontemporer Arab Indonesia*” (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2019).

Ath-Thabari, “*Jami’ al-Bayan fi Tafsir al-Qur’an*”. Jilid. IV (Beirut: Mu’assasah, ar-Risalah 1994).

Aye Sudarto, ed., “The Role of Women in Maintaining Family Income in Islamic Economy and *Mubadalah*,” *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya*, Volume 8, no. 2 (22 December 2023).

Azuratunnasuha “*Nafkah Keluarga Oleh Isteri Implikasinya Pada Masyarakat Tanjung Balai Kabupaten Asahan*” Tesis, (Medan: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2018).

Badan Pusat Statistik Kota Lhokseumawe, *Lhokseumawe dalam angka 2025*. Volume 21, 2025.

Beni Ahmad Sarbani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009).

- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017).
- Chip Espinazo & Joel Schwarzbart, *Milenials Who Manage*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018).
- Chusnul Mariyah, “Keadilan Gender dalam Keluarga Muslim: Studi terhadap Peran Ekonomi Istri”, *Jurnal Pemikiran Hukum*, Vol. 14, No. 1 (2021).
- Dafitri Akbar “*Analisis Gender Terhadap Tukar Peran Suami Istri Dalam Pemenuhan Nafkah Rumah Tangga*”, Tesis. (Pekanbaru: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024).
- Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Cetakan I, Jakarta, 2001).
- Fahri Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Bina Cipta, 1978).
- Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*. Yogyakarta: IRCiSod, 2019.
- Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum* (Depok: Pt Rajagrafindo Persada, 2017).
- Hamdan Rasyid, *Pesona Kesempurnaan Islam (Indahnya Pancaran Ajaran Islam Dalam Seluruh Aspek Kehidupan)*, (Jakarta: Zahira Press, 2009).
- Hamdan Rasyid, *Pesona Kesempurnaan Islam (Indahnya Pancaran Ajaran Islam Dalam Seluruh Aspek Kehidupan)*, (Jakarta: Zahira Press, 2009).

Hasil Wawancara dengan Ainul Mardiah, Gampong Meuria Paloh, tanggal 12 November 2025.

Hasil Wawancara dengan Armia, Gampong Mesjid Punteuet, tanggal 6 November 2025.

Hasil Wawancara dengan Cut Nilawati, Gampong Mesjid Punteuet, tanggal 6 November 2025.

Hasil Wawancara dengan Dewi Rosinta Baloy, tanggal 10 November 2025.

Hasil Wawancara dengan Marliyana, Gampong Mesjid Punteuet, tanggal 6 November 2025.

Hasil Wawancara dengan Muhammad Rifan, Gampong Alue Awe, tanggal 9 November 2025.

Hasil Wawancara dengan Mulyadi, Gampong Baloy, tanggal 10 November 2025.

Hasil Wawancara dengan Riski Maulana, Gampong Meuria Paloh, tanggal 12 November 2025.

Hasil Wawancara dengan Saifullah, Gampong Mesjid Punteuet, tanggal 6 November 2025.

Hasil Wawancara dengan Yusrawati, Gampong Alue Awe, tanggal 9 November 2025.

Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi kiai atas Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: PT. LKiS Printing Cemerlang, 2012).

Husni Mubarrak, "In search of Islamic view of justice on women testimony", *Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 16, No. 2 (2016).

- Idris Sufaindi “*Kewajiban Nafkah Dalam Rumah Tangga Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Perempuan Pekerja Ojek Online Grab Di Kota Metro)*” Tesis. (Lampung: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023).
- Imam Bonjol Jauhari, *Sosiologi Untuk Perguruan Tinggi*, (Jember: Stain Jember Press, 2014).
- Imam Qodzi Abu Walid Muhammad bin Ahmad, “*Bidayatul Mujtahid*” (Beirut: Dar Al Fikr, 1999.).
- Izzah Farahiya “*Peran Ganda Istri Membangun Ketahanan Keluarga Perspektif Hukum Keluarga Islam*” (Studi Kasus Di Wilayah Kota Langsa)” Tesis. (Banda Aceh: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2025).
- Jasser Auda, *Maqāṣid al-Syarī’ah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIIT, 2008).
- Jonaedi Efendi, *Sejarah Hukum* (Surabaya: Cv. Jakad Publishing Surabaya, 2019).
- Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2004).
- Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: Academia Tazaffa, 2004).
- M. Quraish Shihab, “*Tafsir Al Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al Quran*” (Jakarta: Lentera Hati, 2000).
- Mahmud Yunus, “*Kamus Arab Indonesia*” (Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010).

- Maida Hafizd “*Pemikiran Faqihuddin Abdul Qadir Tentang Peran Suami Istri Dalam Keluarga Prespektif Epistemologi*” Tesis (Yogyakarta: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023).
- MansourFakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013).
- Mardani, “*Tafsir Ahkam*” (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014).
- Mohammad Arif, *Generasi Milenial Dalam Internalisasi Karakter Nusantara* (Kediri: IAIN Kediri Press, 2021).
- Mohammad Arif, *Generasi Milenial Dalam Internalisasi Nusantara*, (Kediri: Lain Kediri Press, 2021).
- Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Shafwatut Tafasir*, terj. Yasin, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011).
- Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan lainnya di Negara Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).
- Muhammad Ma'shum, “*Al-Amsilat al-Tashrifiyah*” (Semarang: Pustaka Alawiyah, tt.).
- Nanang Martono, *Sosiologi Perubahan Sosial Perspektif Klasik, Modern, Posmodern, dan Poskolonial*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014).
- Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 2001).
- Ninin Ramadhan, “Implikasi Peran Ganda Perempuan Dalam Kehidupan Keluarga di lingkungan Masyarakat”. *Jurnal Societas*. Volume 6 No 2 Spetember 2019.

- Nur Chozin Ar Rusyidhi, “*Rahasia Keluarga Sakinah*”, (Yogyakarta: Sabda Media 2008).
- Nurul Hidayah dan Nasrulloh, “*Mubadalah sebagai Paradigma Kesalingan dalam Relasi Suami Istri*”, *Al-Istinbath : Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum*, Vol: 2 Issue (1) 2025.
- Pemerintah Kota Lhokseuawe, *Profil Kota Lhokseumawe*, <https://www.lhokseumawekota.go.id/sejarah+kota+lhokseumawe> (diakses 1 November 2025).
- Perpustakaan Nasional RI, *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, New Merah Putih, (Cetakan I, Yogyakarta, 2009).
- Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, (Alfabeta: Bandung, 2005).
- Rohman Al-Jaziri, “*Fiqh ‘ala mazahib al-Arba’ah*”, (Mesir: Al-Maktabah Al Tijariyyah Al Kubro, 2012).
- Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).
- Samsul Bahri Kewajiban Nafkah Dalam Keluarga (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Undang – Undang Di Indonesia Terhadap Istri Yang Mencari Nafkah) *YUSTISI: Jurnal Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 11 No. 1, 2024.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum, Dalam Buku Menggagas Hukum Progresif Indonesia* (Semarang: Kerjasama Pustaka Pelajar, 2006).
- Selo Soemardjan, *Perubahan Sosial di Yogyakarta* (Jakarta: Gajah Mada University Press, 1999).

- Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, “*Wajah Baru Relasi Suami Istri Telaah Kitab Uqud al- Lujjain*” (Yogyakarta: LKiS, 2001).
- Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999).
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, (2018).
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006).
- Syaikh Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Shafwatut Tafsir*, terj. KH. Yasin. (Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2011).
- Talib al-Hamdani, *Risalah Nikah*. (Jakarta: Pustaka Amani, 1998).
- Team Ahli Tafsir di Bawah Pengawasan Syaikh Syafiyurrahman, *Shahih Tafsir Ibn Katsir*, terj. Abu Hasan Sirojuddin (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2006).
- Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2003).
- Tiara Cintia Manezaa, Jumni Nellib, Afrizal Ahmad, “Relasi Kesalingan Dalam Rumah Tangga: Kajian Atas Pola Hubungan Suami-Istri Perspektif *Mubadalah*”, *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu Vol 3 No 1* (2026).
- Wahbah az-Zuhaili, “*Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*” (Suriah: Dar al-Fikr bi Damsyiq, 2002).
- Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, terj. Abu Hayyie al-Kattani, ed., (Jakarta: Gema Insani, 2013).

Wardah Nuroniyah, Ilham Bustomi, Ahmad Nurfadilah, Kewajiban Nafkah dalam Keluarga Perspektif Husein Muhammad, *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 4, No. 1, 2019.

Yayah Abdullah al- Khatib, “*Ahkam al-Marah al-Hamil Asy Syariah al-Islamiyyah*”, terj. Mujahidin Muhayan, Fikih Wanita Hamil, (Jakarta: Qisthi Press, 2005).

Yulianto Achmad Mukti Fajar Nur Dewata, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010).



LAMPIRAN

Lampiran I : Surat Keterangan Pembimbing Tesis

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 540/Un.08/Ps/07/2025
Tentang:
PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA

DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Menimbang : 1. bahwa untuk menjamin kelancaran penyelesaian studi pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh dipandang perlu menunjuk Pembimbing Tesis bagi mahasiswa;
2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing Tesis.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman/Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Diploma, Sarjana, Pascasarjana Pada Perguruan Tinggi Agama;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang STATUTA UIN Ar-Raniry;
5. Keputusan Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama R.I. Nomor 40/E/1988 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
6. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

Memperhatikan : 1. Hasil Seminar Proposal Tesis semester Genap Tahun Akademik 2024/2025, pada hari Senin Tanggal 30 Juni 2025
2. Keputusan Rapat Pimpinan Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada hari Jumat Tanggal 04 Juli 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan Kesatu :
Menunjuk:
1. Prof. Dr. Husni Mubarrak, Lc., MA
2. Dr. Muhammad Yusuf, M. Ag
sebagai pembimbing tesis yang diajukan oleh:

N a m a : Teuku Nurfaizil
NIM : 241010008
Prodi : Hukum Keluarga
Judul : **KONSEP MUBADALAH DALAM PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA**
(Studi di Kecamatan Blang Mangat)

Kedua : Pembimbing Tesis bertugas untuk mengarahkan, memberikan kritik konstruktif dan bimbingan Tesis sehingga dianggap memenuhi standar untuk memperoleh gelar Magister.

Ketiga : Kepada Pembimbing Tesis yang namanya tersebut di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2028 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 07 Juli 2025
Direktur

Eka Srimulyani



Tembusan :Rektor UIN Ar-Raniry di Banda Aceh;

Lampiran II : Draft Wawancara

DATA INSTRUMEN PENELITIAN

Judul Penelitian:

Konsep *Mubadalah* dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga pada Pasangan Milenial di Kota Lhokseumawe

A. *Identitas Instrumen*

Nama Peneliti : Teuku Nurfaizil
Program Studi : Magister Hukum Keluarga
Institusi : Pascasarja UIN Ar Raniry Banda Aceh
Waktu Penelitian : 1- 30 November 2025
Jenis Penelitian : Kualitatif – Studi Lapangan
Subjek Penelitian : Pasangan suami–istri generasi milenial yang keduanya bekerja

B. *Tujuan Instrumen*

Instrumen ini disusun untuk:

- 1 Mengungkap pemahaman pasangan milenial tentang konsep *Mubadalah*.
- 2 Menjelaskan penerapannya dalam pembagian nafkah keluarga.
- 3 Mengidentifikasi adanya pergeseran peran ekonomi dalam keluarga.
- 4 Membandingkan persepsi suami dan istri untuk melihat keselarasan praktik *Mubadalah*.

C. *Jenis Instrumen*

Instrumen ini berbentuk pedoman wawancara semi-terstruktur yang memungkinkan peneliti menggali data secara mendalam sesuai dinamika lapangan.

PERTANYAAN WAWANCARA

A. Instrumen Wawancara – Suami

Pertanyaan:

1. Dari mana Anda pertama kali memahami pentingnya kerja sama suami–istri dalam urusan nafkah?
2. Bagaimana Anda menafsirkan/artikan hubungan saling membantu dalam pemenuhan nafkah keluarga?
3. Menurut Anda, apa arti kesalingan/kerjasama dalam relasi nafkah suami–istri?

4. Faktor apa saja yang memengaruhi cara Anda memahami kerja sama tersebut? (misalnya pendidikan, nasihat agama, pengalaman, media)
5. Apakah menurut Anda konsep saling membantu ini cocok dengan karakter generasi milenial? Mengapa?
6. Adakah tantangan yang Anda rasakan dalam memahami atau menerapkan prinsip kesalingan dalam keluarga?
7. Bagaimana bentuk pembagian kontribusi nafkah antara Anda dan istri?
8. Bagaimana proses diskusi atau musyawarah ketika menentukan keputusan keuangan keluarga?
9. Dalam situasi tertentu, apakah Anda dan istri pernah saling menggantikan peran dalam memenuhi nafkah? Bisa diceritakan contohnya?
10. Ketika Anda dan istri sama-sama bekerja, bagaimana kerja sama dibangun untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga?
11. Bagaimana pembagian tugas rumah tangga untuk menyeimbangkan peran ekonomi dan domestik?
12. Tantangan apa yang paling sering muncul ketika menerapkan prinsip kerja sama ini?
13. Apakah prinsip kerja sama ini membantu menjaga keseimbangan peran keluarga Anda? Jelaskan.
14. Menurut Anda, apakah terjadi perubahan atau pergeseran tanggung jawab nafkah dalam keluarga Anda?
15. Apa penyebab utama perubahan tersebut? (ekonomi, pekerjaan istri, kebutuhan rumah tangga, dll.)
16. Dibandingkan dengan pandangan tradisional/lama, apakah istri sekarang memiliki peran yang lebih besar dalam nafkah keluarga?
17. Bagaimana pengaruh pergeseran ini terhadap hubungan Anda sebagai suami–istri?
18. Apakah pergeseran ini membuat hubungan lebih harmonis, lebih terbuka, atau menimbulkan konflik tertentu?
19. Bagaimana Anda memandang perubahan peran nafkah pada keluarga milenial secara umum?

B. Instrumen Wawancara – Istri

Pertanyaan:

1. Dari mana Anda mulai memahami pentingnya kerja sama suami–istri dalam urusan nafkah?

2. Bagaimana Anda memaknai kesalingan dalam pemenuhan nafkah keluarga?
3. Menurut Anda, bagaimana hubungan antara kerja sama dan kewajiban nafkah suami?
4. Faktor apa yang memengaruhi pemahaman Anda tentang prinsip kesalingan?
5. Apakah konsep kesalingan ini sesuai dengan pola hidup generasi milenial saat ini?
6. Hambatan apa yang Anda alami ketika memahami atau mencoba menerapkan prinsip kesalingan?
7. Apa bentuk kontribusi ekonomi yang Anda berikan kepada keluarga?
8. Bagaimana cara Anda berdiskusi dengan suami mengenai penggunaan atau pengelolaan uang?
9. Apakah Anda pernah menggantikan peran suami dalam memenuhi nafkah? Bagaimana situasinya?
10. Bagaimana pembagian tugas rumah tangga ketika Anda dan suami sama-sama bekerja?
11. Apakah pembagian peran ini fleksibel atau tetap?
12. Tantangan apa yang Anda rasakan dalam menerapkan prinsip kerja sama?
13. Menurut Anda, apakah prinsip kesalingan membantu keseimbangan antara peran domestik dan ekonomi Anda?
14. Apakah Anda melihat adanya perubahan tanggung jawab nafkah dalam keluarga Anda?
15. Menurut Anda, apa faktor terbesar yang menyebabkan perubahan peran tersebut?
16. Apakah kontribusi Anda terhadap nafkah keluarga semakin besar dibanding sebelumnya?
17. Bagaimana pengaruh perubahan ini terhadap komunikasi dan hubungan Anda dengan suami?
18. Apakah perubahan peran nafkah ini membawa dampak positif atau justru tantangan baru dalam keluarga?
19. Bagaimana Anda melihat fenomena ini pada keluarga milenial lain di sekitar Anda?

Lampiran III : Dokumentasi Penelitian



Wawancara
Riski Maulana dan Ainul Mardiah



Wawancara
Mulyadi dan Dewi. R



Wawancara
M. Rifan dan Yusrawati



Wawancara
Armia dan Marliyana



Wawancara
Saifullah dan Cut Nilwati